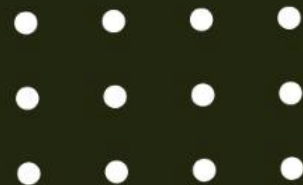




NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

TIM PENYUSUN



DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA BARAT

2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT sehingga atas perkenan-Nya, kami masih diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan Naskah Akademik Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kami berupaya untuk menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dapat digunakan sebagai landasan hukum bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mendukung penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kami sangat menyadari bahwa gagasan pemikiran, perumusan dan pembahasan dalam Naskah Akademik ini, tidak terlepas dari dukungan, arahan dari para akademisi, praktisi, profesional, yang melalui pemikirannya dapat melengkapi Naskah Akademik yang disusun atas arahan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat.

Demikian disampaikan, semoga rumusan pemikiran dalam Naskah Akademik ini dapat menjadi landasan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Metode.....	6
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	9
A. Kajian Teoretis	9
B. Kajian Asas/Prinsip.....	23
C. Kajian Praktik Empiris	36
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Beban Keuangan Negara.....	64
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	66
A. Undang-Undang Dasar 1945	68
B. Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup.....	70
C. Peraturan Perundang-undangan di bidang Pemerintahan Daerah	76
D. Peraturan Perundang-undangan di Daerah Provinsi Jawa Barat	86
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	105
A. Landasan Filosofis.....	105
B. Landasan Sosiologis	107
C. Landasan Yuridis	109
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	111

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan	111
B. Pokok-Pokok Materi Muatan	111
BAB IV PENUTUP	115
A. Simpulan	115
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN	1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah diakui sebagai hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), oleh karena itu Negara wajib untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak tersebut. Dalam upaya mencapai tujuan nasional, kegiatan pembangunan nasional menjadi rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang besar, namun ketersediaan sumber daya alam sangat terbatas, sehingga berisiko terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pembangunan yang tidak terencana dengan baik, akan menyebabkan ketidakseimbangan pada lingkungan.

Seiring berkembangnya waktu, kebutuhan pembangunan dituntut untuk lebih bisa membawa kemajuan bagi manusia yang tidak hanya untuk sementara waktu melainkan untuk jangka waktu yang lebih panjang. Konsep tersebut dinamakan konsep pembangunan berkelanjutan, yang mana pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini dengan mengindahkan kemampuan generasi mendatang dalam mencukupi kebutuhannya yang bertumpu pada 3 (tiga) faktor, yaitu kondisi sumber daya alam, kualitas lingkungan, dan kependudukan. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.¹

Dalam rangka menjalankan peran negara dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat tersebut maka dibuat peraturan

¹ Penjelasan Umum UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH.

perundang-undangan yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) telah diubah beberapa kali, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja). Berdasarkan undang-undang tersebut, maka Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup guna melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui upaya sistemik dan terpadu mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan sampai dengan penegakan hukum. Dalam melaksanakan perintah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan UU PPLH, serta sejalan dengan sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang mendudukkan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai daerah otonom, untuk melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP 22/2021) yang secara gradual melakukan perubahan atas kewenangan dan kewajiban Gubernur.

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Bidang Penataan Hukum Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan sinkronisasi produk hukum lingkungan Pusat dan Daerah. Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat (DLH Jabar) telah melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan peraturan kebijakan bidang lingkungan hidup terhadap beberapa peraturan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan;

2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 52 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup; dan
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat Beserta Perubahannya dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016.

Analisis dan evaluasi hukum dilaksanakan terhadap kebijakan bidang lingkungan hidup dilakukan terhadap materi yang ada (eksisting). Analisis dan evaluasi hukum ini menghasilkan rekomendasi terhadap status Peraturan Daerah yang dianalisis, yaitu diubah, dicabut atau tetap dipertahankan. Mekanisme evaluasi hukum ini dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mendeteksi suatu peraturan perundang-undangan tumpang tindih, disharmoni, multitafsir, tidak efektif dan menimbulkan beban biaya tinggi. Dalam kerangka makro, kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini merupakan bagian dari usaha untuk melakukan penataan peraturan perundang-undangan dalam rangka revitalisasi hukum.

Hasil analisis dan evaluasi hukum berisi temuan permasalahan hukum atau isu yang timbul dan/atau berkembang dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dari ke-9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Gubernur Jawa Barat, secara umum peraturan perundang-

undangan di bidang lingkungan hidup di Jawa Barat perlu diperbaharui. Kecuali Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup kedua peraturan tersebut menandakan bahwa belum adanya kemendesakan untuk segera mengubah peraturan tersebut, sehingga kedua peraturan tersebut masih dapat dipertahankan. Sementara ke-7 peraturan perundang-undangan lain sangat mendesak dan perlu ditindaklanjuti pada Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Akan tetapi, berdasarkan hasil telaahan selama pengerjaan Naskah Akademik, untuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat Beserta Perubahannya dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tidak termasuk peraturan daerah yang dilaksanakan perubahan dalam satu naskah akademik. Dengan kata lain, Perda tersebut dilakukan perubahan secara terpisah.

Rekomendasi dari hasil analisis dan evaluasi adalah memperbaharui materi muatan peraturan perundang-undangan yang sudah bertentangan, tidak sesuai, maupun tidak relevan lagi (*obsolete*) sebagai berikut :

1. Menyesuaikan jangkauan pengaturan Perda dengan tidak mengatur ulang materi muatan yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan pusat untuk menghindari tumpang tindih dan disharmoni peraturan, dan memfokuskan pengaturan pada aspek implementasi dan kebutuhan lokal yang dihadapi oleh Pemerintahan Daerah dan masyarakat Jawa Barat; dan
2. Menggabungkan pengaturan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya parsial. Dari ke-9 peraturan, perlu dianalisis peraturan perundang-undangan yang dapat digabungkan dan diatur dalam sebuah peraturan daerah besar yang mengatur mengenai penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Jawa Barat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa saja yang dihadapi dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Jawa Barat, serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang baru sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah sebagaimana dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Jawa Barat, serta kebijakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat yang baru sebagai dasar hukum untuk penyelesaian atau solusi permasalahan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Jawa Barat.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat

tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Metode

Naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disusun berdasarkan metode penelitian secara yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).² Data sekunder merupakan bahan hukum dan non hukum yang bersifat kualitatif serta merupakan dasar untuk membuat keputusan hukum (*legal decision making*) terhadap permasalahan hukum konkret.

Soerjono Soekanto menguraikan jenis penelitian hukum normatif mencakup: a) penelitian terhadap asas-asas hukum; b) penelitian terhadap sistematika hukum; c) penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal; d) penelitian perbandingan hukum; dan e) penelitian sejarah hukum.³ Penelitian hukum yuridis normatif lebih berfokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum dan kaidah hukum (peraturan), tidak sampai pada perilaku manusia yang menerapkan peraturan atau penerapan hukum dalam pelaksanaannya pada lembaga-lembaga hukum atau masyarakat, yang mana menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya.

Tujuan dari penelitian yuridis normatif adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan.⁴ Batu uji dalam penelitian hukum normatif adalah norma-norma hukum positif suatu negara, yang mana

² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press), hlm. 47.

³ *Ibid.*

⁴ Sheyla Nichlatus Sovia, *et.al.*, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana), hlm. 20.

norma-norma tersebut berkedudukan sebagai bahan hukum primer atau sebagai bahan utama penelitian.⁵ Bahan hukum primer adalah norma-norma hukum positif sekaligus berkedudukan sebagai gambaran *das sollen* dalam latar belakang masalah penelitian.⁶

Selain menggunakan data sekunder, dalam penelitian yuridis normatif dapat dilengkapi data primer yang berupa data nonhukum yang diperoleh dari narasumber-narasumber yang ditetapkan secara purposif sebagai tujuan penelitian untuk memperkuat dan melengkapi sekunder. Data primer dari narasumber diperoleh dengan menggunakan studi lapangan (studi empirik) melalui serangkaian diskusi dan tukar pendapat antar ahli dan pelaku yang terkait dengan proses penyusunan Naskah Akademik rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Wujud dari pelaksanaan kajian empiris adalah serangkaian *Focus Group Discussion (FGD)*.

Data-data penelitian yang terhimpun, baik data sekunder maupun data primer kemudian diolah dan dilakukan analisis yang bersifat yuridis kualitatif dengan menggunakan teknik penalaran hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah dari segi ilmu hukum. Teknik penalaran hukum dilakukan dengan menggunakan metode penafsiran hukum dilakukan dengan menggunakan metode penafsiran hukum, terutama penafsiran gramatikal, penafsiran sejarah, penafsiran sistematis, dan penafsiran sosiologis.

Naskah akademik ini terdiri dari 6 (enam) bab dengan kerangka penulisan sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
BAB III	:	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BAB IV	:	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

⁵ *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, hlm. 348.

⁶ *Ibid.*

BAB V	:	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MUATAN PERATURAN DAERAH
BAB VI	:	PENUTUP

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah

Negara Indonesia yang merupakan negara kesatuan yang terbagi dalam bagian-bagian pemerintahan daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Pemerintahan daerah ini mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD 1945. Pemerintahan daerah di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan nasional. Arti penting dari keberadaan suatu pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan nasional menurut Koswara Kertapraja bahwa esensi dari prinsip-prinsip dasar yang telah dituangkan pada Pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya, yakni:⁷

- a. Bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia tidak menganut faham sentralisme, melainkan membagi daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil yang diatur dengan undang-undang.
- b. Pengaturan dalam undang-undang tersebut harus memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, serta memandang dan mengingat hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa;
- c. Daerah besar dan kecil bukan merupakan negara bagian, melainkan daerah yang tidak terpisahkan dari dan dibentuk dalam kerangka negara kesatuan (*eenheidstaat*);

⁷ Rahyunir Rauf, *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantunya*, Riau: Zanafa Publishing, 2018, hlm. 3-6.

- d. Corak daerah besar dan kecil, ada bersifat otonom (*streek en locale rechtsgemeenschappen*) atau ada bersifat daerah dan administrasi belaka;
- e. Sebagai konsekuensi daerah bersifat otonom, akan dibentuk badan perwakilan daerah, karena di daerah pun pemerintahan bersendikan asas permusyawaratan;
- f. Negara menghormati kedudukan daerah-daerah yang mempunyai hak-hak asal-usul yang bersifat istimewa;
- g. Ada pun sampai sejauh mana otonomi itu akan diberikan kepada daerah, sudah cukup jelas kebijaksanaan dasarnya sebagaimana terkandung dalam Alinea pertama Pasal 18 UUD 1945.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat erat hubungannya dengan pemberian dan pelimpahan kewenangan antara unsur pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah karena kewenangan yang dijalankan oleh pemerintah daerah tidak lain adalah wujud dari “pendistribusian kekuasaan eksekutif” dari presiden kepada pemerintah.⁸ Penyelenggaraan daerah dilaksanakan melalui otonomi daerah.

Otonomi daerah merupakan esensi dari pemerintahan dengan sistem desentralisasi. Kata otonomi itu sendiri berasal dari Bahasa Yunani kuno, yaitu *autos* (sendiri), *nomos* (undang-undang). Istilah otonomi itu sendiri dapat dijumpai dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pusat. Selain itu, ada pada Pasal 1 angka 6 yang menyatakan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah di Indonesia merupakan wujud dari kebijakan desentralisasi yang merupakan kebijakan yang melimpahkan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk

⁸ *Ibid.*, hlm. 25.

mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri dengan ditujukan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat lebih efektif dan efisien, serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.⁹ Terdapat tiga ajaran mengenai bagaimana prosedur pelimpahan wewenang otonomi, yaitu:¹⁰

- a. Ajaran otonomi formil (*formale huishoudingsleer*), dalam rumah tangga formil ini tidaklah secara *a priori* ditetapkan apa yang termasuk rumah tangga daerah otonom;
- b. Ajaran rumah tangga materiil (*materiale huishoudingsleer*), antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ada pembagian tugas secara terperinci dan tegas dalam undang-undang pembentukannya; dan
- c. Ajaran otonomi daerah riil (*riële huishoudingsleer*), merupakan otonomi campuran dari keduanya.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip yang terkandung pada negara kesatuan. Prinsip yang terkandung pada negara kesatuan ialah tumpuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara, yang mana pemerintah pusat tanpa adanya gangguan oleh suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah.¹¹ Selain itu, di dalam negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan-urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sedemikian rupa sehingga urusan-urusan negara kesatuan tetap

⁹ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Sinar Harapan, 1994, hlm. 10.

¹⁰ Sakinah Nadir, "Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa", *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 1 No. 1, 2013, hlm. 1.

¹¹ M. Agus Santoso, "Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 6 No. 4, 2009, hlm. 414.

merupakan suatu kebulatan dan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di negara itu adalah pemerintah pusat.¹²

2. Hubungan Manusia dan Lingkungan

Kegiatan manusia, sedikit atau banyak akan mengubah lingkungannya. Perubahan pada lingkungan pada gilirannya akan mempengaruhi manusia. Sehingga jelas bahwa manusia adalah bagian integral lingkungan hidupnya.¹³ Namun karena manusia merupakan makhluk yang memiliki akal budi maka manusia diberikan tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Pengelolaan lingkungan sangat dipengaruhi oleh cara pandang manusia terhadap lingkungannya. Otto membagi pandangan ini menjadi 2 golongan, yaitu pandangan holistik dan transenden.¹⁴ Menurut pandangan holistik, manusia dapat memisahkan dirinya dengan sistem biofisik sekitarnya, seperti dengan hewan, tumbuhan, sungai dan gunung, namun merasa adanya hubungan fungsional dengan faktor-faktor biofisik itu sehingga membentuk satu kesatuan sosio-biofisik. Sebaliknya menurut pandangan transenden, kendatipun secara ekologi merupakan bagian dari lingkungannya, manusia merasa terpisah dari lingkungannya. Ini terjadi karena lingkungan dianggap sebagai sumber daya yang diciptakan untuk dieksploitasi sebesar-besar kemampuan.¹⁵

Dalam teori ekologi-manusia, hubungan Manusia dengan lingkungannya (sumber daya alamnya) dijelaskan oleh Merchant sebagai

¹² *Ibid.*

¹³ Maret Priyanta dan Nadia Astriani, *Hukum lingkungan*, (Bandung: Kalam Media, 2015), hlm. 8.

¹⁴ Nadia Astriani, *Pengantar Hukum Lingkungan*, (Bandung: Unpad Press, 2022), hlm. 4.

¹⁵ Johan Iskandar, *Manusia, budaya dan lingkungan: kajian ekologi manusia*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 2001), hlm. 11.

suatu hubungan yang terbagi atas tiga paradigma yang mempunyai dasar pemikiran yang berbeda-beda. Pada masyarakat adat dan masyarakat pendatang lama yang telah hidup bergenerasi-generasi, melihat bahwa dirinya merupakan bagian dalam lingkungan sehingga intinya merupakan lingkungan itu sendiri. Lingkungan tidak lagi dilihat hanya sebagai sumber daya tetapi dilihat sebagai suatu lingkungan yang terbatas. Nilai dan norma yang berlaku di Masyarakat terbentuk berdasarkan pengalaman hidupnya berinteraksi dengan lingkungannya. Paradigma ini disebut *Society in Self* (Lingkungan di dalam Diri Sendiri). Pada masyarakat yang terdiri dari beragam entitas dan merupakan pendatang baru pada satu tempat, masyarakat menempatkan dirinya sebagai inti yang sangat menentukan kesejahteraan hidupnya dan melihat lingkungan sebagai sumber daya yang harus di usahakan semaksimal mungkin dengan jumlah yang tak terbatas. Paradigma ini dikenal dengan istilah *Self in Society* (Diri Sendiri di dalam Lingkungan).¹⁶

Pada masyarakat modern pada umumnya di perkotaan yang sedang berubah terutama dengan perkembangan informasi manusia mengubah persepsinya terhadap lingkungannya. Paradigma ini banyak mempertanyakan kembali hubungannya dengan lingkungan demikian pula manusia mempertanyakan kembali nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, sehingga terdapat jarak antara dirinya dan lingkungan. Paradigma ini dikenal dengan *Self versus Society* (Diri Sendiri terhadap Lingkungan).¹⁷

Terkait interaksi manusia dengan lingkungan, menurut Rambo terdapat 6 teori, yaitu (1) *Environmental Determinism*, menurut teori ini seluruh aspek-aspek kebudayaan manusia dan tingkah lakunya disebabkan langsung oleh pengaruh-pengaruh lingkungan, (2) *Environmental Possibilism*, pada teori ini peradaban manusia berkembang

¹⁶ Martua Sirait, Chip Fay dan A Kusworo, dalam makalahnya berjudul *Bagaimana Hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur?* (Bogor: ICRAF-SE Asia, 2000), hlm. 4-5.

¹⁷ *Ibid.*

akibat respons-respons manusia terhadap lingkungannya, (3) *The Concept of Cultural Ecology*, dalam teori ini kebudayaan berkembang di dalam lingkungan-lingkungan lokal dimana manusia beradaptasi dengan lingkungan tempat dia berada, (4) *The Ecosystem-based Model of Human Ecology*, menjelaskan bahwa manusia sebagai bagian dari ekosistem berinteraksi dan membentuk hubungan timbal balik yang membangun kebudayaan, (5) *The Actor-based Model of Human Ecology*, meyakini bahwa adaptasi manusia dengan lingkungan yang membentuk kebudayaan didasarkan pada keputusan-keputusan individu selama ribuan tahun, (6) *The System Model of Human Ecology*, menurut teori ini, seluruh institusi-institusi sosial yang beraneka ragam, diorganisasikan dalam sistem integral, yang mana setiap institusi memiliki harmoni dengan bagian sistem lainnya. Perubahan dari suatu institusi akan secara berantai mengubah institusi-institusi yang lain. Dalam teori ini sistem sosial berinteraksi dengan sistem ekologi secara terus menerus dan saling mempengaruhi.¹⁸

Sonny Keraf merumuskan beberapa prinsip etika lingkungan yang didasarkan pada teori biosentrisme, ekosentrisme, hak asasi alam dan ekofeminisme. Prinsip-prinsip ini adalah:¹⁹

1. Sikap hormat terhadap alam;
2. Prinsip tanggung jawab;
3. Solidaritas Kosmis;
4. Prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam;
5. Prinsip “No Harm”;
6. Prinsip Hidup Sederhana dan Selaras dengan Alam;
7. Prinsip Keadilan;
8. Prinsip Demokrasi;
9. Prinsip Integritas Moral.

¹⁸ Johan Iskandar, *Ekologi Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan*, (Bandung: PSMIL-UNPAD, 2009), hlm. 43-63.

¹⁹ A Sony Keraf, *Etika Lingkungan*, (Jakarta: Kompas, 2010) hlm. 143-160.

3. Peran Negara dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UUD 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Dalam hal Hak Asasi Manusia, setiap negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, Negara berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Lebih lanjut konstitusi menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini merupakan dasar hak menguasai negara.

Hak menguasai negara merupakan turunan dari teori kedaulatan (*sovereignty theory*). Teori kedaulatan ini kemudian melahirkan teori menguasai negara atas seluruh wilayah dalam kedaulatan negara yang bersangkutan termasuk isinya. Berdasarkan kedaulatan negara tersebut menurut Supardjo maka “harta kekayaan (*property*) yang menjadi hak warga negara tergantung pada diskresi dari pemegang kedaulatan (*when property comes to citizens from sovereigns, the right by which citizens hold the property depends on the discretion of the sovereign*)”. Menurut Abrar Saleng, Montesquieu memisahkan secara tegas penguasaan negara tersebut dalam konsep *imperium versus dominium*. Imperium adalah konsep mengenai *the rule over all individuals by the Prince*, sedangkan dominium adalah konsep *the rule over things by the individuals*.²⁰

Notonogoro menyatakan ada tiga macam bentuk hubungan antara negara dengan bumi, air dan ruang angkasa, yaitu:²¹

²⁰ Julius Sembiring, “Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agraria”, *Bhumi*, Vol. 2, No. 2, 2016, hlm. 120.

²¹ Nadia Astriani, *Op.Cit.*, hlm. 20.

1. Negara sebagai subjek, diberi kedudukan tidak sebagai perorangan tapi sebagai negara. Dalam bentuk ini negara tidak mempunyai kedudukan yang sama dengan perorangan;
2. Negara sebagai subjek, yang dipersamakan dengan perorangan, sehingga hubungan antara negara dengan bumi, air dan lainnya sebagainya itu sama dengan hak perorangan atas tanah;
3. Negara menjadi personifikasi dari seluruh rakyat, sehingga dalam konteks ini negara tidak lepas dari rakyat, negara hanya menjadi pendiri dan pendukung kesatuan-kesatuan rakyat.

Mengacu pada pengertian di atas. Dalam hal hak menguasai negara, maka hubungan antara negara dengan bumi, air dan ruang angkasa adalah pada hubungan yang ketiga. Hubungan ini adalah hubungan yang abadi, yang berarti bahwa selama bangsa Indonesia masih ada dan selama bumi, air dan ruang angkasa itu masih ada, maka hubungan ini tidak akan terputus oleh kekuasaan apa pun.²²

Negara sebagai penguasa artinya negara memiliki kewenangan secara yuridis formal sebagai pengatur, perencana, pelaksana dan pengendali kegiatan-kegiatan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Kewajiban negara dalam kaitannya dengan kaidah hak menguasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah sebagai berikut:²³

1. Segala bentuk pemanfaatan bumi, air, ruang angkasa dan segala yang terkandung di dalamnya, harus secara nyata dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan Masyarakat.
2. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam dan di atas bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dapat dihasilkan secara langsung dan dinikmati langsung oleh rakyat.

²² Ida Nurlinda, *Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 55-56.

²³ Ida Nurlinda, *Loc Cit.*

3. Mencegah segala tindakan dari pihak mana pun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan akses terhadap bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Kekuasaan negara yang luas terhadap bumi, air, udara dan segala yang terkandung di dalamnya sesuai dengan asas konstitusional, tentu pula merefleksikan adanya tanggung jawab yang sangat besar pula.²⁴ Kekuasaan negara harus pula diikuti dengan pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan berisi kepentingan rakyat banyak, pemeliharaan alam dan lingkungan, pencegahan pencemaran, perlindungan terhadap segala ancaman yang merusak dan berpotensi merugikan alam dan lingkungan, serta bertanggung jawab atas hal-hal yang merugikan masyarakat dari kerusakan alam dan lingkungan termasuk bencana alam. Negara juga bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berada di dalam penguasaannya, serta memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan warganya terutama terkait pemenuhan hak asasi manusia. Berdasarkan hal tersebut asas tanggung jawab negara menjadi dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Asas tanggung jawab negara ini mengandung arti bahwa:

1. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
2. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
3. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

²⁴ Sudi Fahmi, "Asas Tanggung Jawab Negara sebagai dasar pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup", *Jurnal Hukum No 2 Vol 18*, April 2011, hlm 212-228.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya ini, Undang-undang tersebut memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Undang-Undang ini juga memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang tersebut.

4. Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) alinea keempat menyatakan bahwa negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.²⁵ Negara mempunyai tanggung jawab terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya budaya). Lebih lanjut Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 Amandemen Kedua menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dalam upaya mencapai tujuan nasional, dilakukanlah kegiatan pembangunan nasional sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.²⁶ Kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat, tetapi ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas di Indonesia tidak merata. Kegiatan pembangunan juga berisiko menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup yang kemudian menimbulkan beban sosial. Maka dari itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik

²⁵ Lihat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat.

²⁶ Lihat Ketentuan Umum, Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Lebih lanjut, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.²⁷

Perkembangan kehidupan manusia telah menyebabkan pembangunan yang pesat. Pembangunan yang tidak terencana dengan baik, pada akhirnya menyebabkan ketidakseimbangan pada lingkungan hidup manusia. Sehingga kemudian mulailah timbulnya gagasan tentang pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk menjaga kelangsungan lingkungan hidup dalam menopang kehidupan manusia.

Pembangunan berkelanjutan dipopulerkan melalui laporan Komisi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan pada tahun 1987. Perspektif keberlanjutan diartikan sebagai kapasitas pembaruan dan evolusi dalam ekosistem, serta inovasi dan kreativitas dalam sistem sosial.²⁸ Konsep ini muncul dari kesepakatan bersama di antara anggota komisi bahwa banyak kegiatan pembangunan yang mengakibatkan kemiskinan dan kemerosotan serta kerusakan lingkungan, sehingga perlu ditempuh jalan baru bagi pembangunan yang membawa kemajuan bagi manusia tidak hanya untuk sementara waktu melainkan untuk jangka waktu yang lebih panjang.²⁹ Dua konsep kunci yang jarang dikutip adalah bahwa Pembangunan berkelanjutan berkaitan dengan pertama, kebutuhan manusia di negara berkembang untuk memenuhi kebutuhannya dan kedua, keterbatasan teknologi dan organisasi sosial yang berkaitan dengan kapasitas lingkungan untuk mencukupi kebutuhan generasi sekarang dan masa depan.³⁰ Hal ini menyebabkan

²⁷ Penjelasan UUPPLH.

²⁸ Bandingkan dengan Bruce Mitchell dkk, *Pengelolaan Sumber daya dan Lingkungan*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University, 2000), hlm. 33.

²⁹ Bandingkan dengan Bruce Mitchell dkk, *Ibid*, hlm. 32.

³⁰ *Ibid*.

perbedaan penekanan dalam penerapan pembangunan berkelanjutan di negara maju dan negara berkembang. Negara berkembang memberikan prioritas Pembangunan berkelanjutan pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia saat ini, serta menjamin kelangsungan pembangunan ekonomi.³¹ Penekanan ini menempatkan keterpaduan pertimbangan ekonomi dan lingkungan sebagai strategi pembangunan berkelanjutan.

Surna T Djajadiningrat menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini dengan mengindahkan kemampuan generasi mendatang dalam mencukupi kebutuhannya. Proses pembangunan berkelanjutan ini bertumpu pada 3 faktor, yaitu kondisi sumber daya alam, kualitas lingkungan, dan faktor kependudukan. Dengan memperhatikan ketiga faktor tersebut, upaya Pembangunan berkelanjutan perlu berisi rencana pembangunan yang memelihara keutuhan fungsi tatanan lingkungan agar sumber daya alam dapat secara berlanjut menopang proses pembangunan secara terus menerus dari generasi ke generasi untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia.³²

5. Konsep Hukum Sebagai Sarana Pembangunan

Menurut Siti Sundari Rangkuti, pengelolaan lingkungan tidak mungkin dilakukan tanpa pengaturan hukum. Beliau juga mengatakan bahwa hukum lingkungan berkembang pesat, bukan saja dalam kaitannya dengan fungsi hukum sebagai perlindungan, pengendalian dan kepastian bagi masyarakat (*social control*) dengan peran *agent of stability*, tetapi juga sebagai sarana pembangunan (*a tool of social engineering*) dengan peran sebagai *agent of development* atau *agent of change*.³³

³¹ *Op.Cit.*, hlm. 46.

³² Surna T. Djajadiningrat, "Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, ICEL, Tahun. 1, No.1, 1994, hlm. 6-7.

³³ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press, 2015, hlm. 1-2.

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa Hukum sebagai sarana pembangunan memiliki konsepsi bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaruan. Kedua fungsi tersebut diharapkan dapat dilakukan oleh hukum di samping fungsinya yang tradisional yakni untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban.³⁴ Konsepsi hukum sebagai sarana Pembangunan, diantaranya:

1. Hukum berdiri di depan menentukan arah Pembangunan;
2. Menggali hukum dalam Masyarakat;
3. Hukum berpandangan Futuristik (memprediksi ke depan).

Menurut Munadjat Danusaputro, Alam dibuat oleh Tuhan yang menciptakan pula suatu keteraturan untuk menjaganya. Keteraturan inilah yang menjadikan alam tetap selaras, serasi dan seimbang.³⁵ Adapun lingkungan adalah semua benda, daya, kehidupan termasuk di dalamnya manusia dan tingkah lakunya yang terdapat dalam suatu ruang, yang mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya. Dari pengertian di atas tingkah laku manusia pun merupakan bagian dari lingkungan. Dalam pengertian ini istilah lingkungan dapat diartikan luas, yaitu meliputi tidak saja lingkungan fisik dan biologi, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial budaya. Karena itu untuk dapat mengerti dan mempelajarinya secara komprehensif diperlukan pendekatan yang bersifat multi dan interdisipliner ilmu.³⁶

Awalnya hukum lingkungan memiliki peran sebagai *social control* tetapi dalam perkembangannya, hukum lingkungan selain berfungsi sebagai *social control* dengan peran *agent of stability*, juga berfungsi

³⁴ *Ibid.*, hlm. 88.

³⁵ Maret Priyanta dan Nadia Astriani, *Op.Cit*, hlm. 9.

³⁶ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan "Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia"*, (Edisi Ketiga, PT Alumni Bandung 2001), hlm. 9.

sebagai sarana pembangunan (*a tool of social engineering*) dengan peran sebagai *agent of development* atau *agent of change*.³⁷ Pengembangan konsepsional dari hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat di Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya dari tempat kelahirannya sendiri karena beberapa hal:³⁸

1. Lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaruan hukum di Indonesia, walaupun yurisprudensi juga memegang peranan, berlainan dengan keadaan di Amerika Serikat dimana teori Pound itu ditujukan terutama pada peranan pembaharuan daripada keputusan-keputusan pengadilan, khususnya keputusan *supreme court* sebagai mahkamah tertinggi.
2. Sikap yang menunjukkan kepekaan terhadap kenyataan masyarakat menolak aplikasi mechanistik dari konsepsi *law as a tool of social engineering*. Aplikasi mechanistik demikian digambarkan dengan kata “tool” akan mengakibatkan hasil yang tidak banyak berbeda dari penerapan legisme yang dalam sejarah hukum Indonesia (Hindia Belanda) telah ditentang dengan keras. Dalam pengembangannya di Indonesia, Konsepsi (teoritis) hukum sebagai alat atau sarana pembangunan ini dipengaruhi pula oleh pendekatan-pendekatan filsafat budaya dari Northrop dan pendekatan *policy-oriented* dari Laswell dan Mc Dougall.
3. Apabila dalam pengertian hukum termasuk pula hukum internasional kita di Indonesia sebenarnya sudah menjalankan asas hukum sebagai alat pembaharuan jauh sebelum konsepsi ini dirumuskan secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum. Dengan demikian, perumusan resmi itu sesungguhnya merupakan perumusan pengalaman masyarakat dan bangsa Indonesia menurut sejarah. Perombakan hukum di bidang pertambangan (termasuk minyak dan gas bumi); tindakan-

³⁷ Siti Sundari Rangkuti, *Loc. Cit.*.

³⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung: PT Alumni, 2002), hlm 83–84.

tindakan di bidang hukum laut; nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda dan tindakan lain di bidang hukum sejak tahun 1958 yang bertujuan mengadakan perubahan-perubahan aspirasi bangsa Indonesia yang dituangkan dalam bentuk hukum dan perundang-undangan.

Hukum sebagai sarana pembangunan memiliki konsepsi bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaruan. Kedua fungsi tersebut diharapkan dapat dilakukan oleh hukum di samping fungsinya yang tradisional yakni untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban.³⁹

B. Kajian Asas/Prinsip

Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, yang didasarkan dari hasil riset.

Prinsip-Prinsip dalam Hukum Lingkungan⁴⁰

1. Prinsip Pencemar Membayar (*Polluters Pay Principle*)

Polluters pay principle atau prinsip pencemar membayar adalah prinsip yang menitikberatkan segi ekonomi daripada segi hukum karena mengatur mengenai kebijaksanaan atas perhitungan nilai kerusakan dan pembedaannya. OECD mengartikan *polluter pay principle* sebagai berikut “*the polluter should bear the expenses of carrying out measures decided by public authorities to ensure that the environment is in “acceptable state”, or in other words the cost of these measures should be reflected in the cost of goods and services which cause pollution in production and or in consumption*”. Berdasarkan hal tersebut, pelaku

³⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, *Idem*, hlm. 88.

⁴⁰ Nadia Astriani, *Op.Cit.*, hlm. 49-57.

penyebab pencemaran akan dijatuhkan segala biaya, baik yang digunakan untuk pencegahan pencemaran, maupun untuk memperbaiki kerusakan akibat dari pencemaran tersebut.

Prinsip pencemar membayar juga mengatur bahwa pihak pencemar wajib dikenakan biaya pencegahan pencemaran. Alasan dari hal tersebut adalah biaya upaya-upaya pengelolaan lingkungan seharusnya terungkap di dalam biaya pokok barang dan jasa yang pembuatan atau pemakaiannya menyebabkan pencemaran.⁴¹ Dalam kenyataannya Industri yang terlibat dibebaskan dari biaya-biaya yang menyangkut kegiatan penjernihan dan seharusnya dibebankan kepada mereka. Sebagai gantinya pengusaha mendapatkan kesempatan dari pembayaran dalam memanfaatkan sarana yang tersedia.⁴²

Mengenai pembayaran apa yang harus dibayar oleh pihak pencemar, OECD memberikan saran petunjuk, yaitu:

- a. Pencemar dibebani kewajiban membayar akibat dari pencemaran yang telah ditimbulkan.
- b. Pencemar membayar biaya kegiatan yang dibutuhkan untuk mencegah pencemaran, dalam bentuk pungutan insentif yang sama dengan biaya pembersihan limbah, atau hanya menetapkan kriteria yang mengharuskan mengambil upaya pencegahan. Selanjutnya, OECD menyebutkan di samping upaya tersebut terdapat biaya lain yaitu biaya alternatif penerapan kebijaksanaan anti pencemaran, biaya pengukuran dan pemantauan pengelolaan, biaya riset dan pengembangan teknologi anti pencemaran, sumbangan untuk memperbarui instalasi *out-of-date* dan sebagainya.
- c. Kenyataannya, pencemar harus membayar berarti bahwa pihak tersebut adalah pembayar pertama, atau berada pada tahap

⁴¹ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press, 2015, hlm. 261-261.

⁴² *Ibid.*, hlm. 262.

internalisasi biaya eksternal. Dalam hal ini, meneruskan biaya kepada konsumen tidak melemahkan prinsip tersebut.⁴³

Dalam kasus kecelakaan Chernobyl, tidak ada satu pun negara-negara yang terdampak dari radioaktif meminta ganti rugi terhadap kerusakan yang mereka dapatkan dari Uni Soviet. Uni Soviet menolak adanya tanggung jawab dengan mengklaim bahwa tindakan-tindakan yang diambil oleh negara-negara yang terdampak terlalu berhati-hati.⁴⁴ Namun, apabila mengaplikasikan Prinsip pencemar membayar, Uni Soviet tentunya harus bertanggungjawab atas pencemaran radioaktif tersebut yang telah menyebabkan pencemaran di sekitar wilayahnya.

2. Prinsip Pencegahan (*Preventive Principle*)

Preventive principle adalah prinsip yang ditujukan untuk menghindari adanya perbaikan terhadap kerugian atas kerusakan ataupun pencemaran.⁴⁵ Prinsip ini menyatakan setiap negara mempunyai kewajiban dalam melakukan pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan dan tidak bisa membiarkan terjadinya kerusakan lingkungan yang dapat berasal dari kejadian dari dalam wilayahnya dan lalu menyebabkan adanya pencemaran ataupun kerusakan atas lingkungan.⁴⁶ Dalam penerapannya, suatu negara akan bertanggungjawab apabila tidak mengambil tindakan preventif untuk menghindari adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Namun, apabila suatu tindakan preventif sudah diambil, namun tetap terjadi

⁴³ *Ibid.*, hlm. 267-268.

⁴⁴ Günther Handl, *Paying the Piper for Transboundary Nuclear Damage: State Liability in a System of Transnational Compensation*, in *International Law and Pollution*, (Danel Barstow Magraw Ed., 1991) hlm. 150-152.

⁴⁵ Andri G. Wibisana "Three Principles of Environmental Law" in *Environmental Law in Development: Lessons from the Indonesian Experience*, Ed. Michael Faure and Nicole Niessen (Edward Elgar Publishing Limited (UK) and Edward Elgar Publishing (USA, 2006), hlm. 39.

⁴⁶ Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*, Jakarta: USAID & The Asia Foundation, 2015, hlm. 61.

pencemaran atau kerusakan, negara tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dikarenakan sudah mengambil tindakan-tindakan yang cukup untuk menghindari adanya kerugian atas pencemaran ataupun kerusakan lingkungan.⁴⁷ Dalam penerapannya, suatu negara akan bertanggungjawab apabila tidak mengambil tindakan preventif untuk menghindari adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Namun, apabila suatu tindakan preventif sudah diambil, namun tetap terjadi pencemaran atau kerusakan, negara tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dikarenakan sudah mengambil tindakan-tindakan yang cukup untuk menghindari adanya kerugian atas pencemaran ataupun kerusakan lingkungan.⁴⁸

Kewajiban dari melakukan pencegahan muncul dari adanya tanggung jawab secara internasional untuk tidak menyebabkan kerusakan signifikan terhadap lingkungan secara ekstrateritorial namun, prinsip pencegahan berusaha untuk menghindari pencemaran ataupun kerusakan terlepas dari apakah terdapat pencemaran ataupun kerusakan secara lintas batas atau tidak. Dasar alasannya bermula dari ketergantungan semua bagian lingkungan dan fakta bahwa sering kali tidak memungkinkan untuk memperbaiki dampak dari kerusakan lingkungan, seperti, kepunahan spesies fauna, erosi dan pembuangan polutan yang terus-menerus ke laut menciptakan situasi yang tidak dapat diubah. Bahkan saat kerusakan dimungkinkan dapat diperbaiki, biaya rehabilitasi sering kali menjadi penghalang untuk melaksanakan perbaikan.⁴⁹

Mulanya, prinsip ini disebutkan dalam kasus *Trail Smelter*, yaitu kasus mengenai pencemaran lintas batas. Dalam kasus ini Amerika

⁴⁷ Andri G. Wibisana "Three Principles of Environmental Law", in *Environmental Law in Development: Lessons from the Indonesian Experience*, Ed. Michael Faure and Nicole Niessen (Edward Elgar Publishing Limited (UK) and Edward Elgar Publishing (USA, 2006). hlm.

⁴⁸ Andri G. Wibisana "Three Principles of Environmental Law" *Op.Cit.*, hlm. 38.

⁴⁹ Alexandre Kiss dan Dinah Shelton, *Guide to International Environmental Law*, (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2007), hlm. 91.

Serikat meminta ganti rugi kepada Kanada dengan mengajukan gugatan ke pengadilan arbitrase dan meminta pengadilan untuk menyatakan pencemaran udara di negara bagian Washington akibat Perusahaan Trail Smelter, yaitu perusahaan Kanada yang berada di wilayah Kanada. Pada kasus ini, pengadilan arbitrase menyebutkan bahwa Kanada bertanggungjawab secara internasional atas Perusahaan Trail Smelter atas gagalnya negara dalam melindungi negara lain dari tindakan yang merugikan oleh individu dari dalam yurisdiksinya pada setiap saat.⁵⁰

3. Prinsip Kehati-hatian (*Precautionary Principle*)

Precautionary principle atau prinsip kehati-hatian adalah prinsip yang menyatakan apabila tidak terdapat temuan atau pembuktian ilmiah yang konklusif dan pasti, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya untuk mencegah kerusakan lingkungan. Hal ini disebutkan dalam Prinsip 15 Deklarasi Rio yang menyebutkan “*In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation*”.

Prinsip ini menekankan untuk menerapkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pentingnya pencegahan atau penanggulangan. Pencegahan atau penanggulangan dilakukan untuk menghindari kerugian yang terjadi apabila suatu kegiatan yang sudah memberikan ancaman atau sudah menyebabkan kerusakan lingkungan, baru dilakukan setelah diketahui atau dibuktikan lebih dahulu secara pasti.⁵¹

⁵⁰ Trail Smelter Case, (United States, Canada) April 16, 1938 and March 11, 1941.

⁵¹ Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, *Op.Cit.*, hlm. 62.

Dalam penerapannya *precautionary principle* mempunyai unsur-unsur yaitu:⁵²

- a. Adanya ketidakpastian risiko (*uncertain of risk*);
- b. Adanya penilaian ilmiah atas potensi risiko yang ditimbulkan (*scientific assessment of risk*);
- c. Adanya potensi kerusakan serius atau permanen (*potential for serious or irreversible damage*);
- d. Adanya langkah-langkah pencegahan yang proporsional;
- e. Adanya pergeseran beban pembuktian.

Dalam beberapa kasus terdapat masalah lingkungan yang jelas, seperti mengenai masalah penipisan lapisan ozon. Namun, kebanyakan masalah yang berdampak serius terhadap kesehatan manusia atau lingkungan, tidak memiliki bukti ilmiah yang cukup. Dalam kasus seperti itu, *precautionary principle* menganjurkan bahwa lebih baik ada tindakan daripada tidak ada tindakan saat kurangnya bukti ilmiah.⁵³

Pada kasus *Vellore Citizens*“, Mahkamah Agung India menyatakan bahwa prinsip pencegahan dini dan prinsip pencemar membayar adalah fitur penting dari konsep pembangunan berkelanjutan. Pengadilan menguraikan tentang penerapan prinsip pencegahan dini dalam hukum nasional:

- (i) *Environmental measures must anticipate, prevent and attack the causes of environmental degradation.*
- (ii) *Where there are threats of serious and irreversible, lack of scientific certainty should not be used as a reason for postponing measures to prevent environmental degradation.*

⁵² Emmy Latifah, “Precautionary Principle sebagai Landasan dalam Merumuskan Kebijakan Publik” Jurnal Yustia, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 280-285.

⁵³ Ellio Louka, *International Environmental Law (Fairness, Effectiveness and World Order)* (Cambridge: University Press, UK, 2006), hlm. 50.

- (iii) *The ‘onus of proof’ is on the actor or the developer/industrialist to show that his action is environmentally benign.*⁵⁴

Dengan begitu, Pengadilan menitikberatkan pembuktian terhadap pihak pengembang untuk membuktikan bahwa kegiatannya tidak merusak lingkungan.⁵⁵

4. Prinsip Keadilan Intergenerasi dan Intragenerasi (Intergenerational Equity and Intragenerational Equity)

Intergenerational *Equity* atau Prinsip keadilan antargenerasi adalah suatu prinsip dimana negara harus melindungi dan memanfaatkan lingkungan serta sumber daya alam untuk generasi sekarang dan mendatang. Setiap generasi merupakan penjaga dari planet bumi ini untuk kemanfaatan generasi berikutnya dan sekaligus sebagai penerima manfaat dari generasi berikutnya.⁵⁶ Prinsip keadilan antargenerasi ini dapat dilihat dalam prinsip 3 Deklarasi Rio yaitu “*The Right to Development must be fulfilled so as to equitably meet development and environmental needs of present and future generations*” yang berarti terdapat hak untuk melakukan pembangunan dilakukan dengan memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya.⁵⁷ Konferensi internasional tentang lingkungan di Canberra, Australia, pada tahun 1994 yang disebut juga *Fenner Conference on The Environment*, memberikan pedoman bahwa *Intergenerational Equity* sesungguhnya adalah upaya untuk menjamin tersedianya kesempatan yang ekuivalen bagi generasi mendatang untuk memperoleh kesejahteraan.⁵⁸ Dengan

⁵⁴ Vellore Citizens Welfare Forum vs Union of India & Ors on 28 August, 1996 5 SCC 647 (Supreme Court of India).

⁵⁵ Sumudu Atapattu, “Environmental Law Principles in Asia” *Encyclopedia of Environmental Law: Volume VI, Environmental Law Principles in Asia*, 2018, hlm. 468-468.

⁵⁶ Helmi, *Hukum Perizian Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 67.

⁵⁷ Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, *Op.Cit*, hlm. 50.

⁵⁸ *Ibid.*

begitu, prinsip keadilan antargenerasi sebagai prinsip keadilan internasional didasarkan pada pengakuan atas dua fakta: (1) kehidupan manusia muncul dari, dan bergantung pada sumber daya alam bumi, termasuk dengan proses ekologi, dan dengan demikian tidak dapat dipisahkan dari kondisi lingkungan; dan (2) manusia memiliki kapasitas unik untuk mengubah lingkungan tempat dimana kehidupan bergantung. Oleh karena itu, muncul anggapan bahwa manusia yang hidup pada saat ini memiliki kewajiban khusus sebagai pemelihara planet untuk menjaga keutuhannya demi menjamin kelangsungan hidup spesies manusia.⁵⁹

Penerapan prinsip ini dapat dilihat pada Kasus *Oposa v. Factoran Minors Oposa*. Mahkamah Agung Republik Filipina memutuskan bahwa para pemohon dapat mengajukan gugatan kelas untuk orang lain dari generasi mereka dan untuk generasi berikutnya. Pengadilan, dengan mempertimbangkan konsep tanggung jawab antargenerasi, lebih lanjut menyatakan bahwa setiap generasi memiliki tanggung jawab kepada generasi berikutnya untuk melestarikan ritme dan harmoni yang diperlukan untuk menikmati sepenuhnya ekologi yang seimbang dan sehat.⁶⁰

Selain itu terdapat juga *Intragenerational Equity* atau Prinsip keadilan intragenerasi yaitu prinsip mengenai keadilan yang ditujukan bagi mereka yang hidup di dalam satu generasi. Keadilan intragenerasi berkaitan dengan distribusi sumber daya secara adil, secara nasional maupun internasional. Konsep keadilan intragenerasi ini juga berkaitan dengan distribusi risiko/biaya sosial dari sebuah kegiatan pembangunan. Pada tingkat nasional diterapkan dengan akses yang adil terhadap sumber daya alam bersama, udara bersih, air bersih dalam sumber daya air nasional dan laut teritorial.⁶¹

⁵⁹ Alexandre Kiss dan Dinah Shelton, *Op.Cit*, hlm. 106.

⁶⁰ *Minors Oposa v. Factoran*, G.R. No. 101083, 224 S.C.R.A. 792 (30 July 1993) (Philippine). Rollo, 67.

⁶¹ Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, *Op.Cit*, hlm. 53.

Perlu diperhitungkan bagaimana masyarakat memperoleh kemanfaatan dan sumber-sumber daya alam, karena dalam hal-hal tertentu tidak semua anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam rangka pemanfaatan. Pengambilan Keputusan hendaknya memikirkan, supaya setiap lapisan sosial memperoleh kenikmatan yang sama, meskipun tidak seluruhnya Masyarakat memiliki akses yang sama, di dalam proses pengambilan keputusan kepada yang berhubungan dengan sumber daya alam.⁶²

Salah satu kasus yang menyinggung mengenai keadilan intragenerasi adalah kasus *Delimitating of the Maritime Boundary in the Gulf Maine Area*. Pada kasus ini dalam pertimbangannya disebutkan bahwa “*The Chamber... recognized the need to take into account of the effects of the delimitation on the Parties” respective fishing activities by ensuring that the delimitation should not entail ‘catastrophic’ repercussions for the livelihood and economic well-being of the populations of the countries concerned*”.⁶³

5. Akses terhadap Informasi Lingkungan, Partisipasi Publik pada Kebijakan Lingkungan, Kesetaraan Akses dan Nondiskriminasi (Access to Environmental Information, Public Participation in Environmental Decisions, Equal Access and Non-Discrimination)

Terdapat pengaturan 3 akses yang diatur dalam *The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters* atau yang biasa disebut sebagai *Aarhus Convention*. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hak setiap orang untuk menerima informasi lingkungan yang dipegang oleh otoritas publik (akses ke informasi lingkungan).
- b. Hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan Keputusan lingkungan.

⁶² Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Op.Cit, 2012, hlm. 68.

⁶³ *Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area*. 1984, ICJ 246.

- c. Hak untuk meninjau kembali prosedur untuk menggugat keputusan publik yang telah dibuat tanpa menghormati kedua hak tersebut di atas hukum lingkungan pada umumnya (akses terhadap keadilan).

Pada lingkup internasional prinsip mengenai partisipasi diatur dalam Prinsip 10 Deklarasi Rio yang menyatakan bahwa "*Environmental issues are best handled with participation of all concerned citizen, at the relevant level. At the national level, each individual shall appropriate access to information concerning the environment that is held by public authorities, including information on hazardous materials and activities in their communities, and the opportunity to participate in decision making process. States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making information widely available. Effective access to judicial and administrative, including redress and remedy, shall be provided.*" Prinsip ini merupakan prinsip yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan serta meningkatkan kualitas dan penerimaan masyarakat terhadap keputusan lingkungan.⁶⁴

Koesnadi Hardjasoemantri menyebutkan bahwa pemberian informasi yang benar kepada masyarakat merupakan prasyarat terpenting bagi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan lingkungan hidup. Informasi ini harus menjangkau masyarakat yang akan terkena dampak dari rencana kegiatan dan informasi tersebut harus diberikan secara tepat waktu, lengkap dan dapat dipahami (*on time, comprehensive and comprehensible*).⁶⁵ UUPPLH pada Pasal 70 ayat (1) juga menyebutkan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

⁶⁴ Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, *Op.Cit*, hlm. 66-67.

⁶⁵ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Edisi Keempat, 1989), hlm. 105; Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, *Op.Cit*, hlm. 68.

Selain itu, bentuk partisipasi dapat berupa pemilihan umum, aksi akar rumput, melobi, berbicara di depan umum, dengar pendapat, dan bentuk pemerintahan lainnya, di mana berbagai kepentingan dan komunitas berpartisipasi dalam membentuk undang-undang dan keputusan yang mempengaruhi mereka.⁶⁶ Peran utama yang dimainkan oleh masyarakat dalam perlindungan lingkungan biasanya melalui partisipasi dalam dampak lingkungan atau prosedur perizinan lainnya.⁶⁷

Salah satu kasus yang membahas mengenai akses terhadap informasi adalah kasus SERAC V. Nigeria yang menjelaskan bahwa negara telah gagal dalam memberikan akses informasi untuk memastikan partisipasi masyarakat.⁶⁸ Pada kasus ini, dalam mengeksploitasi minyak di Ogoniland, Pemerintah Nigeria bekerja sama dengan perusahaan minyak negara. Namun, dalam penyelenggaraannya, Pemerintah Nigeria tidak mempublikasikan studi dampak lingkungan dan sosial, memberikan informasi kepada komunitas yang terpapar bahan dan memberikan kesempatan untuk didengar dan berpartisipasi dalam keputusan Pembangunan yang memengaruhi komunitas mereka.⁶⁹

Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3), dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, meliputi:

1. Asas Kejelasan Tujuan;

⁶⁶ Alexandre Kiss dan Dinah Shelton, *Op.Cit*, hlm. 103.

⁶⁷ *Ibid*.

⁶⁸ Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and Center for Economic and Social Rights (CESR) V Nigeria, ACPHR Communication 155/96 (2001).

⁶⁹ SERAC and CESR V Nigeria, ACPHR Communication 155/96 (2001). *Idem*. Para 53-55.

Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat;

Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

3. Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan;

Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

4. Asas Dapat Dilaksanakan;

Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

5. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan;

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Asas Kejelasan Rumusan; dan

Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Asas Keterbukaan.

Asas keterbukaan adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu, dalam Pasal 6 UU P3, materi muatan dalam Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan asas:

1. Asas Pengayoman;

Asas pengayoman adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat.

2. Asas Kemanusiaan;

Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. Asas Kebangsaan;

Asas kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Asas Kekeluargaan;

Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Asas Kenusantaraan;

Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem

hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Asas Bhineka Tunggal Ika;

Asas bhineka tunggal ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara.

7. Asas Keadilan;

Asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8. Asas Kesamaan Kedudukan dalam hukum dan Pemerintahan;

Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum; dan/atau

Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.

Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

C. Kajian Praktik Empiris

Kondisi Geografi Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki posisi strategis di Pulau Jawa dengan sumber daya alam, sumber daya manusia, serta

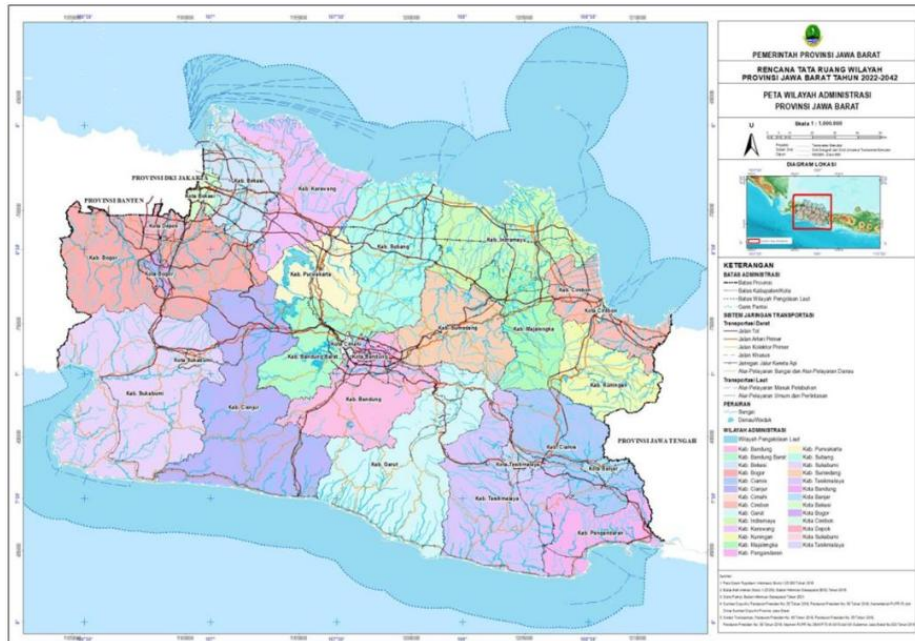
infrastruktur yang potensial, yang terdiri atas 18 (delapan belas) kabupaten dan 9 (sembilan) kota yang dibagi ke dalam 6 (enam) wilayah pengembangan untuk mendorong pertumbuhan dalam segala aspek pembangunan wilayah. Selain itu, pengembangan wilayah tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangunan dan mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah.⁷⁰

Provinsi Jawa Barat secara geografis terletak di antara 106° 22' 13" BT-108° 50' 1,4" Bujur Timur, dan 5° 54' 49,58" LS-7° 49' 15,52" Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara : Laut Jawa
2. Sebelah Selatan : Samudera Hindia
3. Sebelah Barat : Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten
4. Sebelah Timur : Provinsi Jawa Tengah

Secara administratif, Provinsi Jawa Barat terbagi atas 27 (dua puluh tujuh) kabupaten/kota, 627 kecamatan, 645 kelurahan, dan 5.312 desa dengan total luas 5.359.188 hektar (3.704.067 hektar wilayah darat dan 1.655.121 hektar wilayah laut). Adapun secara administrasi, kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat terdiri dari Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar.

⁷⁰ Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, hlm. 1.



Gambar 1 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Barat (Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022)

Keadaan topografi Provinsi Jawa Barat sangat beragam, yaitu terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi bergunung-gunung, dan daerah berbukit-bukit dengan sedikit landai. Berdasarkan ketinggiannya kondisi topografi Jawa Barat meliputi:

Tabel 1 Luas Wilayah Provinsi Jawa Barat Menurut Topografi (Sumber: RPD Jawa Barat Tahun 2024-2026)

No.	Ketinggian (mdpl)	Luas (Ha)	Rasio terhadap luas wilayah (%)	karakteristik
1	<200	2.006.213,98	54,01	Dataran rendah terletak di bagian utara
2	200-500	729.032,77	19,63	
3	500-1500	643.162,00	17,32	Wilayah dataran berbukit terletak di bagian utara dan selatan
4	1500-3000	316.731,76	8,53	Wilayah berbukit terletak di bagian tengah
5	>3000	19.144,71	0,52	

Suhu udara rata-rata di Provinsi Jawa Barat antara 16°-34° celsius dan curah hujan yang beragam. Curah hujan berada pada rentang 1.000-4.000 mm per tahun. Pada musim kemarau curah hujan kurang dari 150 mm sedangkan pada musim hujan curah hujan lebih dari 150 mm.⁷¹ Menurut Klasifikasi Schmidt dan Ferguson, keadaan curah hujan di Jawa Barat termasuk pada iklim basah yaitu Tipe A dan Tipe B. Provinsi Jawa Barat merupakan daerah hampir selalu basah dengan curah hujan tahunan berkisar antara 1.000 – 6.000 mm, dengan pengecualian untuk daerah pesisir yang berubah menjadi kering pada musim kemarau, dan pada wilayah bagian selatan dan tengah, intensitas hujan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah utara.⁷²

Kondisi geologi Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki karakteristik berbeda akibat adanya aktivitas geologi selama berjuta-juta tahun yang menghasilkan berbagai jenis batuan mulai dari batuan sedimen, batuan beku, (ekstrusif dan intrusif) dan batuan metamorfik dengan umur yang beragam. Akibat proses tektonik yang terus berlangsung hingga saat ini, seluruh batuan tersebut telah mengalami pengangkatan, pelipatan, dan pensesaran.

Kondisi hidrologi di Provinsi Jawa Barat memiliki beberapa wilayah Sungai dan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas provinsi dan wilayah sungai strategis nasional sebagai berikut:

1. Wilayah Sungai Lintas Provinsi di Jawa Barat
 - a. WS Cidanau-Ciujung-Cidurian yang melintasi Provinsi Banten – Jawa Barat;
 - b. WS Ciliwung – Cisadane yang melintasi Provinsi DKI Jakarta – Banten – Jawa Barat;
 - c. WS Cimanuk – Cisanggarung yang melintasi Provinsi Jawa Barat – Jawa Tengah;
 - d. WS Citanduy yang melintasi Provinsi Jawa Barat – Jawa Tengah.
2. Wilayah Sungai

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 5.

⁷² *Ibid.*

- a. WS Citarum (Wilayah Sungai strategis nasional);
 - b. WS Ciliwung – Cisadane;
 - c. WS Cianuk – Cisanggarung;
 - d. WS Citanduy;
 - e. WS Cisadea – Cibareno; dan
 - f. WS Ciwulan – Cilaki.
3. Daerah Aliran Sungai
- a. Sungai Cimanuk;
 - b. Sungai Cipunagara;
 - c. Sungai Citarum;
 - d. Sungai Kali Bekasi;
 - e. Sungai Pegadungan;
 - f. Sungai Cilamaya;
 - g. Sungai Ciasem;
 - h. Sungai Kali Beji;
 - i. Sungai Cipanas;
 - j. Sungai Cimanggis;
 - k. Sungai Ciwaringin;
 - l. Sungai Kali Bunder;
 - m. Sungai Bangkaderes;
 - n. Sungai Cisanggarung;
 - o. Sungai Citepus;
 - p. Sungai Cimandiri;
 - q. Sungai Cikaso;
 - r. Sungai Cibuni;
 - s. Sungai Cisokan;
 - t. Sungai Cisadea;
 - u. Sungai Ciujung;
 - v. Sungai Cipandak
 - w. Sungai Cilaki;
 - x. Sungai Cikandang;
 - y. Sungai Cipalebuh
 - z. Sungai Cikaengan;

- aa. Sungai Cisanggiri;
- bb. Sungai Cipatujah;
- cc. Sungai Ciwulan;
- dd. Sungai Cimedang;
- ee. Sungai Cijulang; dan
- ff. Sungai Citanduy.

Berdasarkan kondisi topografi, hidrologi, klimatologi, Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi rawan bencana yang cukup tinggi. Beberapa jenis bencana yang sering terjadi di wilayah ini antara lain:

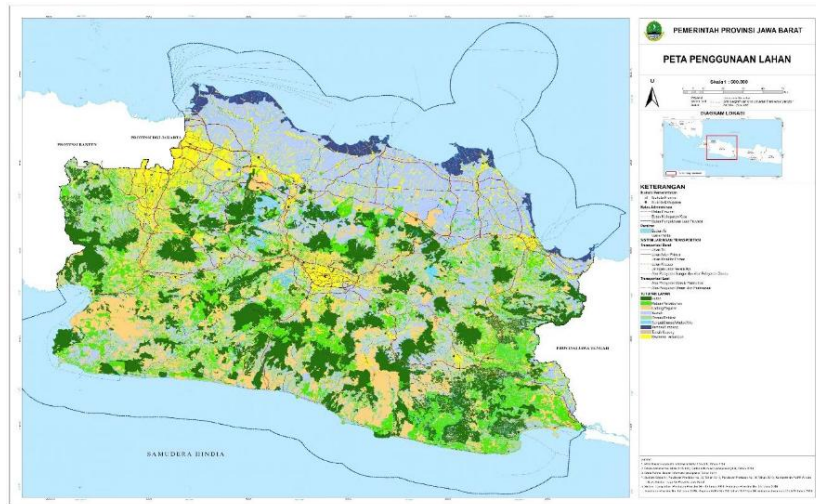
1. Gempa Bumi dan Tsunami, karena Jawa Barat terletak di daerah yang berada di zona pertemuan lempeng tektonik Eurasia dan Indo-Australia;
2. Banjir, Jawa Barat memiliki banyak sungai besar dan wilayah dataran rendah yang rentan terhadap banjir;
3. Tanah Longsor, topografi Jawa Barat yang berbukit-bukit meningkatkan risiko tanah longsor, terutama pada daerah perbukitan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi;
4. Gunung Api, Jawa Barat memiliki beberapa gunung berapi yang masih aktif, seperti Gunung Tangkuban Perahu dan Gunung Gede Pangrango;
5. Kebakaran Hutan, Jawa Barat juga mengalami risiko kebakaran hutan, terutama pada musim kemarau yang panjang dan kondisi cuaca yang kering.

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Kondisi Kawasan Lindung di Jawa Barat terdiri dari:

1. Kawasan hutan yang menjadi kawasan lindung yakni kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi bersumber dari Surat Keputusan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor 9404 Tahun 2019. Pada tahun 2021 Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kawasan

Hutan yang digunakan sebagai dasar deleniiasi Pola Ruang, menggunakan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6603/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2020 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat sampai dengan Tahun 2020;

2. Kawasan hutan pangongan dengan luas 7.286,08 Ha dan kawasan hutan cadangan 29.075,13 Ha;
3. Kawasan Hutan adat Leuweung Gede yang sejatinya merupakan hutan larangan yang dijaga dengan aturan-aturan adat;
4. Kawasan resapan air merupakan kawasan imbuhan air tanah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat;
5. Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 dengan luas 15.999 Ha;
6. Kawasan Lindung Geologi bersumber data dari Direktorat Geologi hasil penyelidikan sampai dengan tahun 2018.
7. Kawasan Perlindungan setempat meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, dan sempadan danau/waduk.
8. Kawasan rawan bencana alam berdasarkan data dari Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana dan Geologi (PVMBG, 2016) dan BNPB Provinsi Jawa Barat tahun 2016 terdiri atas: Kawasan Bahaya Gunung api, Gerakan tanah, rawan tsunami, dan sesar aktif.
9. Kawasan Cagar Budaya;
10. Kawasan Lindung berdasarkan RZWP3K Provinsi.



Gambar 2 Peta Penggunaan Lahan (Landuse) Provinsi Jawa Barat (Sumber: RTRW Provinsi Jawa Barat 2022-2042)

Kawasan budidaya adalah kawasan peruntukan budidaya yang dipandang sangat penting/strategis menurut peraturan perundang-undangan perizinan, bersifat strategis dan berdampak luas bagi Upaya pencapaian pembangunan provinsi, secara administrasi bersifat lintas kabupaten/kota dan/atau pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi, dapat terdiri atas Kawasan Hutan Produksi (Hp); Kawasan Pertanian (P); Kawasan Perikanan (IK); Kawasan Pergaraman (KEG); Kawasan Pertambangan Dan Energi (TE); Kawasan Peruntukan Industri (KPI); Kawasan Pariwisata (W); Kawasan Permukiman (PM); Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan Di Laut (DA); Kawasan Transportasi (TR); dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK).⁷³

Daerah irigasi di Jawa Barat berada di bawah beberapa kewenangan, diantaranya daerah irigasi lintas provinsi yang mencakup 2 irigasi (luas 5.547 Ha), Daerah Irigasi Lintas Kabupaten/Kota yang mencakup 6 irigasi (345.210 Ha), dan Daerah Irigasi Utuh Kabupaten/Kota yang mencakup 12 irigasi (54.753 Ha).⁷⁴ Situ, Danau, Embung, dan Waduk (SDEW) yang dikelola oleh Provinsi Jawa Barat mencapai 7.204.346.006,88 m³. SDEW di Jawa Barat yang berada jauh dari permukiman cenderung dalam kondisi yang

⁷³ RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026, hlm. 16.

⁷⁴ Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, hlm. I-23.

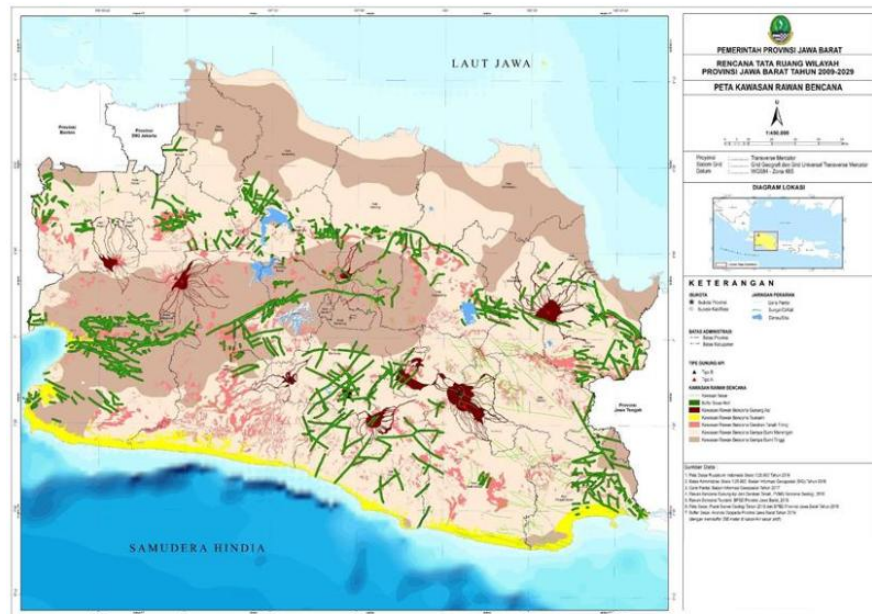
baik, meskipun tetap terdampak perubahan iklim secara tidak langsung, namun untuk yang dekat dengan pemukiman memiliki kerentanan tinggi terhadap kerusakan lingkungan akibat erosi dan pencemaran langsung dari area sekitarnya. Cekungan Air Tanah (CAT) di Jawa Barat terdiri dari 26 yang tersebar di seluruh wilayah.⁷⁵



Gambar 3 Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat memiliki struktur geologi yang kompleks menjadikan sebagian wilayahnya sangat rentan terhadap bencana alam karena secara geologis terletak di sebelah utara pertemuan dua lempeng aktif yang bertumbukan, yaitu Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Eropa-Asia. Tidak hanya itu, Jawa Barat juga berada di jalur *Circum Pacific* dan mediteran yang menjadikan sebagian wilayahnya termasuk daerah yang labil. Potensi bencana di wilayah Provinsi Jawa Barat diantaranya, gempa bumi, erupsi gunung berapi, longsor, perubahan garis pantai, erosi tebing sungai, sampai dengan *tsunami*.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 24.



Gambar 4 Peta Kawasan Rawan Bencana Provinsi Jawa Barat

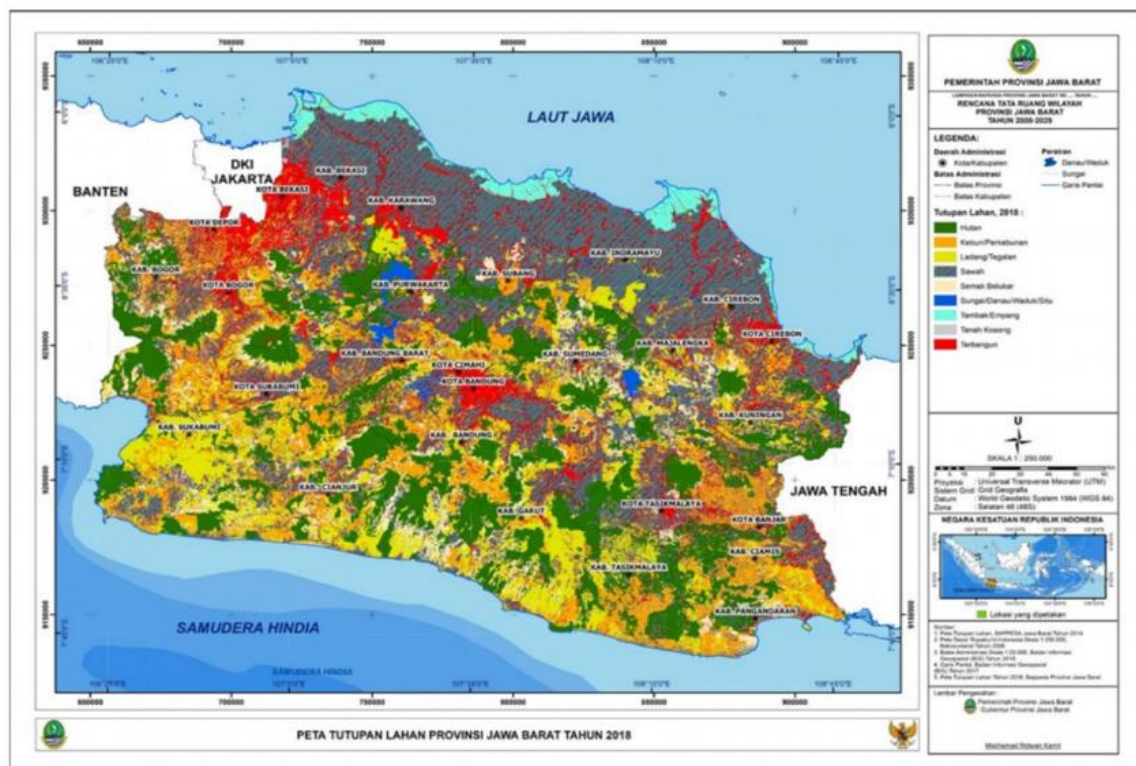
Identifikasi tutupan lahan di Provinsi Jawa Barat terdiri dari klasifikasi hutan, kebun perkebunan/kebun campuran, areal terbangun, sawah, ladang/tegalan, rawa/tambak/empang, belukar/semak/rumput/tanah berbatu, sungai/waduk/situ/badan air, serta tanah kosong. Hasil analisis menunjukkan pada tahun 2014-2018 terjadi peningkatan areal terbangun yang sangat tinggi sebesar 27 ribu hektar serta ladang sebesar 85,57 ribu hektar. Sementara pada kurun waktu tersebut, alih fungsi lahan tertinggi berada pada lahan sawah (85.764,66 Hektar), lahan kebun/perkebunan sebesar 41.232,19 hektar, dan lahan hutan mengalami penurunan sebesar 7,85 ribu hektar.⁷⁶

Tabel 2 Luas Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat 2014-2018

No.	Klasifikasi Tutupan Lahan	Tahun (Ha)		Perubahan Tutupan Lahan (Ha)
		2014	2018	
1.	Hutan (primer/sekunder)	703.504,96	695.685,90	-7.846,06

⁷⁶ Laporan Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah Provinsi Jawa Barat (RPRKD Jawa Barat), hlm. 25.

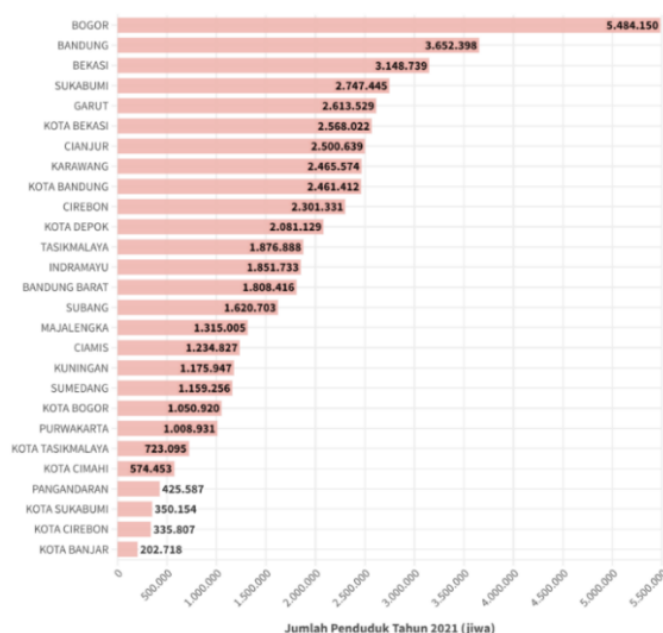
2.	Kebun Perkebunan/Kebun Campuran	594.612,79	553.380,60	-41.232,19
3.	Areal Terbangun (Permukiman/ Industri/Gedung)	456.654,75	483.668,00	27.013,25
4.	Sawah (irigasi/tadah hujan)	1.161.468,41	1.075.704,20	-85.764,66
5.	Ladang/Tegalan	446.737,41	532.309,80	85.572,39
6.	Rawa/Tambak/ Empang	77.071,22	78.100,70	1.029,48
7.	Belukar/Semak/Rump ut/Tanah Berbatu	275.457,92	240.511,40	-34.946,51
8.	Sungai/Waduk/Situ/B adan Air	42.924,97	47.494,50	4.569,53
9.	Tanah Kosong	2.033,90	1.941,00	-92,90



Gambar 5 Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

Kondisi Demografi dan Sosial Budaya Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat tahun 2021, jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat mencapai 48.738.808 jiwa dengan penduduk tertinggi ada di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bekasi untuk wilayah kabupaten, sedangkan untuk wilayah kota ada di Kota Bekasi, Kota Bandung, dan Kota Depok.⁷⁷ Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat tertinggi untuk jumlah penduduk terbanyak di Indonesia.



Gambar 6 Statistik Jumlah Penduduk di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

“Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh” merupakan sebuah filosofi hidup yang dianut oleh mayoritas penduduk di Provinsi Jawa Barat dengan mengajarkan manusia untuk saling mengasuh dengan dasar saling mengasihi dan berbagi pengetahuan serta pengalaman, yang mana konsep ini merupakan konsep kehidupan demokratis yang berakar pada kesadaran dan kebijaksanaan, berakar kuat dalam tradisi sunda.⁷⁸ Letak Provinsi Jawa Barat yang berdekatan dengan DKI Jakarta membuat provinsi ini dihuni hampir seluruh suku bangsa yang ada di Indonesia dengan sekitar 65% penduduknya adalah Suku Sunda. Terdapat beberapa suku yang melengkapi keragaman suku di

⁷⁷ KLHS Rencana Jangka Panjang Provinsi Jawa Barat, hlm. 17.

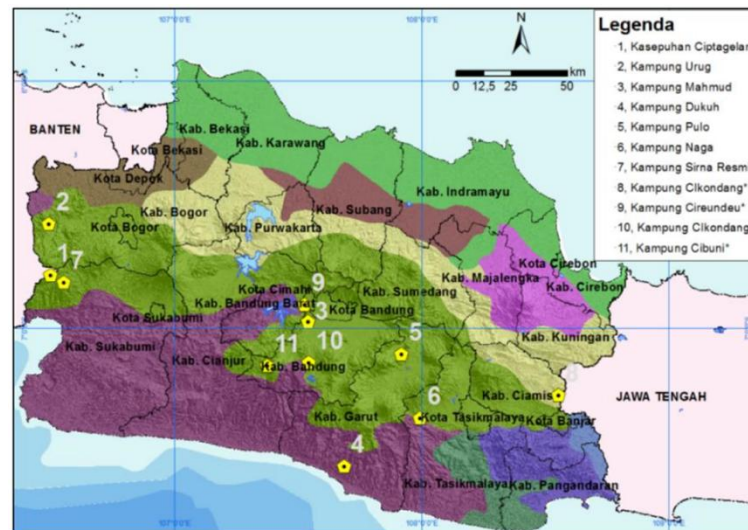
⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 29.

Provinsi Jawa Barat, diantaranya Suku Minang, Suku Batak, Suku Betawi, dan lain sebagainya. Selain itu, etnis Tionghoa juga dapat ditemukan hampir di seluruh daerah di Provinsi Jawa Barat.

Budaya yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat adalah budaya Sunda. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah mengatur mengenai pemeliharaan bahasa, sastra, dan aksara daerah, kesenian, kepurbakalaan dan sejarah, nilai-nilai tradisional, serta museum sebagai bagian dari pengelolaan kebudayaan. Pariwisata berbasis kebudayaan yang menampilkan seni budaya yang ada di Provinsi Jawa Barat siap ditampilkan dan memiliki nilai ekonomi.⁷⁹

Masyarakat adat memiliki peranan penting dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup. Masyarakat adat telah hidup lama selama ratusan tahun dengan beriringan dengan alam. Hak-hak masyarakat adat diakui oleh Pemerintah Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang diperkuat dengan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.34/MenLHK/Setjen/Kum.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 31.



Gambar 7 Peta Sebaran Kampu Adat di Jawa Barat Tahun 2020

Berdasarkan peta di atas, terdapat 11 kampung adat yang ada di Provinsi Jawa Barat, diantaranya:

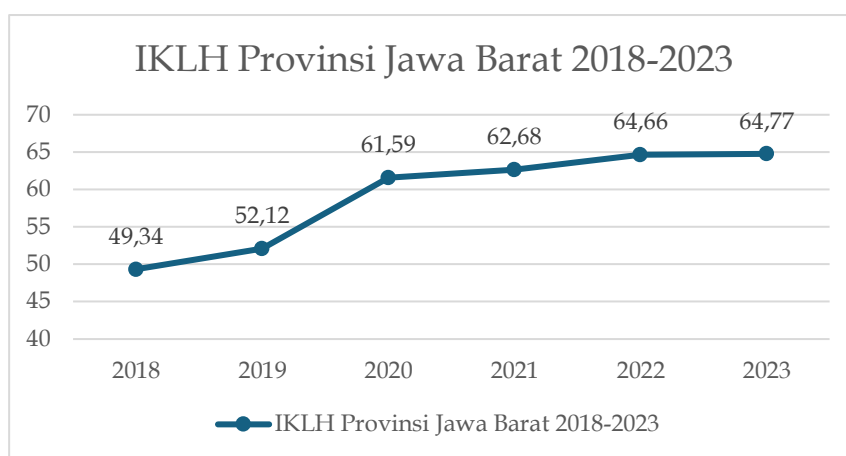
1. Kasepuhan Ciptagelar, Sukabumi;
2. Kampung Urug, Bogor;
3. Kampung Mahmud, Bandung;
4. Kampung Naga, Tasikmalaya;
5. Kampung Kuta, Ciamis;
6. Kampung Dukuh, Garut;
7. Kampung Pulo, Garut;
8. Kampung Sirna Resmi, Sukabumi;
9. Kampung Cireundeu, Cimahi;
10. Kampung Cikondang, Bandung;
11. Kampung Cibuni, Bandung.

Isu Prioritas Lingkungan Hidup di Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu provinsi memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia, pada saat ini menghadapi ancaman besar terhadap lingkungan hidup. Kawasan hutan dan pesisir sebagai penyangga kehidupan masyarakat semakin berkurang akibat adanya kebijakan pembangunan yang

kurang memperhatikan keberlanjutan pada lingkungan.⁸⁰ Isu prioritas merupakan isu utama yang menjadi prioritas dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerah dan menjadi sasaran dalam program pengelolaan dan pengendalian lingkungan yang terintegrasi dengan rencana pembangunan di Provinsi Jawa Barat.

Indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup dinyatakan dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang diperoleh berdasarkan proporsi dari empat komponen indikator kualitas lingkungan, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). IKLH menjadi indikator bagaimana fenomena lingkungan hidup terjadi di suatu daerah.



Gambar 8 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Tren angka IKLH Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya mengalami peningkatan selama 5 (lima) tahun terakhir, akan tetapi potret kondisi lingkungan hidup dan nilai IKLH Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya masih menunjukkan berada di bawah nilai IKLH nasional. Artinya, kondisi lingkungan di Provinsi Jawa Barat masih kurang jika dibandingkan dengan kondisi lingkungan hidup di Indonesia secara keseluruhan.⁸¹ Rendahnya nilai IKLH menunjukkan belum tercapainya standar kualitas lingkungan

⁸⁰ Walhi Jawa Barat, "CATAHU 2024: Jawa Barat dalam Bayang Investasi, Bagaimana Ancaman Kerusakan DAS, Hutan, dan Pesisir?", diakses pada 13 April 2025, <https://walhijabar.id/catahu-2024-jawa-barat-dalam-bayang-investasi-bagaimana-ancaman-kerusakan-das-hutan-dan-pesisir/>.

⁸¹ KLHK, Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2022, hlm. 48.

pada berbagai komponen, seperti air, udara, dan lahan. Penyebab rendahnya nilai IKLH di Provinsi Jawa Barat diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya tingginya pencemaran air yang berasal dari kegiatan industri dan domestik, tingginya aktivitas pertanian di kawasan hulu juga dapat meningkatkan aliran unsur hara seperti fosfor dan nitrogen yang meningkatkan status trofik badan air.⁸²

Dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 terdapat 6 (enam) isu prioritas lingkungan hidup yang meliputi:⁸³

1. Kualitas Air (Penurunan daya dukung air)

Air merupakan sumber daya terbarukan yang ketersediaannya bergantung pada air hujan pada siklus hidrologi sebagai kuantitas dan kualitasnya dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Selain itu, air juga merupakan sumber daya mendasar bagi kehidupan masyarakat. Akan tetapi, dengan meningkatnya jumlah penduduk, aktivitas perekonomian, dan aktivitas industri dapat memberikan tekanan terhadap sumber daya air yang dapat menyebabkan menurunnya daya dukung air. Selain itu, pemanfaatan lahan di sepanjang DAS juga akan menentukan potensi polutan pada suatu badan air. Berdasarkan data inventarisasi DLH Provinsi Jawa Barat mengenai sumber pencemar dan wilayah kabupaten/kota yang dilalui oleh DAS Cimanuk, DAS Cilamaya, dan DAS Bekasi, sumber pencemar utama di DAS tersebut adalah limbah domestik, limbah industri, limbah pertanian, limbah pertanian, dan erosi DAS.⁸⁴

*Tabel 3 Jenis dan Daerah Sumber Pencemaran di DAS Cimanuk, Cilamaya, dan Bekasi
(Sumber: DIKPLH Prov. Jawa Barat 2023)*

DAS	Jenis Sumber Pencemaran	Potensi Daerah Sumber Pencemaran
------------	------------------------------------	---

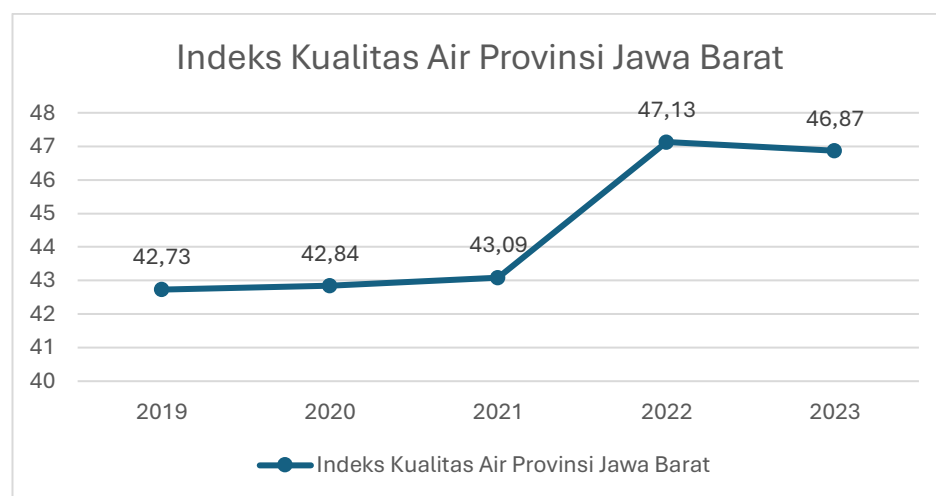
⁸² *Ibid.*, hlm. 60.

⁸³ Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. II-5.

DAS Cimanuk	Limbah Domestik	Kab. Garut, Kab. Sumedang, Kab. Majalengka, Kab. Indramayu
	Limbah Industri	Kab. Garut, Kab. Indramayu
	Erosi DAS	DAS Cimanuk
DAS Cilamaya	Limbah Domestik	Kab. Purwakarta, Kab. Subang, Kab. Karawang
	Limbah Industri	Kab. Subang, Kab. Karawang
	Limbah Pertanian dan Peternakan	Kab. Purwakarta, Kab. Subang, Kab. Karawang
	Erosi DAS	DAS Cilamaya
DAS Bekasi	Limbah Industri	Kab. Bogor, Kab. Bekasi, Kota Bekasi
	Limbah Pertanian dan Peternakan	Kab. Bogor, Kab. Bekasi, Kota Bekasi
	Erosi DAS	DAS Bekasi

Indeks Kualitas Air (IKA) di Jawa Barat pada dihitung berdasarkan parameter TSS, DO, BOD, COD, Total-Phosphat, dan koli tinja. Berdasarkan hasil perhitungannya, IKA selama tahun 2019-2022 terjadi peningkatan nilai setiap tahunnya, terutama pada tahun 2021 ke 2022. Akan tetapi, pada tahun 2023 nilai IKA mengalami penurunan.



Gambar 9 Indeks Kualitas Air Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023

Daya dukung air di Jawa Barat dikatakan terlampaui apabila permintaan melebihi ketersediaan air. Data pada tahun 2023 menyebutkan bahwa total ketersediaan air di Provinsi Jawa Barat sebesar 41.356.681.122,10 m³/tahun, sedangkan kebutuhannya mencapai 41.960.369.049,50 m³/tahun. Berdasarkan angka tersebut, dapat disimpulkan bahwa angka defisit sebesar 1.603.687.927,40 m³/tahun menunjukkan ketersediaan air di Jawa Barat sudah melampaui batas daya dukung sumber daya air yang ada.

2. Perkotaan (Pengelolaan Persampahan)

Tekanan pada sektor persampahan di Provinsi Jawa Barat bisa jadi yang tertinggi di Indonesia, mengingat Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Provinsi Jawa Barat menghasilkan timbulan sampah sebesar 3.100.437,11 ton/per tahun atau 11,53% dari total timbulan sampah di Indonesia.

Tabel 4 Rekapitulasi Jumlah Timbulan Sampah yang Terkelola di Provinsi Jawa Barat 2019-2023

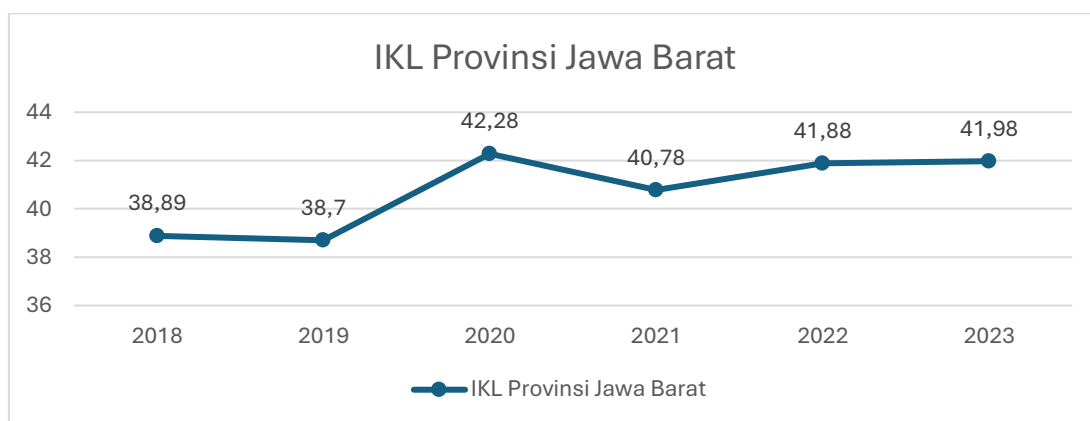
Tahun	Timbulan Sampah Tahunan (ton/tahun)	Pengurangan Sampah Tahunan (ton/tahun)		Penanganan Sampah Tahunan (ton/tahun)		Sampah Terkelola Tahunan (ton/tahun)	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
2019	2.907.389,89	311.408,31	10,71%	851.817,88	29,3%	1.163.226,19	40,01%
2020	3.430.859,16	314.128,67	9,16%	1.704.626,19	49,69%	2.018.754,85	58,84%
2021	4.510.863,43	586.991,10	13,01%	2.176.472,90	48,25%	2.763.464,02	61,26%
2022	4.894.648,33	606.490,58	12,39%	2.233.268,67	45,63%	2.839.859,27	58,02%
2023	3.100.437,11	278.141,57	8,97%	1.475.885,61	47,60%	1.754.027,19	56,57%

Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Barat, timbulan sampah pada tahun 2020 mencapai 25,33 juta kg/hari; tahun 2021 sebanyak 15,74 juta kg/hari; tahun 2022 sebanyak 14,96 juta kg/hari; dan tahun 2023 sebanyak 16,15 juta kg/hari. Tren timbulan sampah setiap tahunnya mengalami penurunan, meskipun pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Komposisi sampah di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 didominasi oleh sampah sisa makanan (40,6%) dan sampah plastik (19,59%). Sampah yang tidak terkelola dengan baik memiliki dampak terhadap lingkungan, diantaranya pencemaran

badan air, penyakit terkait sampah, sampai dengan bencana akibat sampah.

3. Tata Guna Lahan

Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) didapat berdasarkan luas tutupan hutan lahan kering primer yang merupakan hutan yang belum mengalami gangguan, hutan lahan kering sekunder atau hutan yang tumbuh melalui suksesi sekunder alami setelah mengalami gangguan (perkebunan, pertanian, dan pertambangan), hutan tanaman, dan semak belukar.



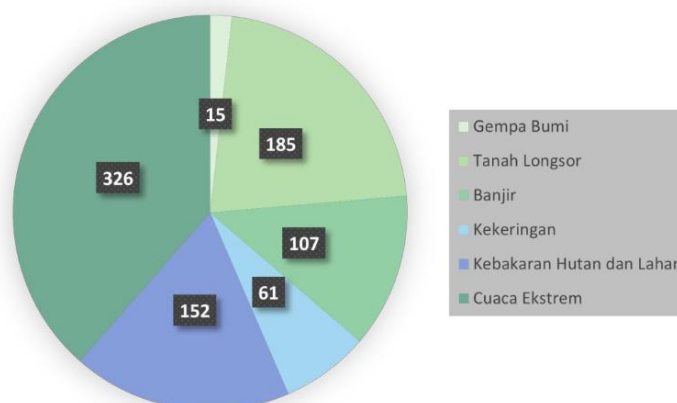
Gambar 10 Indeks Kualitas Lahan Jawa Barat Tahun 2018-2023

Tren IKL di Provinsi Jawa Barat selama tahun 2018-2023 setiap tahunnya bervariasi, pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan, namun pada tahun 2021 kemudian mengalami penurunan. Provinsi Jawa Barat memiliki karakteristik demografi yang unik, mulai dari jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta proporsi penduduk usia remaja dan produktif, yang mana karakteristik tersebut menjadi pendorong isu perubahan fungsi lahan di Jawa Barat.



Gambar 11 Perkembangan Luas Permukiman Jawa Barat Tahun 2014-2020

Dampak dari tata guna lahan tidak hanya berdampak pada fenomena suhu yang disebut *Urban Heat Island (UHI)* di wilayah perkotaan, namun juga berdampak pada penurunan daya dukung lingkungan yang dapat mengancam hilangnya fungsi dan peran ekosistem khususnya ancaman terhadap kelestarian satwa endemik. Risiko bencana hidrometrologi akibat dari alih fungsi lahan menjadi lahan kritis juga dapat menyebabkan peningkatan kerentanan terhadap bencana, seperti ekspansi lahan kritis, erosi tanah dan sedimentasi meningkat, serta peningkatan potensi bencana seperti banjir dan longsor.



Gambar 12 Jumlah Kejadian Banjir di Wilayah Jawa Barat Tahun 2023

Tantangan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Jawa Barat Alih fungsi lahan di Provinsi Jawa Barat untuk kepentingan pemukiman, pertanian, dan pembangunan infrastruktur telah menyebabkan beralihnya fungsi kawasan hutan menjadi lahan kritis yang tidak lagi produktif dan hilangnya tutupan hutan ini tidak hanya merusak ekosistem lokal, tetapi juga berpotensi mengancam ekosistem global.⁸⁵ Selain alih fungsi lahan, karhutla pun menjadi penyebab deforestasi besar di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 5 Perubahan Luas Hutan Ekorigion Jawa Barat Tahun 2019-2020 (Sumber, KLHK, 2020)

Provinsi	2019		2020	
	Luas Penutupan Lahan (Ribuan Ha)	%	Luas Penutupan Lahan (Ribuan Ha)	%
Jawa Barat	727,2	21,6	0,9	1,4

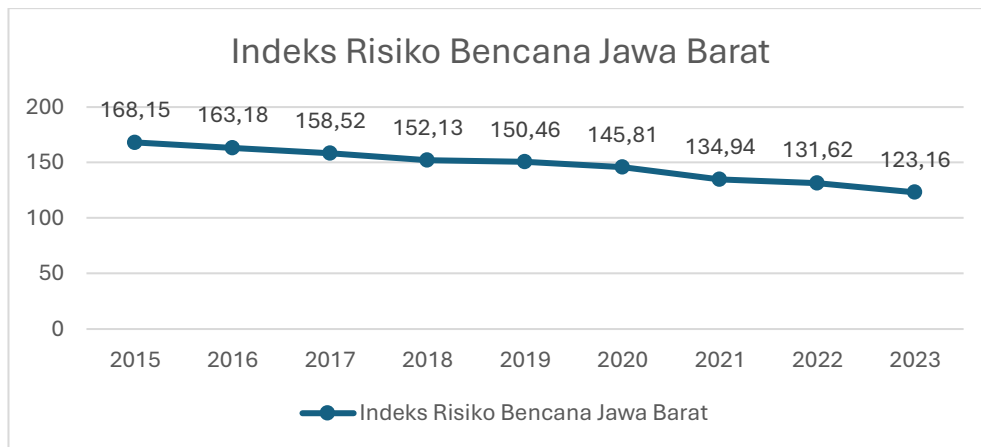
4. Risiko Bencana

Provinsi Jawa Barat karakteristik geomorfologi menjadi faktor utama dalam meningkatkan risiko bencana, seperti wilayah Jawa Barat yang berada di titik pertemuan lima sesar aktif (Sesar Lembang, Sesar Cimandiri, Sesar Baribis Kender, Sesar Garsela, dan Sesar Ciremai, serta Zona Subduksi) yang dapat memicu terjadinya gempa bumi. Selain itu, pengaruh laju urbanisasi dan distribusi penduduk juga menjadi salah satu faktor pemicu kerentanan terhadap terjadinya bencana yang diakibatkan adanya perubahan tata guna lahan yang menyebabkan perubahan proses ekologi, biologis, serta proses hidrologi.

Indeks Risiko Bencana (IRB) di Jawa Barat menggambarkan tingkat risiko bencana yang diakibatkan bencana gempa bumi, tsunami, erupsi gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, serta gelombang ekstrem atau

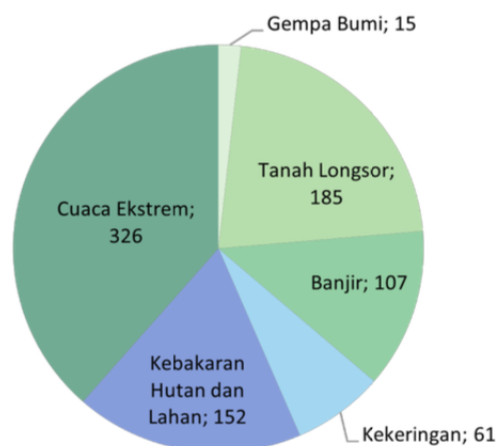
⁸⁵ Walhi Jawa Barat, *Op.Cit.*

abrasi. Sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2023, tren nilai IRB Jawa Barat mengalami penurunan dari angka 168,15 sampai pada 123,16 (kategori risiko sedang).



Gambar 13 Nilai Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2023

Jumlah bencana yang terjadi di Jawa Barat berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), diantaranya cuaca ekstrem (326 kejadian), tanah longsor (185 kejadian), kebakaran hutan dan lahan (152 kejadian), banjir (107 kejadian), kekeringan (61 kejadian), dan gempa bumi (13 kejadian). Kerusakan infrastruktur, kerugian pada sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan merupakan bentuk dari dampak bencana. Kerusakan infrastruktur dapat menghambat aktivitas sosial, menyebabkan korban jiwa, merusak ekosistem, dan mengakibatkan kehilangan tempat tinggal.



Gambar 14 Jumlah Kejadian Bencana di Jawa Barat Tahun 2023

5. Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup

Anggaran pengelolaan lingkungan hidup dan pendapatan asli daerah menjadi isu prioritas lingkungan hidup. Besaran anggaran pengelolaan lingkungan hidup menunjukkan komitmen serius pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Anggaran pengelolaan lingkungan tidak hanya berasal dari DLH Jawa Barat, akan tetapi juga dari berbagai OPD yang berkaitan dengan pengelolaan sanitasi, keanekaragaman hayati, pengelolaan air baku, dan lainnya. Anggaran lingkungan hidup yang dikelola DLH Jawa Barat masih sangat terbatas, biasanya di bawah 5-10%. Sehingga, menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan program pengelolaan lingkungan.

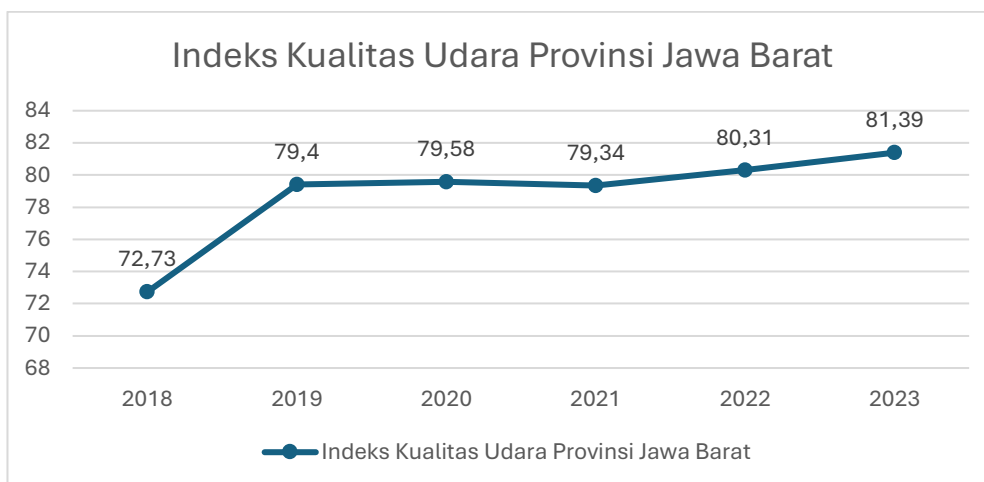


Gambar 15 Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup Jawa Barat Tahun 2020-2023

6. Kualitas Udara

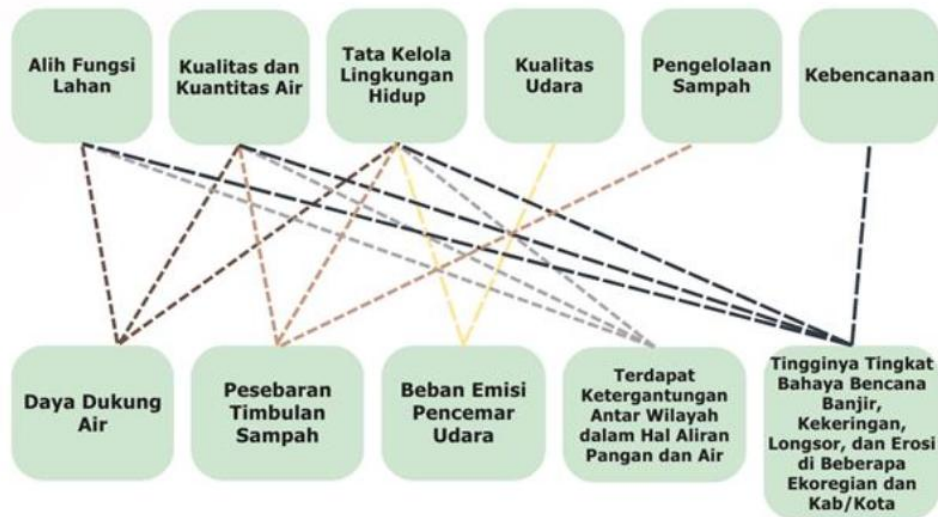
Udara merupakan salah satu unsur penting bagi makhluk hidup, yang mana kualitas udara perlu dijaga agar selalu memenuhi standar kualitas yang aman. Kualitas udara ambien di Provinsi Jawa Barat dipantau berdasarkan parameter SO_2 dan NO_2 dengan dilakukan pemantauan kualitas udara menggunakan metode *passive sampler* yang dilakukan secara berkala di titik-titik koordinat yang telah ditentukan, seperti mewakili kawasan transportasi, industri, permukiman, dan perkantoran di Provinsi Jawa Barat. Hasil pemantauan tersebut akan dianalisis dan dibandingkan dengan Baku Mutu Udara Ambien yang terlampir dalam Lampiran VII PP Nomor 22

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



Gambar 16 Indeks Kualitas Udara Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Indeks Kualitas Udara (IKU) digunakan untuk mengukur kualitas udara ambien dengan mengubah parameter atau indikator polusi udara menjadi nilai numerik. IKU memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami tentang kondisi dan perubahan kualitas udara di suatu wilayah. IKU Provinsi Jawa Barat apabila dibandingkan dengan baku mutu udara ambien secara umum masih memenuhi baku mutu menurut PP No. 22 Tahun 2021 untuk parameter SO_2 ($75 \mu\text{g}/\text{m}^3$) dan NO_2 ($65 \mu\text{g}/\text{m}^3$). Akan tetapi, angka pada IKU Provinsi Jawa Barat menunjukkan pada kondisi yang moderat, yang mana kualitas udara masih pada batas aman, namun bagi orang yang memiliki sensitivitas tinggi perlu membatasi aktivitas di luar rumah. Hal ini menjadi fokus utama dalam strategi pengendalian pencemaran udara, terutama di wilayah Jawa Barat.



Gambar 17 Keterkaitan antara Isu Lingkungan Prioritas dan Tantangan Utama Lingkungan Hidup di Jawa Barat

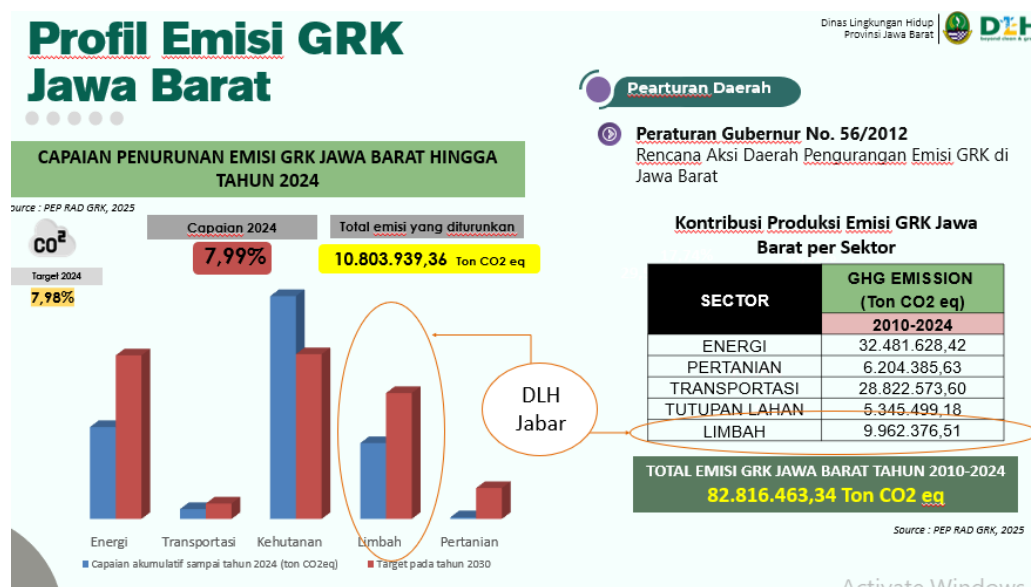
Isu Perubahan Iklim di Jawa Barat

Perubahan iklim merupakan implikasi dari pemanasan global yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia dan semakin nyata dirasakan oleh masyarakat di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Hal ini dapat diamati dengan adanya perubahan pola, intensitas atau pergeseran parameter utama iklim, seperti curah hujan, suhu, kelembapan, angin, tutupan awan, dan penguapan. Perubahan pola pada iklim dapat mengakibatkan bencana, misalnya banjir dan cuaca ekstrem. Berdasarkan data BNPB Provinsi Jawa Barat, terdapat 753 kejadian bencana terjadi di Jawa Barat pada tahun 2023 yang mayoritas diakibatkan oleh perubahan iklim.⁸⁶

Emisi Gas Rumah Kaca (Emisi GRK) yang terdiri dari Karbon Dioksida (CO₂), Metana (CH₄), Dinitrogen Monoksida (N₂O), Hidro Fluorocarbon (HFCs), Sulfur Hexaflorida (SF₆), Perfluoro Karbon (PFCs), dan gas-gas turunan lainnya menjadi indikator penting bagi kontribusi dan komitmen pemerintah terhadap perubahan iklim. Berdasarkan Dokumen *Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) 2022*, target awal penurunan emisi karbon dari 29% menjadi 31,89% dengan usaha sendiri, sedangkan target awal 41%

⁸⁶ Laporan Pelaksanaan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Tahun 2022, hlm. 9.

menjadi 43,20% dengan bantuan internasional. Sehingga, inventarisasi Gas Rumah Kaca menjadi hal yang penting dilakukan sebagai upaya monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK).⁸⁷



Gambar 18 Profil Emisi GRK Jawa Barat 2024

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Jawa Barat merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menurunkan Emisi GRK yang bersifat multisektor dengan mempertimbangkan karakteristik, potensi dan kewenangan daerah, serta terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah. Kegiatan-kegiatan aksi mitigasi yang tercakup dalam RAD-GRK harus sejalan dengan RPJPD, RPJMD, dan RTRW Provinsi/Kabupaten-Kota.⁸⁸ RAD-GRK Provinsi Jawa Barat merupakan pedoman bagi OPD, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan pelaku usaha dalam upaya penurunan emisi GRK dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan.⁸⁹ Ruang lingkup kegiatan

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 10.

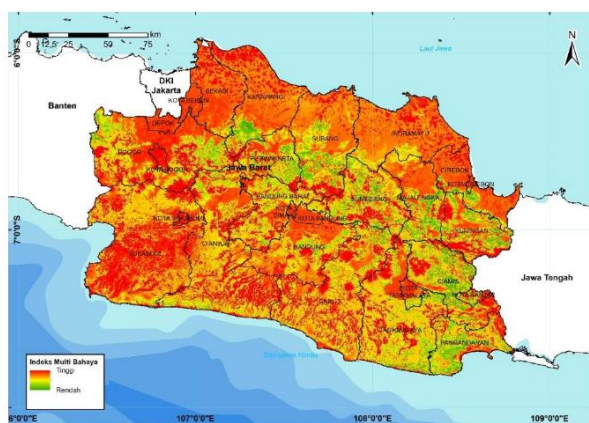
⁸⁹ Pasal 2 Pergub Jawa Barat No. 56 Tahun 2012.

RAD-GRK meliputi pertanian; kehutanan; energi; transportasi; industri; dan limbah dan sampah.⁹⁰

Hasil perhitungan inventarisasi Emisi GRK Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 mencapai 60.372,35 Gg CO₂e. Emisi GRK untuk setiap sektor pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:⁹¹

1. Sektor energi sebesar 41.644,11 Gg CO₂e;
2. Sektor limbah sebesar 12.336,97 Gg CO₂e;
3. Sektor pertanian sebesar 10.853,36 Gg CO₂e;
4. Sektor IPPU sebesar 8.016,62 Gg CO₂e; dan
5. sektor kehutanan sebesar -12.478,70 Gg CO₂e. (bertanda negative karena menyerap karbon)

Perubahan iklim juga mempengaruhi produksi hasil panen, pola tanam, mengubah intensitas tanam, tingkat serangan hama penyakit dan lain-lain, dan lain sebagainya.⁹² Provinsi Jawa Barat diperkirakan memiliki risiko tinggi terhadap bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim, yang ditunjukkan pada indeks risiko multi bahaya akibat bencana alam yang terjadi di Provinsi Jawa Barat dengan didominasi oleh kategori indeks risiko multi bahaya tinggi, terutama di wilayah pantai utara dan pantai selatan. Sementara pada wilayah Jawa Barat bagian tengah cenderung memiliki indeks risiko multi bahaya kategori rendah-sedang.



⁹⁰ Pasal 3 Pergub Jawa Barat No. 56 Tahun 2012.

⁹¹ Laporan Pelaksanaan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Tahun 2022, hlm. 27.

⁹² Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029

Rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim Provinsi Jawa Barat dalam Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029 terdiri dari atas;

1. Penyusunan kajian kerentanan iklim dan risiko bencana yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan;
2. Kebijakan pemanfaatan ruang yang memperhatikan batasan-batasan atas pertimbangan kerentanan dan risiko bencana;
3. Penyusunan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan;
4. Perancangan kota hijau dan kota Tangguh bencana sebagai bagian dari perencanaan wilayah;
5. Penguatan regulasi, pemanfaatan teknologi, dan kebijakan dalam pengembangan system transportasi publik rendah emisi.

Sedangkan, Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030 Provinsi Jawa Barat, diantaranya:

1. Pengurangan laju deforestasi lahan mineral;
2. Pengurangan laju deforestasi lahan gambut dan mangrove;
3. Pengurangan laju degradasi lahan mineral;
4. Pengurangan laju degradasi lahan gambut dan mangrove;
5. Pembangunan hutan tanaman;
6. Pengelolaan hutan Lestari;
7. Rehabilitasi dengan rotasi;
8. Restorasi gambut dan perbaikan tata air gambut;
9. Rehabilitasi mangrove dan aforestasi pada kawasan bekas tambang;
10. Konservasi keanekaragaman hayati;
11. Perhutanan sosial;
12. Pengembangan dan pemantapan hutan adat;
13. Instroduksi repliasi ekosistem, ruang terbuka hijau, dan ekoriparian;
14. Pengawasan dan penegakan hukum dalam mendukung perlindungan dan pengamanan kawasan hutan.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Beban Keuangan Negara

Simplifikasi 9 (sembilan) peraturan daerah Provinsi Jawa Barat yang sebelumnya terpisah menjadi satu peraturan daerah merupakan langkah yang strategis untuk menciptakan sinkronasi kebijakan, efisiensi tata kelola, dan peningkatan efektivitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Jawa Barat. Akan tetapi, perubahan ini juga dapat menimbulkan berbagai implikasi terhadap masyarakat maupun beban keuangan negara/daerah. Berikut implikasi penerapan sistem baru terhadap aspek kehidupan masyarakat:

1. Positif

- a. Peningkatan kepastian hukum dan akses informasi, yang mana masyarakat akan lebih mudah memahami dan mengakses regulasi yang sebelumnya terpisah menjadi satu regulasi yang terpadu;
- b. Implementasi peraturan daerah yang terintegrasi dan lebih efisien diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Partisipasi publik akan lebih terstruktur karena membuka ruang partisipasi masyarakat secara luas dan sistematis dalam hal pengawasan serta pengambilan keputusan lingkungan hidup.

2. Potensi Risiko

- a. Dalam hal adaptasi sosial, masyarakat mungkin membutuhkan waktu untuk dapat memahami struktur baru dari peraturan daerah yang baru, terutama apabila terdapat perubahan yang signifikan;
- b. Apabila peraturan baru ini tidak disosialisasikan dengan baik, kemungkinan terdapat penurunan partisipasi awal karena masyarakat bisa mengalami kebingungan.

Tidak hanya pada masyarakat, dengan adanya peraturan daerah yang baru ini juga dapat berimplikasi terhadap beban keuangan negara/daerah, diantaranya:

1. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat;

Diperlukan anggaran untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi dapat berupa lokakarya, seminar, atau pelatihan bagi stakeholder.

2. Penyesuaian dan penguatan kelembagaan;

Sangat dimungkinkan adanya penyesuaian dan penguatan kelembagaan, seperti pembentukan unit kerja baru atau redefinisi fungsi, yang membutuhkan adanya pengadaan sarana dan prasarana.

3. Penegakan hukum dan pengawasan.

Dalam hal penegakan hukum dan pengawasan perlu adanya peningkatan kapasitas pengawasan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dewasa ini evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan menjadi salah satu bagian penting yang perlu termuat dalam bagian Naskah Akademik, yang mana muatan dalam bab ini memperlihatkan kondisi hukum yang ada, dan keterkaitan antara undang-undang dan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan dan pertentangan substansi secara hierarki.

BAB ini akan melakukan evaluasi dan analisa pada peraturan perundang-undangan terkait, dengan mengelompokkan pada empat kategori peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pemerintahan Daerah; dan
4. Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup di Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pada bagian **pertama** yang membahas mengenai UUD 1945, evaluasi dan analisa menunjukkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi salah satu kebijakan konstitusional. Dengan mana, UUD 1945 memasukkan lingkungan hidup yang baik sebagai salah satu hak asasi manusia, dan prinsip yang mendasari kebijakan perekonomian (berkelanjutan dan berwawasan lingkungan). Evaluasi dan analisa UUD 1945 membahas pula sejumlah ketentuan konstitusional mengenai

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menunjukkan politik otonomi daerah, menempatkan pemerintahan daerah sebagai satu unit pemerintahan yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan – termasuk urusan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pada bagian **kedua** yang membahas mengenai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, evaluasi dan Analisa menunjukkan bahwa dengan adanya perubahan terhadap UUPPLH melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) dan perubahannya dalam UU No. 6 Tahun 2023. Salah satu perubahan yang terlihat ialah terkait dengan sistem perizinan lingkungan serta adanya peningkatan efisiensi pengelolaan lingkungan dalam konteks pembangunan ekonomi. Adapun Pasal 63 UUPPLH menjadi salah satu ketentuan penting karena mengatur pembagian kewenangan antara pusat dan daerah dalam pengelolaan lingkungan, termasuk dalam penerbitan perizinan berusaha berbasis lingkungan.

Pada bagian **ketiga** yang membahas mengenai peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah, evaluasi dan analisa menunjukkan bahwa penyelenggaraan bidang lingkungan hidup merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib bagi pemerintahan provinsi. UU Pemerintahan Daerah membagi kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota pada bidang ini, dengan mana Pemerintahan Provinsi berwenang mengatur dan mengurus lingkungan hidup dengan tetap memperhatikan dan mengikuti norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan di level pusat.

Terakhir, pada bagian **keempat** yang membahas mengenai peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup di daerah Provinsi Jawa Barat, evaluasi dan analisa menunjukkan adanya pengaturan mengenai lingkungan hidup yang parsial dan tersebar di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan di daerah tersebut perlu dilakukan pembaharuan mengingat banyak materi muatannya yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengaturan di level pusat.

A. Undang-Undang Dasar 1945

Evaluasi dan analisa terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) dilakukan untuk memperoleh kerangka konstitusional, khususnya mengenai kewenangan pemerintahan daerah provinsi – baik kewenangan dalam pembentukan peraturan daerah maupun kewenangan dalam bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta kebijakan konstitusional di bidang perekonomian yang mengarahkan pembangunan ekonomi untuk dilakukan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan salah satu prinsipnya berwawasan lingkungan.

Tiga dasar konstitusional tersebut menjadi paradigma dalam menentukan tanggung jawab konstitusional Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat, meliputi sejauh mana pemerintahan daerah provinsi memiliki kewenangan konstitusional dalam membentuk peraturan daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta bagaimana seharusnya pemerintahan daerah provinsi melaksanakan dan mengisi kewenangan tersebut sesuai prinsip-prinsip hak atas lingkungan hidup dan perekonomian berwawasan lingkungan.

Dasar konstitusional penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur pada Pasal 18 sampai dengan Pasal 18B UUD 1945. Pertama, Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 telah menetapkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, termasuk pada level provinsi, dilaksanakan menurut asas otonomi dengan mana pemerintahan daerah provinsi dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan kepadanya. Prinsip otonomi daerah ini memberikan dua hal sekaligus, yaitu kewenangan mengatur (*regeling*) dengan mana termanifestasi dengan kewenangan membentuk peraturan daerah, serta kewenangan mengurus (*bestuur*) dengan mana pemerintahan daerah provinsi memiliki urusan otonomnya sendiri.

Kedua, kewenangan mengatur tersebut ditegaskan kembali pada Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan secara eksplisit pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah tersebut.

Ketiga, persoalan apa saja kemudian yang menjadi ranah dari otonomi daerah atau menjadi urusan pemerintahan daerah provinsi, tidak diatur secara langsung dalam UUD 1945, namun Pasal 18 ayat (5) memberikan arahan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Selain itu, Pasal 18A ayat (2) memberikan prinsip pula bahwa hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Beberapa ketentuan konstitusional pemerintahan daerah di atas, memberikan landasan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki kewenangan membentuk peraturan daerah, dan mengurus urusan otonominya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan lingkungan hidup. Namun UUD 1945 tidak mengatur secara langsung, melainkan mendelegasikannya pada undang-undang. Bagian-bagian berikutnya pada BAB ini akan mengevaluasi dan menganalisis undang-undang di bidang lingkungan hidup dan bidang pemerintahan daerah yang mengenumerasi apa saja kewenangan pemerintahan daerah provinsi di bidang lingkungan hidup, dan bagaimana hubungannya dengan kewenangan pemerintah pusat.

Selanjutnya, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 memberikan dasar konstitusional bagi setiap orang – termasuk penduduk daerah Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak konstitusional pada penduduk daerah Provinsi Jawa Barat pada satu sisi, menjadi kewajiban konstitusional bagi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia – termasuk hak atas lingkungan tersebut menjadi tanggung jawab negara, terutama Pemerintah.

Terakhir, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan di antara adalah prinsipnya adalah pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, memberikan landasan bahwa peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup harus mampu mengintervensi kegiatan ekonomi sehingga tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan hak atas lingkungan dan kebijakan perekonomian nasional yang berwawasan lingkungan, Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menyusun isi rancangan peraturan daerah ini perlu mengarahkan pada kebijakan yang menjamin hak atas lingkungan yang baik dan sehat untuk penduduk Provinsi Jawa Barat, serta menjadi pengimbang pembangunan ekonomi sehingga berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

B. Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup

Evaluasi dan analisa terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dilakukan untuk memperoleh kerangka legal serta mengevaluasi perkembangan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat serta sejauh mana Pemerintah Pusat mengatur NSPK yang kemudian menjadi landasan Pemerintahan Daerah Provinsi untuk memiliki kewenangan pada urusan pemerintahan yang berkaitan dengan bidang lingkungan hidup. Hal tersebut menjadi dasar untuk menentukan sejauh mana suatu persoalan dan desain pengaturan dapat menjadi bagian dari materi muatan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) diterbitkan pada tanggal 3 Oktober 2009 dengan beberapa pertimbangan. Kesatu, bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Kedua, pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Ketiga, semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa

perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Keempat, bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Kelima, agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 23/1997).

Perbedaan mendasar antara UU Lingkungan Hidup yang terbit pada tahun 2009 dan tahun 1997 adalah adanya penguatan yang terdapat dalam versi tahun 2009 tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

UU PPLH diselenggarakan berdasarkan asas pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan, dan kemandirian, selain itu juga menimbang bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD 1945.

Pada awalnya ketentuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam UU PPLH yang diantaranya berisi tentang ketentuan umum, asas, tujuan dan ruang lingkup dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya alam hingga penyelesaian sengketa lingkungan.

Pengaturan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dicabut dan diubah sebanyak dua kali, UU PPLH diubah menjadi

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan kini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan hingga kini.

Perubahan pengaturan ini berdasarkan kebutuhan pengaturan tentang Perlindungan, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Cipta Kerja yang semakin berkembang. Lebih lanjut, bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang lebih luas melalui cipta kerja.

Pasal 63 UU PPLH sebagaimana saat ini diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja mengatur bahwa: “dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang: (b) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Dalam hal ini, Pasal 63 ayat (2) mengatur bahwa Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang: (r) menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat provinsi.

Selain itu, UU PPLH juga mengatur:

1. Keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
2. Kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
3. Penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
4. Penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan

- instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;
 6. Pendayagunaan pendekatan ekosistem;
 7. kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;
 8. penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 9. penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas;
 10. penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif; dan
 11. penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.

Undang-undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Melalui UU PPLH, pemerintah pusat memberi kewenangan yang sangat luas juga kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang sebelumnya tidak diatur dalam UU 23/1997.

UU PPLH memaknai ‘perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup’ sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan asas tanggung jawab negara; kelestarian dan keberlanjutan; keserasian dan keseimbangan; keterpaduan; manfaat; kehati-hatian; keadilan; ekoregion;

keanekaragaman hayati; pencemar membayar; partisipatif; kearifan lokal; tata kelola pemerintahan yang baik; dan otonomi daerah.

Ruang Lingkup UU PPLH meliputi perencanaan; pemanfaatan; pengendalian; pemeliharaan; pengawasan; dan penegakan hukum. Dalam upaya melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan penanggung jawab usaha, melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.

Instrumen untuk melaksanakan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS; tata ruang; baku mutu lingkungan hidup kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; amdal; Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL); perizinan; instrumen ekonomi lingkungan hidup; peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; anggaran berbasis lingkungan hidup; analisis risiko lingkungan hidup; audit lingkungan hidup; dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Sebagai turunan dari UU PPLH, terbitlah PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP 22/2021) diterbitkan sebagai bentuk pelaksanaan amanat ketentuan Pasal 22 dan Pasal 185 huruf b UU Cipta Kerja. Pasal 22 UU Cipta Kerja berisi perubahan terhadap UU PPLH. PP 22/2021 diterbitkan untuk memastikan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berfungsi untuk menopang kehidupan warga negara selalu berada dalam kondisi yang baik. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Atas dasar ketentuan tersebut maka pemerintah mengeluarkan UU Lingkungan Hidup yang ditujukan untuk memberikan acuan pengaturan dalam menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana amanat dalam UUD 1945, dan PP 22/2021 ini yang ditujukan untuk memberikan arahan dan penjelasan lebih lanjut atas ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain

itu, pemerintah juga berkewajiban untuk menjamin kesejahteraan dan penghidupan yang layak dari sisi ekonomi bagi setiap warga negaranya.

Ruang lingkup PP 22/2021 meliputi: (i) persetujuan lingkungan; (ii) perlindungan dan pengelolaan mutu air; (iii) perlindungan dan pengelolaan mutu udara; (iv) perlindungan dan pengelolaan mutu laut; (v) pengendalian kerusakan lingkungan hidup; (vi) pengelolaan limbah B3 dan pengelolaan limbah non B3; (vii) dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup; (viii) sistem informasi lingkungan hidup; (ix) pembinaan dan pengawasan; dan (x) pengenaan sanksi administratif.

Setiap pelaku usaha yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan wajib memiliki persetujuan lingkungan yang juga merupakan syarat untuk mendapatkan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah. Persetujuan lingkungan diterbitkan dengan melakukan penyusunan: (i) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (“AMDAL”) dan uji kelayakan AMDAL; atau formulir UKL-UPL dan pemeriksaan formulir UKL-UPL.

Hal lain terkait dengan AMDAL lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PERMENLHK) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. Mengingat peraturan menteri sebagai regulasi yang mengatur dalam ruang lingkup teknis, maka dalam hal PERMENLHK Nomor 4 Tahun 2021 ini banyak mengatur terkait kriteria daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana di atur dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam
- b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan
- c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;

- d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
- g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
- i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi

Adapun pengaturan terkait dengan daftar usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL tercantum dalam Pasal 5 PERMENLHK Nomor 4 Tahun 2021 tersebut yang mana UKL-UPL wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup. Selain itu ada pula pengaturan terkait dengan daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki SPPL sebagaimana tercantum dalam pasal 6 yang mana SPPL wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan tidak termasuk Usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL. Adapun permen ini mengatur terkait juga perubahan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal. UKL-UPL atau SPPL dapat dilakukan sesuai dengan arahan dari pasal 8 meliputi:

- a. perubahan dari wajib Amdal menjadi wajib UKL-UPL atau SPPL;
- b. perubahan dari wajib UKL-UPL menjadi wajib Amdal atau SPPL;
- c. perubahan dari wajib SPPL menjadi:
 - 1. wajib Amdal; atau
 - 2. wajib UKL-UPL;

C. Peraturan Perundang-undangan di bidang Pemerintahan Daerah

Evaluasi dan analisa terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah dilakukan untuk memperoleh kerangka legal mengenai apa dasar kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi dalam pembentukan

peraturan daerah, serta dan sejauh mana Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki kewenangan pada urusan pemerintahan yang berkaitan dengan bidang lingkungan hidup. Sintesis mengenai kedua hal tersebut, akan menjadi dasar untuk menentukan sejauh mana suatu persoalan dan desain pengaturan dapat menjadi bagian dari materi muatan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pada bagian evaluasi dan analisa terhadap UUD 1945, telah dikemukakan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki otonomi untuk mengatur urusan pemerintahannya. Kewenangan dan prosedur rinci pembentukan Peraturan Daerah sendiri, selain mengikuti kaidah umum pada UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), diatur dalam Pasal 236 sampai dengan Pasal 244 No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah). Bab IX tentang Perda dan Perkada pada UU Pemerintahan Daerah mengatur secara terperinci prinsip umum, perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, hingga pengundangan rancangan peraturan daerah. Peraturan Daerah itu sendiri, berdasarkan Pasal 236 ayat (3) memiliki materi muatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Urusan pemerintahan sendiri dalam Pasal 9 UU Pemerintahan Daerah diklasifikasi antara urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Dua jenis urusan pemerintahan menjadi ranah eksklusif pemerintahan pusat, yaitu urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan kewenangan Pemerintah Pusat, berdasarkan Pasal 10 UU Pemerintahan Daerah terdiri dari urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Sedangkan urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan, meskipun pelaksanaannya berdasarkan Pasal 25 UU Pemerintahan Daerah, dilaksanakan oleh kepala daerah.

Urusan lingkungan hidup sendiri merupakan urusan pemerintahan konkuren, yaitu, berdasarkan Pasal 9, urusan pemerintahan yang dibagi

antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah Provinsi dan Kab/Kota tersebut menjadi urusan otonomi daerah. Di antara urusan pemerintahan konkuren itu, ada urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Urusan lingkungan hidup diklasifikasikan sebagai urusan pemerintahan wajib, bermakna setiap daerah otonom wajib menyelenggarakan urusan pemerintahan ini.

Pasal 13 UU Pemerintahan Daerah membagi urusan pemerintahan konkuren antar Pemerintah Pusat, dengan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan beberapa prinsip, yaitu akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berdasarkan Pasal 13 ayat (3), urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah urusan pemerintahan yang memiliki karakteristik:

- a. Lokasinya lintas Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Penggunaanya lintas Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Secara khusus, Pasal 14 UU Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral (hanya) dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Selain itu, pembagian urusan pemerintahan antara tiga level unit pemerintahan tersebut didasarkan pada Lampiran tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota UU tentang Pemerintahan Daerah.

Matriks urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup ada pada huruf K. yang membagi urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup ke dalam 11 sub bidang, dengan pembagian urusan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Lingkungan Hidup

No	Sub Bidang	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kab/Kota
1	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) nasional.	RPPLH provinsi.	RPPLH kabupaten/kota.
2	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) Nasional.	KLHS untuk KRP provinsi.	KLHS untuk KRP kabupaten/kota.
3	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah provinsi dan/atau lintas batas negara.	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.
4	Keanekaragaman Hayati	Pengelolaan Kahati nasional.	Pengelolaan Kehati provinsi.	Pengelolaan Kahati kabupaten/kota.

	(Kehati)			
5	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	a. Pengelolaan B3. b. Pengelolaan limbah B3.	Pengumpulan limbah B3 lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	a. Penyimpanan sementara limbah B3. b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
6	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
7	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan

	lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH.	berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi.	kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih	tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah
--	--	--	---	---

			Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	
8	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat nasional.	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi.	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.
9	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat nasional.	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah provinsi.	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten/kota.
10	Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh

		diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah Provinsi.	dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah Kabupaten/Kota.	Pemerintah Daerah kabupaten/kota. b. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten/kota.
11	Persampahan	a. Penerbitan izin insinerator pengolah sampah menjadi energi listrik. b. Penerbitan izin pemanfaatan gas metana (<i>landfill gas</i>) untuk energi listrik di tempat pemrosesan akhir (TPA) regional oleh pihak swasta. c. Pembinaan dan pengawasan penanganan	Penanganan sampah di TPA/TPST regional.	a. Pengelolaan sampah. b. Penerbitan izin pendaur-ulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan

		sampah di TPA/tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) regional oleh pihak swasta. d. Penetapan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah. e. Pembinaan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah.		sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
--	--	--	--	---

Meskipun Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki urusan pemerintahan otonomnya sendiri, namun Pemerintah Pusat berwenang berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. NSPK tersebut berupa peraturan perundang-undangan pada level pusat yang dibentuk sebagai pedoman untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren oleh Daerah. Oleh karena itu, sekalipun Daerah dikatakan memiliki otonomi, namun pelaksanaan otonomi tersebut berdasarkan UU Pemerintahan Daerah tetap berpedoman pada NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 UU Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Daerah berwenang membuat kebijakan pelaksanaan urusan otonominya, namun tetap berpedoman pada NSPK dari Pemerintah Pusat.

Urusan pemerintahan konkuren yang dibagi kepada Pemerintahan Daerah Provinsi sendiri, berdasarkan Pasal 20 UU Pemerintahan Daerah, dapat diselenggarakan:

- a. sendiri oleh Daerah Provinsi;
- b. dengan cara menugasi Daerah kabupaten/Kota berdasarkan asas tugas pembantuan; atau
- c. dengan cara menugasi desa.

Berdasarkan uraian di atas, Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat berwenang mengatur urusan pemerintahan konkuren di bidang lingkungan hidup yang dibagi sebagai urusan pemerintahannya berdasarkan matriks pada Lampiran UU Pemerintahan Daerah. Dalam hal Pemerintahan Daerah Provinsi membentuk peraturan daerah sebagai kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, maka materi muatannya terbatas pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Selain itu, materi muatannya pun terbatas pada, menyesuaikan, dan harus memperhatikan, NSPK dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang ditetapkan di level pusat untuk memedomani penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di Daerah.

D. Peraturan Perundang-undangan di Daerah Provinsi Jawa Barat

Evaluasi dan analisa pada peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup di daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan untuk memetakan kondisi hukum yang berlaku khususnya di daerah. Hasil pemetaan tersebut berguna untuk memosisikan rancangan peraturan daerah ini terhadap peraturan perundang-undangan lain yang ada di daerah tersebut, dengan mana sebagian dapat terpengaruhi melalui pencabutan atau perubahan, dan sebagian lain dibiarkan tetap berlaku.

Sebelum penyusunan naskah akademik ini sendiri, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat melalui Tim Ahli sudah melakukan analisa dan evaluasi terhadap 9 (sembilan) peraturan perundang-undangan di daerah,⁹³ meliputi:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 52 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;

⁹³ Wicaksana Dramanda dan M. Adnan Yazar Zulfikar, *Laporan Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Daerah Provinsi Jawa Barat di Bidang Lingkungan Hidup*, Bandung: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Bandung, 2024.

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup; dan
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat Beserta Perubahannya dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016.

Kesembilan peraturan perundang-undangan di daerah tersebut dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Pedoman Analisa dan Evaluasi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan pendekatan 6 dimensi peraturan perundang-undangan.

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan

Perda ini mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup, mulai dari aspek perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan, serta mengatur mengenai penataan hukum. Sebagian pengaturan pada Perda ini sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, karena dinamika peraturan di level pusat.

Pertama, dari segi enumerasi kewenangan, dalam Pasal 6 Perda 1/2012 diuraikan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan LH dan penataan Hukum Lingkungan meliputi:

- a. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Kabupaten/Kota;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati/Walikota;
- c. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar Kabupaten/Kota serta penyelesaian sengketa;
- d. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- e. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kegiatan;

- f. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- g. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;
- h. mengembangkan dan mensosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan;
- i. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- j. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
- k. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
- m. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;
- n. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
- o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi;
- p. pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala provinsi;
- q. penerbitan izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi dan sumber limbah lintas Kabupaten/Kota, kecuali minyak pelumas/oli bekas;
- r. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala provinsi;
- s. penerbitan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional;
- t. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat limbah B3 skala provinsi;
- u. pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala provinsi;
- v. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- w. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak

- masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi; dan
- x. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.

Daftar kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud di atas disusun berdasarkan Pasal 63 ayat (2) UU PPLH (2009). Namun, dalam perkembangannya ada berbagai dinamika hukum yang mengubah kewenangan Pemerintah Provinsi di antaranya perkembangan pada UU Pemerintahan Daerah, Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapuskan kewenangan Gubernur dalam membatalkan Perda Kab/Kota, dan UU Cipta Kerja. Di antaranya:

- a. Sentralisasi kewenangan penetapan kebijakan AMDAL, UKL-UPL dan perubahan skema pelaksanaannya sehingga Pemerintah Provinsi tidak lagi berwenang menetapkan kebijakan AMDAL dan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada huruf n;
- b. Perubahan skema izin lingkungan menjadi perizinan berusaha sehingga kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf o dan v perlu dirumuskan ulang;
- c. Sentralisasi kewenangan di bidang pengumpulan limbah B3 sehingga kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf q perlu dirumuskan ulang khususnya , dan kewenangan lain yang berkaitan dengan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada huruf p, r, s, t, dan u perlu ditinjau ulang;
- d. Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapuskan kewenangan Gubernur membatalkan Perda Kab/Kota, maka kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu dirumuskan ulang sehingga pembinaan dan pengawasan sebatas dilakukan pada pelaksanaan kebijakan daerah, bukan peraturan daerah.

Kedua, pengaturan mengenai perizinan lingkungan hidup dalam Perda ini sudah tidak sesuai lagi. UU Cipta Kerja mengubah secara fundamental skema perizinan berbagai sektor, termasuk perizinan lingkungan hidup. Pasca UU Cipta Kerja, izin lingkungan berubah

bentuk menjadi persetujuan lingkungan sebagai sub dari sistem perizinan berusaha. Oleh karena itu, seluruh ketentuan izin pada Perda Jabar 1/2012 perlu dirumuskan ulang sesuai dengan kebijakan terbaru dalam UU Cipta Kerja dan peraturan perundang-undangan turunannya.

Ketiga, pengaturan mengenai AMDAL pada Perda ini perlu dilakukan pembaharuan. Ketentuan baru dalam UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya, melakukan perubahan fundamental pada pengaturan AMDAL. Perubahan tersebut menuntut adanya pembaharuan ketentuan AMDAL pada Pasal 28 sampai dengan Pasal 33 Perda Jabar 1/2012. Untuk menyesuaikan dengan ketentuan pusat, perlu perubahan:

- a. Pengakomodasian skema uji kelayakan lingkungan hidup;
- b. Perubahan jangkauan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL pada Pasal 28 ayat (4) yang memasukkan masyarakat terdampak, pemerhati lingkungan hidup, dan/atau masyarakat yang terpengaruh, menjadi masyarakat yang terkena dampak dan pemerhati lingkungan saja;
- c. Mekanisme penilaian AMDAL sebagaimana diatur Pasal 29 pun harus diperbaharui karena tidak lagi menggunakan Komisi Penilai Amdal, melainkan Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Amdal;
- d. Perubahan Perda perlu mengakomodasi pengaturan mengenai pelaksanaan kewenangan Gubernur mengusulkan Tim Penilai Uji Kelayakan.

Keempat, berkaitan dengan dana penjaminan pemulihan fungsi lingkungan dalam Perda ini perlu penyesuaian juga. Dalam perubahan UU PPLH yang dilakukan oleh UU Cipta Kerja, Pasal 55 diubah sehingga mengatur bahwa pemegang persetujuan lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi LH yang disimpan di Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat. Perubahan ketentuan ini membuat Pasal 40 Perda Jabar

1/2012 perlu disesuaikan, karena masih mengatur bahwa dana penjaminan dilakukan di Bank Daerah yang ditunjuk oleh Gubernur. **Kelima**, berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan, serta penegakan hukum lingkungan, terdapat berbagai perubahan yang menuntut pembaharuan ketentuan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan pada BAB XII dan XIII Perda Jabar 1/2012. Pembaharuan perlu dilakukan pada objek pengawasan, instrumen dan format pengawasan yang digunakan, nomenklatur kewenangan, jenis dan pertimbangan sanksi administrasi (karena dalam UU CK dan UU PPLH terbaru dikenal denda administrasi), skema pengawasan pelaksanaan sanksi hingga pencabutan sanksi.

Kelima perubahan tersebut, dari segi ketepatan jenis peraturan yang mengatur, perlu dilakukan evaluasi ulang sehubungan dengan sentralisasi kewenangan pada pengaturan dari UU CK. Peraturan di level daerah tidak perlu lagi merepetisi apa yang sudah diatur secara terperinci oleh peraturan yang lebih tinggi sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan disharmoni.

Dalam praktik, berdasarkan hasil studi lapangan dalam bentuk FGD maupun wawancara, ditemukan persepsi umum dari para pelaksana peraturan di level provinsi maupun kabupaten/kota, bahwa Perda No. 1/2012 sudah tidak banyak lagi digunakan sebagai rujukan pelaksanaan kewenangan. Hal tersebut terjadi karena lahirnya banyak pengaturan dari pusat yang telah mengatur secara lebih terperinci pelaksanaan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Oleh karena itu, Perda No. 1/2012 ini perlu melakukan reposisi dengan perubahan materi muatan sehingga fokus pada kebutuhan pengaturan level daerah, dan mengacukan materi muatan lebih tinggi kepada pengaturan di level pusat.

2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung

Pertama, ketentuan mengenai daftar kawasan lindung pada Pasal 6 ayat (2) Perda Jabar 1/2013 sudah tidak sesuai lagi dengan daftar kawasan lindung pada Lampiran I PP Penyelenggaraan PPLH yang merinci lebih banyak jenis kawasan lindung dari pada dalam Perda.

Kedua, ketentuan mengenai izin pemanfaatan kawasan hutan perlu diubah baik nomenklatur maupun skemanya menyesuaikan dengan sistem perizinan berusaha berdasarkan UU Cipta Kerja.

Catatan penting berkaitan dengan penyusunan Rancangan Perda Penyelenggaraan PPLH, bahwa materi muatan Perda ini bersifat unik karena penetapan kawasan lindung, sehingga tidak bisa digabungkan pada PPLH secara umum. Namun pasal-pasal terkait pemanfaatan kawasan bisa diatur pada Perda Penyelenggaraan PPLH dengan mencabut pasal-pasal pada Perda ini.

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air:

Pertama, Perda No. 3/2004 ini dibentuk bahkan jauh sebelum UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, sehingga taksonomi pengaturan tata kelola pengelolaan kualitas air pada Perda ini berbeda sekali dengan UU PPLH, UU CK, dan PP No. 22/2021.

Kedua, Perda ini mengatur skema izin pembuangan limbah cair ke badan air, padahal dalam peraturan terkini (Pasal 116 PP No. 22/2021) perizinan tidak lagi digunakan, melainkan kebijakan pengendalian pencemaran berbasis risiko pada rezim perizinan berusaha. Ketentuan perizinan ini harus disesuaikan dengan skema perizinan berusaha UU CK dan ketentuan pada PP No. 22/2021.

Ketiga, prosedur tata kelola pengelolaan kualitas air berdasarkan Pasal 3 Perda ini (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi) sudah tidak sesuai lagi dengan prosedur pada PP No. 22/2021 yang mengatur mengenai tahapan berdasarkan Pasal 107 ayat (3) PP No. 22/2021 (perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,

dan pemeliharaan). Secara rinci, prosedur detail pada setiap tahapan pun berbeda sekali menjadi lebih detail dalam PP No. 22/2021.

Catatan penting berkaitan dengan penyusunan Rancangan Perda Penyelenggaraan PPLH, Perda ini secara umum tidak lagi digunakan sebagai rujukan tata kelola air karena regulasi yang sudah lebih dinamis dan rinci di level pusat saat ini, Pemerintah Daerah dan badan usaha langsung merujuk pada peraturan lebih tinggi. Perda ini bisa digabungkan pada Rancangan Perda Penyelenggaraan PPLH pada bagian pengendalian.

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

Pertama, Perda ini (Pasal 8 sampai dengan 13) yang mengatur penetapan baku mutu udara sebagai kewenangan Gubernur, sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan PP No. 22/2021 yang menetapkan itu sebagai kewenangan Pemerintah Pusat (Pasal 172, 190, dan 2017).

Kedua, berdasarkan PP No. 22/2021, Gubernur berwenang melakukan inventarisasi mutu udara (Pasal 171), hal yang secara sudah tidak sesuai lagi dalam Perda dikategorikan sebagai kegiatan penetapan status mutu ambien.

Ketiga, pengaturan tata kelola pengendalian pencemaran udara (Pasal 4 Perda 11/2006) yang hanya mencakup pengendalian pencemaran udara ambien dan gangguan lain pada media udara, sudah tidak sesuai lagi dengan proses pada Pasal 163 UU No. 22/2021 yang memperluas ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan mutu udara dari perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian dengan pengaturan yang detail dan rigid.

Keempat, dalam praktik Perda ini sudah bernilai semantik karena Pemerintah Daerah dan Badan Usaha sudah secara langsung merujuk pada peraturan di level pusat.

Catatan penting berkaitan dengan penyusunan Rancangan Perda Penyelenggaraan PPLH, Perda ini sudah memerlukan penyesuaian materi muatannya, dan dapat dicabut untuk digabungkan pada

Rancangan Perda Penyelenggaraan PPLH pada bagian pengendalian, yang masih merupakan ranah kewenangan Pemerintahan Provinsi.

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Pertama, terdapat perbedaan taksonomi tata kelola limbah B3 pada Perda ini dengan PP No. 22/2021 yang berdampak pada perbedaan desain pengaturan secara signifikan mengenai Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, tingkat kedalaman atau kedetailan pengaturan, hingga adanya perbedaan pada sisi kewenangan pemerintah daerah dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Kedua, Perda Jabar No. 23/2012 masih menggunakan pendekatan rezim izin untuk mengatur penyimpanan limbah B3. Di sisi lain, PP No. 22/2021 telah menggunakan pendekatan perizinan berusaha berbasis risiko, yang mengintegrasikan izin penyimpanan limbah B3 dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan persetujuan lingkungan. Pengintegrasian ini terlihat dari bunyi Pasal 285 ayat (3) PP No. 22/2021. Perubahan rezim izin ke skema perizinan berusaha berbasis risiko seperti di atas, juga ditemukan pada ketentuan yang mengatur mengenai pengangkutan limbah B3. Di dalam Pasal 14 Perda Jabar No. 23/2012, diatur bahwa pengangkutan limbah B3 hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang mendapatkan izin dari Menteri Perhubungan. Ketentuan ini tidak lagi sesuai dengan Pasal 311 ayat (1) PP No. 22/2021 yang mensyaratkan pemenuhan seluruh perizinan berusaha di bidang pengangkutan limbah, serta memperoleh rekomendasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ketiga, didapati pula ketentuan-ketentuan di dalam PP No. 22/2021 yang mengatur lebih rinci mengenai tata cara penyimpanan Limbah B3. Adapun berbagai ketentuan tersebut terdapat di dalam Pasal 285

sampai dengan Pasal 287 yang mengatur antara lain mengenai tempat, lokasi, fasilitas, peralatan, hingga pengemasan limbah B3.

Keempat, terkait dengan pengaturan mengenai pengumpulan limbah B3, Perda Jabar No.23/2012 hanya mengatur mengenai bentuk pengumpulan hingga kriteria limbah B3 yang dapat dikumpulkan secara terbatas. Hal ini tidak sesuai lagi dengan PP No. 22/2021 yang memiliki ruang lingkup pengaturan yang lebih luas terkait dengan pengumpulan limbah B3, yang meliputi syarat kondisi, syarat pengumpul, hingga kewajiban pengumpul limbah B3. Selain itu, PP No. 22/2021 juga memberikan kewenangan bagi Gubernur untuk dapat memberikan persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 untuk pengumpulan. Berbagai ketentuan teknis yang cukup rinci tersebut dapat dijumpai di dalam Pasal 298 sampai dengan Pasal 309 PP No. 22/2021.

Kelima, PP No. 22/2021 juga memperinci pengaturan mengenai izin pemanfaatan limbah B3. Di dalam Perda Jabar No. 23/2012, izin pemanfaatan limbah B3 hanya diatur secara minimalis di dalam Pasal 15. Sementara itu, PP No. 22/2021 mengatur lebih rinci mengenai pemanfaatan limbah B3 di dalam Pasal 315 sampai dengan Pasal 341 yang secara umum mengatur hal-hal yang meliputi: jenis pemanfaatan limbah (Pasal 316 ayat (1), mekanisme pemanfaatan limbah B3 yang terkontaminasi radioaktif (Pasal 317), skema perizinan berusaha berbasis risiko (Pasal 318), mekanisme pemberian persetujuan teknis (Pasal 320-321), kewajiban bagi penghasil limbah B3 yang melakukan kegiatan pemanfaatan (Pasal 322), hingga kegiatan ekspor limbah B3 (Pasal 326-328).

Keenam, dari segi bentuk-bentuk pengelolaan limbah B3, ketentuan Pasal 9 Perda Jabar No. 23/2012 mengatur 7 bentuk kegiatan pengelolaan limbah B3 jauh secara lebih terbatas dibanding Pasal 275 PP No. 22/2021, terdapat 14 bentuk kegiatan limbah B3 yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang menghasilkan limbah B3. Dari 14 kegiatan di atas, terdapat kegiatan-kegiatan pengelolaan limbah B3

yang harus dilengkapi di dalam rezim pengaturan pengelolaan limbah B3 di Provinsi Jawa Barat.

Catatan penting berkaitan dengan penyusunan Rancangan Perda Penyelenggaraan PPLH, Perda ini pengelolaan limbah B3 ini perlu dievaluasi materi muatannya dalam kemungkinannya digabungkan pada Rancangan Perda Penyelenggaraan PPLH secara umum dan pengacuan pada peraturan lebih tinggi untuk materi muatan yang belum tercakup.

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup.

UU No. 32/2009 yang mewajibkan Pemerintah Daerah mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup. Bentuk instrumen ekonomi yang diatur dalam UU No. 32/2009 meliputi: perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, pendanaan lingkungan hidup, dan insentif/disinsentif.

Apabila merujuk pada Pasal 42 UU No. 32/2009 dan perubahan, pada ayat (1) Pemerintah Daerah diwajibkan mengembangkan instrumen ekonomi lingkungan hidup, pada ayat (2) dijelaskan bahwa ruang lingkup instrumen ekonomi adalah:

1. Perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
2. pendanaan lingkungan hidup; dan
3. insentif dan/atau disinsentif.

Norma tersebut bukan norma opsional, melainkan ketiga ruang lingkup tersebut wajib dilaksanakan. Kemudian PP No. 46/2017 telah memberikan panduan untuk mengatur ketiga instrumen ekonomi lingkungan hidup tersebut, termasuk kewajiban-kewajiban daerah dalam pengembangan dan penerapan instrumen ekonomi LH, yang mana jasa lingkungan hidup hanya menjadi salah satu dari instrumen ekonomi LH yang wajib dikembangkan. Namun begitu PP No. 46/2017 baru diberlakukan pada tahun 2017, setelah diterbitkannya Perda Jabar No. 5/2015.

Perda Jabar No. 5/2015 belum mengakomodir keseluruhan perintah dalam Undang-Undang PPLH mengenai pengembangan instrumen ekonomi lingkungan hidup yang wajib dilaksanakan oleh Pemda. Aturan teknis atas norma tersebut baru dibentuk melalui PP No. 46/2017 yang mewajibkan Pemda menerapkan beberapa instrumen ekonomi lain, meliputi:

1. Perencanaan Pembangunan dan Kegiatan Ekonomi: a) Neraca SDA dan LH; b) Penyusunan PDB dan PDRB LH; c) Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup Antar Daerah; d) Internalisasi biaya lingkungan hidup.
2. Pendanaan Lingkungan Hidup: a) Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup; b) Dana Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup; c) Dana amanah/bantuan konservasi.
3. Insentif dan/atau disinsentif: a) Pengembangan sistem label ramah LH; b) PBJ ramah lingkungan; c) Penerapan pajak, retribusi, subsidi LH; d) Pengembangan sistem lembaga jasa keuangan ramah LH; e) Pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi; f) Pengembangan asuransi LH; g) Pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup; h) Sistem penghargaan kinerja bidang LH

Catatan penting berkaitan dengan penyusunan Rancangan Perda Penyelenggaraan PPLH, meskipun secara umum Perda ini masih relevan dengan peraturan saat ini, namun pengaturan mengenai jasa lingkungan ini bisa digabungkan menjadi salah satu materi muatan dari Rancangan Perda Penyelenggaraan PPLH.

7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 52 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup

Pertama, isu utama pada Pergub ini terletak pada pembatasan akses masyarakat terhadap mekanisme pengaduan. Beberapa pasal dalam pergub ini, seperti Pasal 6, 7, dan 8, mewajibkan pengadu untuk

memiliki identitas kependudukan, menjadi pihak terdampak langsung, atau berasal dari organisasi lingkungan hidup yang telah aktif minimal dua tahun. Ketentuan ini secara tidak relevan dan tidak sesuai dengan hukum yang lebih tinggi, membatasi partisipasi masyarakat, khususnya kelompok adat atau masyarakat terpencil yang sering kali tidak tercatat dalam sistem administrasi kependudukan namun justru menjadi kelompok paling terdampak kerusakan lingkungan.

Pembatasan tersebut tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam UU PPLH. Pengelolaan pengaduan semestinya bertujuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi, terlepas dari siapa yang menyampaikan laporan. Ketentuan yang terlalu membatasi siapa yang dapat mengadu justru berisiko mengabaikan informasi penting terkait pelanggaran lingkungan, dan hal ini melemahkan upaya pencegahan maupun penegakan hukum.

Kedua, dari segi bentuk peraturan, bentuk peraturan gubernur perlu diperkuat dalam bentuk Perda sehingga cukup kuat untuk mengelola hak warga untuk berpartisipasi. Secara materi muatan, peraturan kepala daerah lebih bersifat internal dari pada eksternal kepada masyarakat. Materi muatan peraturan ini yang mengandung pembatasan hak masyarakat (persyaratan dan kriteria pengaduan) minimal diatur pada level Perda.

Ketiga, Pergub No. 52/2019 juga mengalami disharmoni dengan peraturan yang lebih tinggi seperti Permen LHK No. 22/2017, yang ruang lingkupnya mencakup pengaduan atas dugaan pelanggaran di bidang kehutanan. Pergub ini membatasi objek aduan hanya pada lingkungan hidup dan sumber daya alam hayati, padahal berdasarkan perkembangan hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014, yang memperluas penafsiran Pasal 95 UU No. 32/2009, penegakan hukum lingkungan mesti dilakukan secara terpadu dan tidak terbatas pada pelanggaran di satu sektor saja. Pembatasan ini juga berisiko menghambat pelaporan terhadap kejahatan lingkungan yang tidak menimbulkan korban

langsung, seperti tindak pidana pencucian uang yang muatan deliknya bersumber dari pelanggaran terhadap peraturan lingkungan.

Catatan penting berkaitan dengan penyusunan Rancangan Perda Penyelenggaraan PPLH, materi muatan Pergub ini – khususnya yang bersifat mendasar seperti kriteria dan syarat pengaduan, harus diangkat pada level Rancangan Perda Penyelenggaraan PPLH. Setelah pengaturan pada level Perda, ada dua opsi ketentuan lebih lanjut, yaitu Pergub pelaksana Perda secara umum maupun Pergub khusus mengenai pengaduan. Namun basis pengaturan awalnya mesti ada dalam Rancangan Perda Penyelenggaraan PPLH.

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Pertama, Pergub ini bertujuan mengatur tata cara penegakan hukum lingkungan di tingkat daerah, namun ditemukan ketidaksesuaian dengan peraturan yang menjadi rujukannya, seperti Permen LHK No. 83/2018 dan Pergub Jabar No. 52/2019, serta problematika koordinasi kelembagaan yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaan di lapangan. Namun, salah satu persoalan utama terletak pada disharmoni antara Pergub Jabar No. 4/2020 dengan Pergub No. 52/2019, terutama terkait terminologi dan tahapan penanganan pengaduan. Penggunaan istilah “penanganan” dalam Pergub 4/2020 tidak konsisten dengan istilah “pengelolaan” yang digunakan dalam Pergub 52/2019. Perbedaan juga terjadi pada rincian tahapan; Pergub 4/2020 memuat tahap “monitoring tindak lanjut” yang tidak ditemukan dalam Pergub 52/2019. Hal ini menimbulkan kekosongan norma terkait pelaksanaan monitoring pengaduan, terutama karena ketentuan dalam Pasal 10 Pergub 4/2020 justru mengecualikan penanganan pengaduan dari tugas Pos Gakkum LH.

Kedua, pengaturan kelembagaan dalam Pergub Jabar 4/2020 memperkenalkan tiga entitas penegakan hukum: Pos Gakkum LH, Satgas Gakkum LH Terpadu, dan Tim Penyelesaian Sengketa Hukum.

Namun tidak terdapat pembagian peran dan relasi kerja yang jelas di antara ketiganya. Meskipun Pos Gakkum ditugaskan untuk melakukan koordinasi lintas fungsi dengan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian, unsur-unsur tersebut juga menjadi bagian dari Satgas Gakkum LH dan Tim Penyelesaian Sengketa. Akibatnya, terjadi potensi tumpang tindih tugas dan kewenangan, bahkan kemungkinan Pos Gakkum menjadi tidak relevan dalam koordinasi, karena peran tersebut telah diambil alih oleh lembaga lain dalam struktur yang sama. Lemahnya perancangan kelembagaan dan multitafsir pada fungsi koordinasi dapat menimbulkan kebingungan dalam implementasi. Hal ini diperparah dengan tidak adanya pengaturan yang memastikan keterpaduan antar unsur penegak hukum, sehingga sangat mungkin terjadi duplikasi peran atau bahkan kekosongan pelaksanaan tugas. Dalam konteks ini, Pergub Jabar No. 4/2020 memerlukan revisi mendalam baik dalam aspek harmonisasi dengan regulasi di atasnya maupun dalam merancang ulang fungsi kelembagaan agar mendukung penegakan hukum lingkungan yang efektif dan terkoordinasi.

Catatan penting berkaitan dengan penyusunan Rancangan Perda Penyelenggaraan PPLH, Rancangan Perda yang disusun perlu melakukan harmonisasi prosedur pengaduan dan penegakan hukum, serta mengatur ketentuan penegakan hukum terpadu dengan desain yang lebih jelas dari segi pembagian tanggung jawab sehingga lebih dapat dilaksanakan.

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat Beserta Perubahannya dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016

Pertama, terdapat isu kurang memadainya pengaturan dalam Perda ini, yaitu mengenai pelaksanaan kewenangan koordinasi dan pembinaan serta pengawasan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Peraturan di level daerah mengenai pengelolaan sampah butuh mengatur secara lebih operasional

bagaimana pengelolaan sampah di level kabupaten/kota dan provinsi dikoordinasikan karena hal tersebut menjadi permasalahan aktual pengelolaan sampah saat ini. Sebagai perbandingan, PP No. 81 Tahun 2012 sudah mengatur lebih terperinci instrumen pembinaan dan pengawasan oleh Gubernur.

Kedua, Perda ini masih mendasarkan pengaturan kerja sama antar daerah dan kerja sama pemerintah dan badan usaha pada peraturan lama, padahal terdapat ketentuan terkini pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2020 untuk kerja sama antar daerah, dan Permen Bappenas No. 7 tahun 2023 untuk KPBU. Ke depan, seharusnya Perda ini bisa mengacukan saja mekanisme kerja sama tersebut pada peraturan lebih tinggi.

Ketiga, terdapat ketidakjelasan pembagian kewenangan antara level provinsi dan kabupaten/kota, serta antarorganisasi perangkat daerah (misalnya antara DLH dan DBMPR). Hal ini berisiko menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Selain itu, belum terdapat pengaturan yang eksplisit mengenai pembagian beban pendanaan antara APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Padahal, aspek keuangan daerah sangat bergantung pada kejelasan urusan pemerintahan yang dimandatkan kepada masing-masing level pemerintahan.

Keempat, studi lapangan yang dilakukan oleh Tim Ahli Kajian Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Daerah Provinsi Jawa Barat Bidang Lingkungan Hidup, menunjukkan bahwa kelemahan-kelemahan normatif pada aspek jenis peraturan, harmonisasi, dan kejelasan rumusan berdampak nyata pada pelaksanaan kebijakan, baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian dan lemahnya efektivitas pelaksanaan pengelolaan sampah, baik secara mandiri maupun kolaboratif antar pemerintah daerah.

Catatan penting berkaitan dengan penyusunan Rancangan Perda Penyelenggaraan PPLH, secara umum sebetulnya Perda Pengelolaan Sampah berada di bawah rezim UU Persampahan sehingga pengaturannya memang perlu dipisahkan dari Perda

Penyelenggaraan PPLH. Namun, beberapa prinsip untuk memastikan pengelolaan sampah dapat dilakukan secara kolaboratif antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta dengan Badan Usaha dapat diberi payung pengaturan yang bersifat direktif dari Rancangan Perda Penyelenggaraan PPLH.

Kajian tersebut menemukan bahwa terdapat perkembangan signifikan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup di level pusat, terutama pada segi:

1. Kehadiran UU Cipta Kerja yang secara signifikan mengubah fundamental UU PPLH, serta ditindaklanjuti dengan adanya penggabungan pengaturan pelaksana dengan metode “omnibus” melalui Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, membuat pengaturan bidang lingkungan hidup yang sebelumnya diregulasi secara parsial dan terpecah menjadi terkonsolidasi.
2. Dari segi jangkauan pengaturan, peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup pada level pusat melakukan ekspansi jangkauan dengan mana peraturan pusat cenderung semakin terperinci dan rigid.
3. Dari segi substansi, terdapat berbagai perubahan substansi pengaturan, mulai dari yang fundamental seperti sentralisasi kewenangan, konsep perizinan berusaha, mekanisme dan kelembagaan AMDAL, hingga perubahan minor bahkan nomenklatur.

Oleh karena itu, berdasarkan kajian tersebut, terdapat urgensi untuk menindaklanjuti dinamika peraturan perundang-undangan di level pusat, dengan beberapa rekomendasi pendekatan:

1. Peraturan perundang-undangan daerah Provinsi Jawa Barat bidang lingkungan hidup mengikuti (*mirroring*) penggabungan pengaturan parsial menjadi lebih terkonsolidasi sehingga sesuai dengan anatomi pengaturan di pusat.
2. Jangkauan pengaturan pada peraturan daerah perlu dikurangi jangkauannya sehingga tidak tumpang tindih dan menghindari

duplikasi dengan pengaturan di pusat. Pengurangan jangkauan pengaturan itu diikuti dengan metode pengacuan, sehingga menegaskan keberlakuan langsung peraturan level pusat ke daerah Provinsi Jawa Barat. Ke depan, Perda Penyelenggaraan PPLH Provinsi bisa memiliki postur yang lebih *general* dan minimalis, serta terfokus pada materi muatan lokal.

3. Perlu *updating* substansi yang disharmonis bahkan obsolete, sehingga peraturan perundang-undangan di daerah yang ada saat ini disesuaikan dengan peraturan lebih tinggi dan terbaru.

Hasil kajian ini sendiri menyimpulkan bahwa Dari ke-9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Gubernur Jawa Barat, secara umum peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup di Jawa Barat perlu diperbaharui. Kecuali Perda Jabar No. 5/2015 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup yang menunjukkan kesimpulan bahwa perubahannya tidak mendesak karena catatan evaluasi hanya minor, dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup yang memperoleh deskripsi yang sama. Kesimpulan pada kedua peraturan tersebut menandakan bahwa belum adanya kemendesakan untuk segera mengubah peraturan tersebut, sehingga kedua peraturan tersebut masih dapat dipertahankan. Meskipun bila ada agenda perubahan, dan memungkinkan dilakukan penyempurnaan secara paralel pada kedua peraturan tersebut, maka perubahan dapat dilakukan.

Sementara ke-7 peraturan perundang-undangan lain memperoleh skor terbobot yang menandakan peraturan tersebut sangat mendesak dan perlu ditindaklanjuti pada propemperda dan tahun anggaran berikutnya (*top priority*). Mayoritas alasan dari urgensi diperbaharainya ketujuh peraturan ini, berkaitan dengan perkembangan peraturan di pusat yang membuat materi muatan pada ketujuh peraturan ini banyak yang sudah tidak sesuai lagi (disharmonis) atau bahkan tidak relevan lagi (*obsolete*). Selain itu, banyaknya persoalan yang sudah diregulasi secara terperinci di level pusat, membuat penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

lebih banyak dilaksanakan langsung dengan merujuk pada peraturan di level pusat dibanding mempergunakan peraturan daerah sebagai acuan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Terdapat tiga landasan agar hukum mempunyai kekuatan berlaku secara baik yaitu mempunyai landasan yuridis, sosiologis dan filosofis. Sebagai sebuah perwujudan “asas dapat dilaksanakan”, yakni setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas maka Peraturan Perundang-undangan tersebut perlu untuk mempertimbangkan ketiga landasan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Mengingat peraturan perundang-undangan adalah hukum. Setiap pembentuk peraturan perundang-undangan berharap agar kaidah yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan itu adalah sah secara hukum (*legal valid*) dan berlaku efektif karena dapat atau akan diterima masyarakat secara wajar dan berlaku untuk waktu yang panjang.

A. Landasan Filosofis

Bagir Manan berpendapat bahwa landasan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, berbicara mengenai "*rechtsidee*" yaitu apa yang diharapkan dari hukum dari komunitas masyarakat.⁹⁴ Dimana sejatinya landasan filosofis merupakan pertimbangan yang dibentuk sebagai pertimbangan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.⁹⁵ Dasar-dasar negara yang tercantum dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 serta ketentuan konstitusional lainnya, memberikan alas bagi penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, untuk melindungi hak

⁹⁴ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Peraturan Perundang-Undnagan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill.com, 1992, hlm.16-17

⁹⁵ Sri Wahyuni Lala, “Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis di Indonesia”, *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol 10 No 1, hlm 548

penduduk Provinsi Jawa Barat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta tanggung jawab Pemerintahan Daerah Provinsi atas urusan pemerintahan dan pemenuhan HAM tersebut.

Dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang maha esa, dimana prinsip pada sila ini berpandangan bahwa alam semesta ini merupakan hasil ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dengan kepercayaan yang diterima oleh semua agama dan rasa tanggung jawab yang dimiliki setiap manusia untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, dimana terdapat pandangan bahwa dengan tidak menghormati alam berarti tidak mengakui kekuasaan Tuhan atas ciptaan yang bertentangan dengan hakikat sila pertama tersebut.⁹⁶

Lalu dalam sila kemanusiaan yaitu sila adil dan beradab yang mencerminkan prinsip-prinsip humanisme, serta sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat, menjadi landasan fundamental mengapa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik penting dan sejalan dengan tujuan bernegara. Lingkungan hidup yang baik dan sehat, memberikan nilai material dan imaterial, fungsi lingkungan dan ekonomi, sehingga manusia Indonesia dapat memiliki kehidupan dan penghidupan yang layak. Eksistensi lingkungan hidup yang mampu memenuhi kebutuhan hidup manusia, perlu dilindungi dan dikelola dengan baik agar berkelanjutan melampaui generasi. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik menjadi kunci keadilan sosial sehingga lingkungan hidup yang baik dapat diakses oleh manusia dari berbagai teritorial dan generasi.

Pentingnya lingkungan hidup yang baik, melatarbelakangi diadopsinya hak atas lingkungan hidup yang baik dalam Bab Hak Asasi Manusia, dan kebijakan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam Bab Perekonomian Nasional, pada UUD 1945. Dua posisi ketentuan konstitusional mengenai perlindungan lingkungan hidup itu, menegaskan mendasarnya fungsi lingkungan hidup bagi perekonomian negara secara umum dan martabat manusia (*human dignity*) secara individual.

⁹⁶ Alwazir Abdusshomad, "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia", Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol 1 No 12, 2024, hlm.968

Hak atas lingkungan hidup yang baik ini menjadi tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah untuk melindungi dan memenuhinya. Dalam konteks daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Daerah Provinsi yang diberi otonomi yang luas untuk mengatur dan mengurus upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, bertanggungjawab atas lingkungan hidup yang baik paling tidak bagi penduduk di Provinsi Jawa Barat.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek yang didasarkan pada fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat. Penyusunan peraturan daerah ini didasarkan pada kebutuhan akan aturan hukum yang mengatur secara rinci mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, baik yang bersifat teknis, strategis mau pun koordinasi antar perangkat daerah dengan mempertimbangkan landasan sosiologis.

Sebagaimana telah disampaikan dalam Bab II mengenai praktik empiris, meskipun angka IKLH Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya mengalami peningkatan selama 5 (lima) tahun terakhir, tetapi kondisi lingkungan hidup dan nilai IKLH Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya masih menunjukkan berada di bawah nilai IKLH nasional. Artinya, kondisi lingkungan di Provinsi Jawa Barat masih kurang dari standar kondisi lingkungan hidup di Indonesia secara keseluruhan. Rendahnya nilai IKLH menunjukkan belum tercapainya standar kualitas lingkungan pada berbagai komponen, seperti air, udara, dan lahan. Penyebab rendahnya nilai IKLH di Provinsi Jawa Barat diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu penurunan daya dukung air akibat pencemaran limbah domestik, industri, pertanian dan peternakan serta tingkat erosi yang tinggi akibat alih fungsi lahan di kawasan hulu. Kondisi ini juga menyebabkan ketersediaan air bersih yang merupakan hak asasi manusia semakin berkurang.

Permasalahan lain yang sangat berpengaruh terhadap kondisi lingkungan adalah pengelolaan persampahan baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Berbagai tempat pembuangan sampah akhir yang dikelola kota, kabupaten maupun provinsi sudah tidak mampu menampung sampah yang ada, di sisi lain lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan sampah akhir semakin sulit ditemukan. Kebakaran TPA yang sempat terjadi dan menimbulkan pencemaran udara menunjukkan keseriusan permasalahan ini. Upaya sosialisasi dan edukasi persampahan kepada masyarakat dan seluruh pihak yang terlibat menjadi pekerjaan rumah penting yang harus dilakukan. Selain itu tata kelola persampahan menjadi isu yang krusial untuk mengatasi dampak negatif yang timbul.

Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, tata guna lahan menjadi isu yang juga penting. Pemerintah memiliki kewajiban menyediakan perumahan dan lapangan kerja, dua hal yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan yang masif di Jawa Barat. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam melakukan pembangunan dan menyediakan kebutuhan dasar masyarakatnya tanpa memberikan beban yang terlalu besar pada lingkungan. Menyeimbangkan kepentingan sosial, ekonomi dan lingkungan menjadi keharusan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dalam menentukan pemanfaatan lahan di Jawa Barat, tidak boleh juga dilupakan Risiko Bencana yang mungkin timbul akibat kondisi geografis yang ada. Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan telah mempertimbangkan risiko bencana alam yang ada. Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, pemerintah perlu didukung oleh anggaran yang memadai, terutama untuk mendukung proses pembinaan dan pengawasan yang merupakan kewenangan pemerintah.

Permasalahan lingkungan terakhir berkaitan dengan kualitas udara yang semakin berkurang akibat beban emisi pencemar udara yang ada. Jumlah penduduk yang tinggi menyebabkan beban transportasi yang sangat tinggi, hal ini juga diperparah dengan emisi dari kegiatan usaha yang berada di wilayah Jawa Barat. Di sisi lain kebutuhan lahan semakin memperkecil kawasan hutan yang ada, padahal kawasan hutan menjadi benteng terakhir

dalam menjaga kualitas lingkungan suatu wilayah. Peraturan daerah yang berpihak pada lingkungan diperlukan untuk memastikan perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan berjalan dengan baik.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa produk hukum dirasa perlu disusun untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum. Sejatinnya produk hukum dibentuk dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, aturan yang akan diubah, dan/atau aturan yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Dalam Pasal 1 angka 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang dimaksud produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya, Peraturan Kepala Daerah, PB KDH, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya yang kemudian disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.

Dalam kaitannya dengan pembentukan produk hukum daerah yaitu penyusunan rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Terkait Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan perundang-undangan di daerah Provinsi Jawa Barat yang berkaitan dengan urusan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup saat ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berbagai peraturan tersebut berusia baru seperti Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2023 tentang RPPLH, hingga ada yang berusia hampir 20 (dua puluh) tahun seperti Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2006 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Sementara itu, perkembangan peraturan perundang-undangan di level pusat berlangsung mulai dari yang pivotal seperti UU PPLH pada tahun 2009, UU Pemerintahan Daerah pada tahun 2014, dan yang paling dinamis terutama pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan perundang-undangan turunannya. UU Cipta Kerja mengubah metode dan substansi pengaturan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Selain, UU PPLH mengalami perubahan secara substansi, peraturan pelaksanaannya pada level Peraturan Pemerintah ke bawah semakin terperinci mengatur penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk yang berkaitan dengan kewenangan daerah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, dari aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, UU Pemerintahan Daerah yang dibentuk untuk menggantikan UU No. 32 Tahun 2004, telah mengalami berbagai perubahan parsial.

Perkembangan peraturan perundang-undangan di atas, membuat peraturan perundang-undangan di daerah banyak yang politik hukum dan materi muatannya sudah tidak sesuai lagi. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan signifikan pada peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup di Provinsi Jawa Barat, sehingga sesuai dengan perkembangan peraturan yang lebih tinggi sekaligus mampu menjawab persoalan lingkungan hidup terkini yang semakin masif dan kompleks.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Sasaran pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah untuk memberikan payung hukum dalam melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun masyarakat dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mencapai sasaran tersebut, Perda ini akan mengatur beberapa pihak yang turut serta dan atau terdampak dalam proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Arah pengaturan revisi Perda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan ini adalah :

1. Memperbaharui materi muatan peraturan perundang-undangan yang sudah bertentangan, tidak sesuai, maupun tidak relevan lagi;
2. Menyesuaikan jangkauan pengaturan Perda dengan tidak mengatur ulang materi muatan yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan pusat untuk menghindari tumpang tindih dan disharmoni peraturan, dan memfokuskan pengaturan pada aspek implementasi dan kebutuhan lokal yang dihadapi oleh Pemerintahan Daerah dan masyarakat Jawa Barat; dan
3. Menggabungkan pengaturan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya parsial.

B. Pokok-Pokok Materi Muatan

Ruang lingkup dan materi muatan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat digambarkan dalam sistematika Rancangan Peraturan Daerah sebagai berikut:

BAB I Ketentuan Umum

Berisi pasal yang memuat rumusan pengertian suatu istilah atau frasa, asas dan tujuan dari Perda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan materi muatan terlampir.

BAB II Kewenangan

Berisi pasal yang memuat rumusan kewenangan pemerintah daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana termuat dalam materi muatan terlampir.

BAB III Pengelolaan

Berisi pasal yang memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam proses perencanaan, pemanfaatan sumber daya alam, pengendalian pencemaran dan kerusakan serta pemeliharaan lingkungan sebagaimana termuat dalam materi muatan terlampir.

BAB IV Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Lingkungan Hidup

Berisi pasal yang memuat penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan mutu lingkungan hidup yang meliputi perlindungan dan pengelolaan mutu air, perlindungan dan pengelolaan mutu laut, dan perlindungan dan pengelolaan mutu udara sebagaimana termuat dalam materi muatan terlampir.

BAB V Pengelolaan Limbah B3

Berisi pasal yang memuat penyelenggaraan pengelolaan limbah B3 yang meliputi penyimpanan limbah B3, pengumpulan limbah B3, dan sistem tanggap darurat sebagaimana termuat dalam materi muatan terlampir.

BAB VI Kelembagaan

Berisi pasal yang memuat pengaturan mengenai kelembagaan dalam Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti perangkat daerah yang melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan

fungsi laboratorium lingkungan yang melaksanakan pengujian parameter kualitas lingkungan hidup sebagaimana termuat dalam materi muatan terlampir.

BAB VII Kerja Sama dan Kemitraan

Berisi pasal yang memuat pengaturan mengenai kerja sama dan kemitraan dapat dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kedayagunaan dan kehasilgunaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana termuat dalam materi muatan terlampir.

BAB VIII Sistem Informasi Lingkungan Hidup

Berisi pasal yang memuat pengaturan mengenai sistem informasi yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana termuat dalam materi muatan terlampir.

BAB IX Masyarakat Hukum Adat

Berisi pasal yang memuat pengaturan mengenai perlindungan dan penetapan masyarakat hukum adat sebagaimana termuat dalam materi muatan terlampir.

BAB X Peran Serta Masyarakat

Berisi pasal yang memuat pengaturan peran serta masyarakat termasuk masyarakat adat di dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagaimana termuat dalam materi muatan terlampir.

BAB XI Pembinaan dan Pengawasan

Berisi pasal yang memuat pengaturan berbagai jenis pembinaan dan tata cara pengawasan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagaimana termuat dalam materi muatan sebagaimana terlampir.

BAB XII Penegakan Hukum

Berisi pasal yang memuat pengaturan sanksi administratif dan penegakan hukum terpadu sebagaimana termuat dalam materi muatan sebagaimana terlampir.

BAB XIII Ketentuan Peralihan

Berisi pasal yang memuat pengaturan penyesuaian tindakan hukum atau hubungan hukum yang ada berdasarkan peraturan daerah lama dan peraturan daerah baru.

BAB XIV Ketentuan Penutup

Berisi pasal yang memuat pengaturan mengenai pelaksanaan dan berlakunya peraturan daerah.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Permasalahan lingkungan yang dihadapi di Jawa Barat akibat pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi semakin kompleks dan meningkat setiap tahunnya. Penurunan daya dukung air, pengelolaan persampahan yang tidak berjalan dengan baik, tata guna lahan yang keliru, ancaman bencana yang ada dan kualitas udara yang memburuk akibat beban emisi pencemaran yang semakin tinggi menunjukkan bahwa perlu dilakukan berbagai upaya untuk segera mengatasi permasalahan tersebut agar kualitas lingkungan hidup yang menopang kehidupan masyarakat Jawa Barat dapat ditingkatkan.

Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat sudah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, baik yang bersifat payung seperti Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan, maupun Perda dan Pergub lain yang lebih sektoral. Namun dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan di level pusat, membuat sebagian besar materi muatan dari peraturan perundang-undangan tersebut sudah tidak sesuai lagi bahkan tidak relevan.

Di level pusat, terdapat dinamika yang signifikan pada materi muatan, seperti sentralisasi kewenangan, skema perizinan berusaha, mekanisme dan kelembagaan AMDAL, dan sebagainya. Selain itu, pengaturan pada level pusat lebih terperinci dan rigid, membuat ketentuan pada level Perda perlu menyesuaikan ruang lingkup (penyempitan ruang otonomi). Di level pusat ada pula kebijakan untuk menggabungkan materi muatan yang sebelumnya diatur secara parsial ke dalam satu PP penyelenggaraan.

Dinamika itu, menuntut peraturan di level daerah pun untuk melakukan penyesuaian. Di antaranya, dengan memperbaharui materi muatan peraturan perundang-undangan yang sudah bertentangan, tidak sesuai,

maupun tidak relevan lagi. Pemerintahan Daerah Provinsi pun perlu menyesuaikan jangkauan pengaturan Perda dengan tidak mengatur ulang materi muatan yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan pusat untuk menghindari tumpang tindih dan disharmoni peraturan, dan memfokuskan pengaturan pada aspek implementasi dan kebutuhan lokal yang dihadapi oleh Pemerintahan Daerah dan masyarakat Jawa Barat.

Terakhir, mengikuti kecenderungan di pusat, perlu pula peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup yang saat ini tersebar disederhanakan dalam sebuah peraturan. Hasil kajian naskah akademik ini menunjukkan sebagian besar dari kesembilan peraturan perundang-undangan yang dianalisis dapat digabungkan, baik secara parsial maupun penuh.

Secara filosofis, dasar pembentukan perda ini mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, khususnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pandangan ini menekankan pentingnya menjaga alam sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual, serta mewujudkan keadilan sosial antar generasi dan wilayah. Secara sosiologis, perda ini menjawab kebutuhan riil masyarakat Jawa Barat akan pengelolaan lingkungan yang lebih terarah dan terintegrasi. Meskipun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengalami peningkatan, kualitas lingkungan masih berada di bawah standar nasional akibat pencemaran, alih fungsi lahan, buruknya pengelolaan sampah, dan menurunnya kualitas udara. Sebagai provinsi dengan penduduk terbanyak, tantangan pembangunan yang ramah lingkungan menjadi sangat mendesak. Dari sisi yuridis, perda ini diperlukan untuk memperbaiki regulasi daerah yang sudah tidak relevan dan menyesuaikan dengan perkembangan hukum nasional, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya yang mengubah paradigma pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, perda ini diharapkan menjadi instrumen hukum yang komprehensif dan responsif terhadap kondisi lingkungan hidup di Jawa Barat saat ini dan ke depan.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa

Peraturan Daerah ini bertujuan memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan masyarakat dalam upaya menjaga lingkungan hidup secara berkelanjutan, berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan keadaan dalam masyarakat. Arah pengaturannya difokuskan pada pembaruan regulasi yang sudah tidak relevan, penyesuaian dengan peraturan pusat untuk menghindari tumpang tindih, serta integrasi pengaturan yang sebelumnya terpisah-pisah. Materi muatan mencakup pengaturan komprehensif dari ketentuan umum, kewenangan, pengelolaan lingkungan, kelembagaan, pendanaan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, penegakan hukum, hingga ketentuan peralihan dan penutup, yang semuanya dirancang untuk menjawab kebutuhan lokal dan meningkatkan efektivitas perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup di Jawa Barat.

B. Saran

1. Menyesuaikan jangkauan pengaturan Perda dengan tidak mengatur ulang materi muatan yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan pusat untuk menghindari tumpang tindih dan disharmoni peraturan, dan memfokuskan pengaturan pada aspek implementasi dan kebutuhan lokal yang dihadapi oleh Pemerintahan Daerah dan masyarakat Jawa Barat;
2. Menggabungkan 9 (sembilan) peraturan perundang-undangan (peraturan daerah dan peraturan gubernur) yang telah dilakukan analisis dan evaluasi dari yang sebelumnya parsial menjadi satu peraturan daerah besar yang mengatur mengenai penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Jawa Barat; dan
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan perlu diganti seiring dengan persoalan lingkungan yang semakin kompleks dan dampak perubahan iklim yang semakin nyata, selain itu terbitnya

Undang-Undang Cipta Kerja menyebabkan pengaturan yang ada perlu disesuaikan agar dapat menjawab permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Alexandre Kiss dan Dinah Shelton, *Guide to International Environmental Law*, (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2007).

Andri G. Wibisana “Three Principles of Environmental Law”, in *Environmental Law in Development: Lessons from the Indonesian Experience*, Ed. Michael Faure and Nicole Niessen (Edward Elgar Publishing Limited (UK) and Edward Elgar Publishing (USA, 2006).

Bagir Manan, *Dasar-Dasar Peraturan Perundang-Undnagan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill.com, 1992.

Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Sinar Harapan, 1994,

Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan “Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia”*, (Edisi Ketiga, PT Alumni Bandung 2001).

Ellio Louka, *International Environmental Law (Fairness, Effectivenessm and World Order)* (Cambridge: University Press, UK, 2006).

Helmi, *Hukum Perizian Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Ida Nurlinda, *Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

Johan Iskandar, *Manusia, budaya dan lingkungan: kajian ekologi manusia*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 2001).

Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Edisi Keempat, 1989).

Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*, Jakarta: USAID & The Asia Foundation, 2015.

Maret Priyanta dan Nadia Astriani, *Hukum lingkungan*, (Bandung: Kalam Media, 2015),

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press).

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung: PT Alumni, 2002).

Nadia Astriani, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Bandung: Unpad Press, 2022.

Rahyunir Rauf, *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantunya*, Riau: Zanafa Publishing, 2018

Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press, 2015.

Sheyla Nichlatus Sovia, *et.al., Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana),

B. Jurnal

Alwazir Abdusshomad, “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia”, Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol 1 No 12, 2024.

Emmy Latifah, “Precautionary Principle sebagai Landasan dalam Merumuskan Kebijakan Publik” Jurnal Yustia, Vol. 5, No. 2, 2016.

Julius Sembiring, “Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agraria”, *Bhumi*, Vol. 2, No. 2, 2016.

M. Agus Santoso, “Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 6 No. 4, 2009.

Sakinah Nadir, “Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa”, *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 1 No. 1, 2013.

- Sri Wahyuni Lala, “Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis di Indonesia”, *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol 10 No 1.
- Sudi Fahmi, “Asas Tanggung Jawab Negara sebagai dasar pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”, *Jurnal Hukum No 2 Vol 18*, April 2011.
- Sumudu Atapattu, “Environmental Law Principles in Asia” *Encyclopedia of Environmental Law: Volume VI, Environmental Law Principles in Asia*, 2018.
- Surna T. Djajadiningrat, “Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan”, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, ICEL, Tahun. 1, No.1, 1994.

C. Dokumen / Sumber lain

- Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area*. 1984, ICJ.
- Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.
- Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029.
- KLHK, Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2022.
- KLHS Rencana Jangka Panjang Provinsi Jawa Barat.
- Laporan Pelaksanaan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Tahun 2022.
- Minors Oposa v. Factoran, G.R. No. 101083, 224 S.C.R.A. 792 (30 July 1993) (Philippine)*.
- Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.

RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026.

Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and Center for Economic and Social Rights (CESR) V Nigeria, ACPHR Communication 155/96 (2001).

sSERAC and CESR V Nigeria, ACPHR Communication 155/96 (2001).

Trail Smelter Case, (United States, Canada) April 16, 1938 and March 11, 1941.

Walhi Jawa Barat, “CATAHU 2024: Jawa Barat dalam Bayang Investasi, Bagaimana Ancaman Kerusakan DAS, Hutan, dan Pesisir?”, diakses pada 13 April 2025, <https://walhijabar.id/catahu-2024-jawa-barat-dalam-bayang-investasi-bagaimana-ancaman-kerusakan-das-hutan-dan-pesisir/>.

Wicaksana Dramanda dan M. Adnan Yazar Zulfikar, Laporan Bersama: Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Provinsi Jawa Barat di Bidang Lingkungan Hidup, Bandung: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Juli, 2024.

LAMPIRAN

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab menyelenggarakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk memenuhi hak penduduk Provinsi Jawa Barat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- b. bahwa kualitas lingkungan hidup Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan, baik akibat kegiatan dan usaha manusia maupun perubahan iklim bumi, menuntut kerangka hukum yang lebih adaptif pada dinamika lingkungan dan sosial terkini;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di Provinsi Jawa Barat lain di bidang lingkungan hidup perlu dilakukan pembaruan sesuai perkembangan peraturan-perundang-undangan pada tingkat pusat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5020);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 7113);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 19 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 111);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun

2011 Nomor 20 Seri i E, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 112);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang

dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
11. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
12. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
13. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah standar pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
14. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau

UKL-UPL.

15. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
16. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut RPPLH Daerah adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaan dalam kurun waktu tertentu.
17. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah tim yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat dan daerah untuk melakukan uji kelayakan.
18. Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen Lingkungan Hidup.
19. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan pada bidang tertentu.
20. Jasa Lingkungan Hidup adalah manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan Sumber Daya Alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya.
21. Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
22. Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
23. Ekosistem adalah ekosistem Sumber Daya Alam hayati, yaitu sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.
24. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna

asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.

25. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan Ekosistem.
26. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
27. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
28. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah cara atau proses untuk mengatasi Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
29. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga Mutu Air.
30. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
31. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
32. Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.
33. Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku

Mutu Air yang ditetapkan.

34. Mutu Air adalah ukuran kondisi air pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
35. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air yang selanjutnya disingkat RPPMA adalah perencanaan yang memuat potensi, masalah, dan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dalam kurun waktu tertentu.
36. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
37. Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan.
38. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
39. Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur Lingkungan Hidup Lainnya.
40. Mutu Udara adalah ukuran kondisi udara pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang selanjutnya disingkat RPPMU adalah perencanaan yang memuat potensi, masalah, dan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara dalam kurun waktu tertentu.
42. Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang selanjutnya disingkat WPPMU adalah wilayah yang dibagi menjadi beberapa area untuk perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara.
43. Pencemaran Udara adalah zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
44. Baku Mutu Udara Ambien adalah nilai Pencemar Udara yang ditenggang keberadaannya dalam

Udara Ambien.

45. Air Laut adalah air yang berasal dari Laut atau samudera yang memiliki salinitas 0,5 sampai dengan 30 *practical salinity unit* (psu) atau lebih dari 30 psu.
46. Mutu Laut adalah ukuran kondisi Laut pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47. Baku Mutu Air Laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam Air Laut.
48. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air Laut yang selanjutnya disingkat RPPML adalah perencanaan yang memuat potensi, masalah, dan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air Laut dalam kurun waktu tertentu.
49. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang dapat ditenggang oleh Lingkungan Hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
50. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan.
51. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang dapat ditenggang oleh Lingkungan Hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
52. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disebut KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
53. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
54. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang

diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

55. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
56. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
57. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
58. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan Limbah B3.
59. Pembuangan (*Dumping*) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan Limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media Lingkungan Hidup tertentu.
60. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
61. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan diantara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meliputi:

- a. kewenangan;
- b. perlindungan dan pengelolaan, meliputi:
 1. perencanaan;
 2. pemanfaatan;
 3. Persetujuan Lingkungan;
 4. pengendalian; dan
 5. pemeliharaan;

- c. mutu Lingkungan Hidup, meliputi:
 - 1. perlindungan dan pengelolaan Mutu Air;
 - 2. perlindungan dan pengelolaan Mutu Laut; dan
 - 3. perlindungan dan pengelolaan Mutu Udara;
- d. Limbah B3;
- e. kerja sama dan kemitraan;
- f. sistem informasi Lingkungan Hidup;
- g. masyarakat hukum adat;
- h. peran serta masyarakat;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. penegakan hukum.

Pasal 3

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan:

- a. melindungi Lingkungan Hidup Daerah dari pencemaran dan kerusakan;
- b. menjamin Lingkungan Hidup yang berkualitas dan sehat untuk kehidupan penduduk Daerah;
- c. menjamin kelangsungan hidup manusia dan kelestarian Ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
- e. menjamin keadilan Lingkungan Hidup antar generasi;
- f. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas Lingkungan Hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- g. mengendalikan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara berwawasan lingkungan;
- h. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- i. mengadaptasi dinamika isu Lingkungan Hidup global.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berwenang:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tingkat provinsi, meliputi:
 - 1. RPPLH Daerah;
 - 2. RPPMA Daerah;
 - 3. RPPMU Daerah;
 - 4. RPPML Daerah; dan

5. kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup lain yang menjadi kewenangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;
- c. melaksanakan kebijakan mengenai Persetujuan Lingkungan, Amdal dan UKL-UPL;
- d. menyelenggarakan inventarisasi Sumber Daya Alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
- e. pengelolaan dan pembinaan kebijakan keanekaragaman hayati;
- f. pengelolaan Limbah B3 Daerah;
- g. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup lintas kabupaten/kota;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. mengembangkan dan menerapkan instrumen Lingkungan Hidup;
- l. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
- m. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
- n. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- o. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan dan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional, dan hak MHA yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tingkat provinsi;
- p. mengelola Sistem Informasi Lingkungan Hidup tingkat provinsi;
- q. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah Lingkungan Hidup;
- r. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- s. menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat provinsi; dan

- t. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.

Pasal 5

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren bidang lingkungan hidup.

BAB III

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi Lingkungan Hidup; dan
- b. penyusunan RPPLH Daerah.

Paragraf 2 Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 7

Gubernur melakukan inventarisasi lingkungan hidup tingkat wilayah Ekoregion lintas kabupaten/kota.

Pasal 8

Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah Ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan untuk menentukan Daya Dukung dan Daya Tampung serta cadangan Sumber Daya Alam.

Pasal 9

Gubernur menyusun dan menetapkan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup tingkat wilayah Ekoregion lintas kabupaten/kota.

Pasal 10

Tata cara penyusunan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup Daerah

Pasal 11

- (1) RPPLH Daerah disusun oleh Gubernur dengan berkonsultasi dengan Menteri.
- (2) RPPLH Daerah disusun berdasarkan :
 - a. RPPLH nasional;
 - b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
 - c. inventarisasi tingkat Ekoregion wilayah provinsi.
- (3) Penyusunan RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi Sumber Daya Alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. Perubahan Iklim.

Pasal 12

- (1) RPPLH Daerah disusun dengan tahapan:
 - a. identifikasi potensi dan masalah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. penyusunan skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. perumusan RPPLH Daerah; dan
 - d. penetapan RPPLH Daerah.
- (2) Proses penyusunan pada setiap tahapan mengikuti peraturan perundang-undangan.
- (3) Perumusan dan pelaksanaan RPPLH Daerah dilakukan melalui konsultasi dengan Menteri, dalam hal suatu wilayah administrasi provinsi berada dalam satu Ekoregion lintas provinsi berdasarkan hasil skenario rumusan RPPLH Daerah.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan RPPLH Daerah dalam satu wilayah Ekoregion dilaksanakan secara terintegrasi dalam setiap tingkatan RPPLH.
- (5) Pelaksanaan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk

kerja sama antarpemerintah daerah yang berada dalam satu wilayah Ekoregion.

- (6) Tata cara kerja sama antarpemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Rumusan RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam;
 - b. rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup;
 - c. rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam; dan
 - d. rencana adaptasi dan mitigasi terhadap Perubahan Iklim.
- (2) Rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat paling sedikit:
 - a. intensitas pengaturan pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam; dan
 - b. penyediaan lanskap dengan fungsi lindung.
- (3) Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit:
 - a. pengelolaan wilayah yang memiliki fungsi sistem penyangga kehidupan;
 - b. restorasi, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas air, lahan, laut, dan udara; dan
 - c. restorasi, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas Ekosistem, keanekaragaman hayati, dan wilayah penyedia Jasa Lingkungan Hidup.
- (4) Rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat paling sedikit:
 - a. pola produksi dan konsumsi berkelanjutan; dan
 - b. penerapan teknologi ramah lingkungan.
- (5) Rencana adaptasi dan mitigasi terhadap Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat paling sedikit:
 - a. upaya peningkatan ketahanan terhadap dampak Perubahan Iklim dan risiko bencana; dan
 - b. upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

Pasal 14

- (1) Rumusan RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dituangkan dalam bentuk kebijakan, strategi, dan program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi:
 - a. perlindungan wilayah yang memiliki fungsi penyangga kehidupan dan kinerja Jasa Lingkungan Hidup tinggi;
 - b. pemulihan wilayah yang mengalami penurunan kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup;
 - c. Pemanfaatan wilayah Sumber Daya Alam berdasarkan kondisi Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
 - d. pencadangan wilayah yang memiliki potensi Sumber Daya Alam;
 - e. pendayagunaan nilai tambah Sumber Daya Alam di suatu wilayah;
 - f. penerapan dekarbonisasi menuju *net zero emission*; dan/atau
 - g. peningkatan ketahanan terhadap dampak Perubahan Iklim serta pengurangan risiko bencana.
- (3) Kebijakan, strategi, dan program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disajikan berdasarkan wilayah administratif provinsi.

Pasal 15

- (1) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana jangka menengah.
- (2) Pemuatan RPPLH ke dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah dilakukan melalui penyusunan kajian lingkungan hidup strategis.
- (3) Tata cara penyusunan KLHS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain menjadi dasar penyusunan dokumen rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RPPLH digunakan sebagai acuan dalam penyusunan:
 - a. RPPLH berbasis media lingkungan;
 - b. RPPLH berbasis Ekosistem; dan

- c. kebijakan sektor spesifik yang berkaitan dengan aspek Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Paragraf 4

Pemantauan dan Evaluasi RPPLH Daerah

Pasal 16

Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH.

Pasal 17

- (1) Pemantauan dilakukan untuk memastikan terlaksananya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan dokumen RPPLH.
- (2) Pemantauan dilakukan terhadap indikator kinerja utama RPPLH.
- (3) Pemantauan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 18

- (1) Evaluasi dilakukan untuk mengetahui capaian pelaksanaan RPPLH.
- (2) Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara hasil pelaksanaan RPPLH dan nilai indikator kinerja utama RPPLH.
- (3) Evaluasi dilakukan dengan menggunakan data dan informasi:
 - a. hasil pemantauan pelaksanaan RPPLH dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - b. hasil pemutakhiran data dan informasi inventarisasi Lingkungan Hidup; dan
 - c. indikator kinerja utama RPPLH.
- (4) Evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (5) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perubahan materi RPPLH.

Pasal 19

Indikator kinerja utama untuk RPPLH Daerah disusun oleh Gubernur dengan memperhatikan indikator kinerja RPPLH Nasional.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan Sumber Daya Alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
- (2) Dalam hal RPPLH belum tersusun, pemanfaatan Sumber Daya Alam dapat dilaksanakan berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, dengan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga Persetujuan Lingkungan

Paragraf 1 Umum

Pasal 21

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki Persetujuan Lingkungan.
- (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah.

Pasal 22

- (1) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berfungsi sebagai bagian dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pemenuhan dokumen lingkungan hidup, berupa:
 - a. Amdal;
 - b. UKL-UPL; atau
 - c. SPPL.

Pasal 23

- (1) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan dalam bentuk:
 - a. Surat Kelayakan Lingkungan Hidup untuk usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan termasuk dalam kriteria wajib Amdal;

- b. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL; atau
 - c. SPPL untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal atau UKL-UPL.
- (2) Kriteria wajib Amdal, UKL-UPL, atau SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Persetujuan Lingkungan berlaku bersamaan dengan berlakunya Perizinan Berusaha.
- (2) Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir, perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan Persetujuan Lingkungan yang ada sepanjang tidak terjadi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Persetujuan Lingkungan berakhir dibuktikan dengan pengelolaan Lingkungan Hidup pasca operasi oleh Pelaku Usaha.

Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan, Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) perlu dilakukan perubahan.
- (2) Kriteria dan tata cara perubahan Usaha dan/atau kegiatan, serta perubahan Persetujuan Lingkungan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Tata cara pengajuan permohonan dan penerbitan Persetujuan Lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Persetujuan Teknis

Pasal 27

Pelaku Usaha wajib memenuhi persetujuan teknis sebagai persyaratan administrasi untuk permohonan Persetujuan Lingkungan dengan dokumen Amdal atau UKL-UPL.

Pasal 28

Ruang lingkup dan tata cara permohonan persetujuan teknis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Persetujuan Lingkungan dengan Dokumen

Pasal 29

- (1) Pelaku Usaha yang usaha dan/atau kegiatan memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan termasuk dalam kriteria wajib Amdal, melakukan permohonan Persetujuan Lingkungan dengan Dokumen Amdal.
- (2) Tata cara penyusunan, format, dan penyampaian Dokumen Amdal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan penilaian terhadap permohonan Persetujuan Lingkungan dengan Dokumen Amdal.
- (2) Tim Uji Kelayakan Lingkungan menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur untuk menetapkan:
 - a. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, jika rencana usaha dinyatakan layak Lingkungan Hidup; atau
 - b. Surat Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup, jika rencana usaha dinyatakan tidak layak Lingkungan Hidup.
- (3) Tata cara penyusunan dan penilaian Dokumen Amdal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Persetujuan Lingkungan dengan Formulir UKL-UPL

Pasal 31

- (1) Pelaku Usaha yang usaha dan/atau kegiatan tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL, melakukan permohonan Persetujuan Lingkungan dengan Formulir UKL-UPL.
- (2) Tata cara penyusunan, format, dan penyampaian Formulir UKL-UPL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan terhadap permohonan Persetujuan Lingkungan dengan Formulir UKL-UPL.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur untuk menetapkan persetujuan atau penolakan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan hidup.
- (3) Ruang lingkup, tata cara, dan metode pemeriksaan yang dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Persetujuan Lingkungan dengan Formulir SPPL

Pasal 33

- (1) Pelaku Usaha yang usaha dan/atau kegiatan tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal atau UKL-UPL, melakukan permohonan Persetujuan Lingkungan dengan Formulir SPPL.
- (2) Penerbitan Persetujuan Lingkungan dengan Formulir SPPL dilakukan melalui pernyataan mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (3) Tata cara pengisian Formulir SPPL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Pendanaan dan Bantuan Penyusunan dan Penilaian Amdal Persetujuan Lingkungan

Pasal 34

- (1) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan bertanggungjawab atas pendanaan penyusunan Amdal atau UKL-UPL.
- (2) Pendanaan operasional kegiatan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di Daerah berasal dari APBD.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah membantu penyusunan Amdal bagi Usaha mikro dan kecil yang memiliki dampak penting terhadap Lingkungan Hidup.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan Amdal.
- (3) Penyusunan Amdal bagi Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan bantuan Perangkat Daerah yang membidangi usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan berada di bawah pembinaan dan/atau pengawasan lebih dari satu Perangkat Daerah, penyusunan Amdal dibantu oleh Perangkat Daerah yang membidangi lebih dominan.
- (5) Kategori usaha mikro dan kecil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha menengah, kecil, dan mikro.

Pasal 36

Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yang kewenangan penilaiannya ada pada Daerah, pendanaannya bersumber dari APBD.

Bagian Ketiga Pengendalian

Paragraf 1 Umum

Pasal 37

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal di atas, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Penanggungjawab Usaha wajib menggunakan laboratorium lingkungan.
- (2) Penggunaan laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Pencegahan

Pasal 39

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, terdiri atas :

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. Baku Mutu Lingkungan Hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- f. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- g. analisis risiko lingkungan hidup;
- h. Audit Lingkungan Hidup; dan
- i. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 40

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Gubernur wajib membuat KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dalam penyusunan dan/atau evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) Kebijakan, rencana, dan/atau program tingkat daerah yang menjadi objek KLHS meliputi:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- (3) Penyusunan dan/atau evaluasi KRP yang menjadi obyek KLHS meliputi:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah beserta rencana rincinya, RPJPD dan RPJMD;
 - b. KRP pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- (4) Pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilakukan melalui:
- a. pembentukan kelompok kerja KLHS;
 - b. penyusunan kerangka acuan kerja KLHS;
 - c. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap lingkungan hidup;
 - d. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program; dan
 - e. penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- (5) Pembuatan dan pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan/atau evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup atau penyusun kebijakan, rencana dan/atau program.
- (6) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi KLHS tingkat Daerah yang telah mendapat persetujuan validasi dan menyampaikan hasilnya kepada Menteri.
- (7) Penyelenggaraan KLHS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dilakukan berpedoman pada KLHS.
- (2) Perencanaan Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

Pasal 42

- (1) Penentuan terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup diukur melalui Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c.
- (2) Baku Mutu Lingkungan Hidup meliputi:

- a. Baku Mutu Air;
 - b. Baku Mutu Air Limbah;
 - c. Baku Mutu Air Laut;
 - d. Baku Mutu Udara Ambien;
 - e. baku mutu emisi;
 - f. baku mutu gangguan; dan
 - g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap Orang diperbolehkan untuk membuang Limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
- a. memenuhi Baku Mutu Lingkungan Hidup; dan
 - b. mendapat Persetujuan Pemerintah Daerah.
- (4) Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan Lingkungan Hidup, ditetapkan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerusakan Lingkungan Hidup yang terjadi meliputi kerusakan Ekosistem, kerusakan akibat pertambangan, kerusakan tanah untuk produksi biomassa, kerusakan akibat Perubahan Iklim dan kerusakan akibat eksploitasi air tanah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e.
- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan Pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan lingkungan hidup; dan
 - c. insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 45

- (1) Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f wajib dialokasikan untuk membiayai:
 - a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan; dan
 - b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
- (2) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan hidup.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota untuk kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui transfer anggaran berbasis lingkungan hidup.
- (4) Transfer Anggaran Daerah Berbasis Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Analisis Risiko Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf g wajib dilakukan oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi menimbulkan Dampak Penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap Ekosistem dan kehidupan, serta kesehatan dan keselamatan manusia.
- (2) Analisis Risiko Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan
 - c. komunikasi risiko.
- (3) Pelaksanaan Analisis Risiko Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penanggulangan

Pasal 47

- (1) Penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b wajib dilakukan setiap orang atau Badan yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :

- a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan tidak membebaskan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pemulihan dan/atau tuntutan pidana.
- (4) Tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Pemulihan

Pasal 48

- (1) Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c wajib dilakukan setiap orang atau Badan yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - e. restorasi; dan/atau
 - f. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 49

- (1) Pemegang Persetujuan Lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Dana penjaminan disimpan di Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk :
- a. deposito berjangka;
 - b. tabungan bersama;
 - c. bank garansi; dan/atau

- d. lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gubernur dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.
- (4) Penerapan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban Pelaku Usaha untuk melakukan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup akibat Usaha dan/atau Kegiatan.

Bagian Keempat Pemeliharaan

Pasal 50

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya :
 - a. konservasi Sumber Daya Alam;
 - b. pencadangan Sumber Daya Alam; dan/atau
 - c. pelestarian fungsi atmosfer
- (2) Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan Sumber Daya Alam;
 - b. pengawetan Sumber Daya Alam; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari Sumber Daya Alam.
- (3) Pencadangan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dengan membangun:
 - a. taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;
 - b. ruang terbuka hijau (RTH) keanekaragaman hayati; dan/atau
 - c. menanam dan memelihara tanaman lokal, endemik, dan/atau langka di luar kawasan hutan.
- (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. upaya mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim;
 - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - b. upaya perlindungan terhadap hujan asam.

BAB IV PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 51

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Lingkungan Hidup bertujuan:
 - a. melindungi lingkungan hidup dari Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - b. menjamin kelangsungan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan hidup;
 - c. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas Mutu Lingkungan Hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; dan
 - d. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan mutu lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
- (2) Gubernur menyelenggarakan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Lingkungan Hidup meliputi:
 - a. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
 - b. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut; dan
 - c. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara.

Bagian Kedua Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air

Paragraf 1 Umum

Pasal 52

- (1) Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap air yang berada di dalam Badan Air.
- (2) Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Badan Air permukaan meliputi:
 1. sungai, anak sungai, dan sejenisnya;
 2. danau dan sejenisnya;
 3. rawa dan lahan basah lainnya, dan/atau
 - b. akuifer.
- (3) Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pemanfaatan;
 - c. pengendalian; dan
 - d. pemeliharaan.

Paragraf 2 Perencanaan

Pasal 53

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a diselenggarakan dengan pendekatan DAS, CAT, dan ekosistemnya.
- (2) Gubernur melaksanakan perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air;
 - b. perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air; dan
 - c. penyusunan dan penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.

Pasal 54

- (1) Gubernur menyusun dan menetapkan Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b untuk:
 - a. air tanah; dan
 - b. air permukaan berdasarkan segmentasi atau zonasi Badan Air.
- (2) Penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri dan berkoordinasi dengan bupati/wali kota.
- (3) Gubernur melakukan koordinasi dengan bupati/wali kota dalam hal penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air di wilayah Daerah Kota/Kabupaten.

Pasal 55

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c untuk mendapatkan nilai beban pencemar air paling tinggi dari sumber pencemar yang diperbolehkan dibuang ke Badan Air permukaan.
- (2) Dalam hal bupati/wali kota tidak dapat melaksanakan perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menghitung dan menetapkan alokasi beban pencemar air yang menjadi kewenangan bupati/wali kota di wilayahnya.

- (3) Perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Gubernur melaksanakan penyusunan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air provinsi.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi:
 - a. pemanfaatan;
 - b. pengendalian; dan
 - c. pemeliharaan.
- (3) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada:
 - a. DAS lintas kabupaten/kota; dan
 - b. CAT dalam Provinsi.
- (5) Penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah:
 - a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan
 - b. berkoordinasi dengan bupati/wali kota.

Pasal 57

- (1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) disusun dan ditetapkan berdasarkan:
 - a. pemantauan Mutu Air;
 - b. Baku Mutu Air; dan
 - c. alokasi beban pencemar air.
- (2) Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. manual; dan/atau
 - b. otomatis dan terus-menerus.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam sistem Informasi Lingkungan Hidup

Pasal 59

Penyusunan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Pemanfaatan

Pasal 60

- (1) Pemanfaatan air pada Badan Air dilakukan berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b.
- (2) Pemanfaatan air dalam Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Pengendalian

Pasal 61

- (1) Pengendalian Pencemaran Air dilaksanakan sesuai dengan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf c.
- (2) Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan Pencemaran Air;
 - b. penanggulangan Pencemaran Air; dan
 - c. pemulihan Mutu Air.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air.
- (4) Sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk sumber Air Limbah dari:
 - a. rumah tangga; dan
 - b. air limpasan atau nirtitik.
- (5) Pengendalian Pencemaran Air dalam Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Pemeliharaan

Pasal 62

- (1) Pemeliharaan diselenggarakan berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf d.
- (2) Pemeliharaan Mutu Air dilakukan pada:
 - a. Badan Air kelas satu
 - b. Badan Air yang berada di kawasan lindung;
 - c. mata air;
 - d. air tanah; dan/atau
 - e. danau tertutup.
- (3) Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeliharaan Mutu Air melalui upaya:
 - a. konservasi Badan Air dan ekosistemnya;
 - b. pencadangan Badan Air dan ekosistemnya; dan/atau
 - c. pengendalian Perubahan Iklim.
- (4) Pemanfaatan air dalam Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut

Paragraf 1

Umum

Pasal 63

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2) huruf b dilakukan pada lokasi di bawah 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas, di luar Usaha dan/atau Kegiatan minyak dan gas bumi.
- (2) Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pemanfaatan;
 - c. pengendalian; dan
 - d. pemeliharaan.

Paragraf 2

Perencanaan

Pasal 64

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a dilaksanakan terhadap:
 - a. Air Laut; dan

- b. ekosistem Laut.
- (2) Gubernur melaksanakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. inventarisasi Mutu Laut;
 - b. penetapan Status Mutu Laut; dan
 - c. penyusunan dan penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut.

Pasal 65

- (1) Inventarisasi Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara pengumpulan dan pengkajian data primer dan/atau data sekunder.
- (2) Data primer dan/atau sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari:
 - a. pemantauan Mutu Laut;
 - b. laporan pemantauan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dari pemegang Persetujuan Lingkungan;
 - c. laporan statistik;
 - d. citra satelit;
 - e. foto udara;
 - f. foto bawah laut;
 - g. data satu peta ekosistem laut dengan tingkat ketelitian paling kecil skala 1:50.000; dan/atau
 - h. data lainnya yang relevan.
- (3) Data primer dan/atau data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jenis ekosistem Laut;
 - b. peruntukan Laut;
 - c. bentuk pemanfaatan;
 - d. sumber pencemar dan/atau sumber perusak;
 - e. jenis pencemar dan/atau perusak;
 - f. jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan pencemaran dan/atau kerusakan;
 - g. lokasi sumber yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan;
 - h. lokasi pencemaran dan/atau kerusakan;
 - i. parameter dan nilai parameter kualitas Air Laut;
 - j. tutupan dan kerapatan Mangrove;
 - k. luas padang lamun;
 - l. luas tutupan terumbu karang;
 - m. sosial ekonomi;
 - n. sebaran dampak pembuangan Air Limbah ke Laut; dan

- o. dampak terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Pasal 66

- (1) Pemantauan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pemantauan Mutu laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit:
 - a. 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk pemantauan kualitas Air Laut; dan
 - b. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk pemantauan kerusakan ekosistem Laut.

Pasal 67

- (1) Inventarisasi Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Gubernur berkoordinasi dengan Menteri, menteri/kepala lembaga terkait, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) Inventarisasi Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Gubernur menetapkan Status Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b.
- (2) Status Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. hasil inventarisasi Mutu Laut;
 - b. Baku Mutu Air Laut; dan
 - c. kriteria baku kerusakan ekosistem Laut.
- (3) Status Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk indeks yang menggambarkan tingkat Status Mutu Laut.
- (4) Status Mutu Laut yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan menyusun rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut.

Pasal 69

- (1) Penyusunan dan penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Gubernur berkoordinasi dengan Menteri, kepala lembaga terkait, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

- (2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dengan menerapkan prinsip pengelolaan ruang Laut secara terpadu.
- (3) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi bagian dari rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (4) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud ayat (3) digunakan dalam kajian Lingkungan Hidup strategis.
- (5) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan dalam melakukan pemanfaatan, Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut, dan pemeliharaan Mutu Laut.

Pasal 70

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dapat dievaluasi dan/atau diubah dalam hal terdapat:

- a. perubahan rencana zonasi dan/atau rencana tata ruang; dan/atau
- b. perubahan kebijakan lainnya yang berimplikasi pada Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut.

Paragraf 3 Pemanfaatan

Pasal 71

Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Paragraf 4 Pengendalian

Pasal 72

- (1) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.
- (2) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;

- b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 73

- (1) Gubernur melakukan pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut yang berasal dari darat dan/atau Laut.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. pembatasan Limbah ke Laut;
 - c. pencegahan sampah Laut;
 - d. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada sumber pencemaran dan/atau kerusakan nirtitik dan titik.
- (5) pencegahan pada sumber pencemaran dan/atau kerusakan nirtitik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui cara pengelolaan terbaik.

Pasal 74

- (1) Gubernur menyediakan sarana dan prasarana Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf a untuk sumber nirtitik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4).
- (2) Sarana dan prasarana Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mempertahankan Mutu Laut.

Pasal 75

- (1) Gubernur dalam menyediakan sarana dan prasarana Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana Pengendalian Pencemaran

dan/atau Kerusakan Laut bagi usaha mikro dan kecil.

- (2) Gubernur dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha dalam menyediakan sarana dan prasarana Pengendalian dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) penyediaan sarana dan prasarana Pengendalian dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Pembatasan Limbah ke Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf b diterapkan pada:

- a. Pembuangan (Dumping); dan
- b. pembuangan Air Limbah.

Pasal 77

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melaksanakan pembatasan Limbah ke Laut dengan cara Pembuangan (Dumping) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melaksanakan pembatasan Limbah ke Laut dengan cara pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b harus memenuhi ketentuan:
 - a. Baku Mutu Air Limbah;
 - b. standar teknologi pengolahan Air Limbah; dan
 - c. ketentuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembatasan Limbah ke Laut dengan cara pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki dampak Air Limbah ke lingkungan berupa rendah atau tinggi.
- (3) Dalam hal dampak Air Limbah ke lingkungan berupa:
 - a. rendah, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib menaati Baku Mutu Air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. tinggi, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mendapatkan Persetujuan Teknis.

Pasal 79

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melaksanakan pembatasan Limbah ke Laut dengan cara pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memiliki dampak Air Limbah ke lingkungan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf b wajib membuat kajian teknis sebagai dasar pertimbangan Persetujuan Teknis.
- (2) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut kepada Gubernur.
- (2) Permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.
- (3) Permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup untuk Persetujuan Teknis.

Pasal 81

- (1) Permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dilakukan pemeriksaan kelengkapan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Gubernur menugaskan pejabat yang membidangi Lingkungan Hidup dalam melakukan pemeriksaan permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:
 - a. lengkap dan benar, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penilaian substansi; atau

- b. tidak lengkap dan/atau tidak benar, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengembalikan permohonan Persetujuan Teknis untuk diperbaiki.
- (4) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan tenaga ahli Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut.
- (5) Terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang tidak lengkap dan/atau tidak benar, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar.

Pasal 82

Dalam hal hasil penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf a menunjukkan:

- a. telah memenuhi persyaratan, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2), menerbitkan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut; atau
- b. tidak memenuhi persyaratan, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) menerbitkan penolakan Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 83

- (1) Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a memuat:
 - a. standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
 - b. standar kompetensi sumber daya manusia; dan
 - c. sistem manajemen lingkungan.
- (2) Syarat Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Penilaian substansi sampai dengan penerbitan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 81 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 85

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan perubahan terhadap muatan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a, wajib melakukan perubahan Persetujuan Teknis sebagai dasar perubahan Persetujuan Lingkungan.

Pasal 86

- (1) Gubernur melakukan verifikasi terhadap Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. melihat kesesuaian standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dengan pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan; dan
 - b. memastikan berfungsinya sarana prasarana dan terpenuhinya Baku Mutu Air Limbah.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi atau tidak memenuhi Persetujuan Teknis.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi:
 - a. memenuhi Persetujuan Teknis, Gubernur menerbitkan SLO; atau
 - b. tidak terpenuhi atau terdapat perubahan terhadap Persetujuan Teknis, Gubernur memerintahkan melakukan perbaikan untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana dan/atau perubahan Persetujuan Lingkungan yang dituangkan dalam berita acara.
- (5) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sebagai dasar bagi Gubernur dalam melaksanakan pengawasan.
- (6) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan Baku Mutu Air Limbah terpenuhi.
- (7) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan perbaikan sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pejabat Pengawas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan.

- (8) Pemenuhan standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) paling lambat 1 (satu) tahun setelah SLO diterbitkan.

Pasal 87

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang mendapatkan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) wajib melakukan pemantauan terhadap Air Limbah dan kualitas Air Laut.
- (2) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melaporkan seluruh kewajiban Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup.

Pasal 88

- (1) Gubernur melakukan pencegahan sampah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf c meliputi sampah yang berasal dari kegiatan di darat dan/atau di Laut.
- (2) Pencegahan sampah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengurangan sampah di sumber dan pemantauan sampah Laut.
- (3) Pengurangan sampah di sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang mengakibatkan Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut wajib melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b.
- (2) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun rencana penanggulangan pada keadaan darurat.
- (3) Penyusunan rencana penanggulangan pada keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menyampaikan laporan penanggulangan kepada Gubernur.

Pasal 90

- (1) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran dan/atau Kerusakan Laut.
- (2) Dalam hal penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, Gubernur menetapkan pihak ketika untuk melakukan penanggulangan.
- (3) Biaya yang timbul dari pelaksanaan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 91

Gubernur melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b terhadap pencemaran dan/atau Kerusakan Laut yang tidak diketahui sumber atau penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatannya.

Pasal 92

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c.
- (2) Pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dilaksanakan dengan menyusun rencana pemulihan Mutu Laut dan diajukan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rencana pemulihan Mutu Laut disetujui.

Pasal 94

- (1) Gubernur melakukan pemulihan Mutu Laut dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melaksanakan pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2).
- (2) Dalam hal pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, Gubernur menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan Mutu Laut.
- (3) Biaya yang timbul dari pelaksanaan pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 95

Gubernur melakukan pemulihan pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c terhadap pencemaran dan/atau Kerusakan Laut yang tidak diketahui sumber atau penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatannya.

Pasal 96

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf d dilaksanakan untuk mempertahankan Mutu Laut.
- (2) Pemeliharaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.
- (3) Pemeliharaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara

Paragraf 1

Umum

Pasal 97

Perencanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Mutu Udara dilakukan melalui:

- a. inventarisasi udara Daerah;
- b. penyusunan dan penetapan Baku Mutu Udara Ambien;
- c. penyusunan dan penetapan WPPMU; dan
- d. penyusunan dan penetapan RPPMU.

Paragraf 2
Inventarisasi Udara

Pasal 98

- (1) Gubernur dalam melakukan inventarisasi udara Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah.
- (2) Inventarisasi udara Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber emisi dan/atau sumber gangguan;
dan
 - b. Mutu Udara Ambien.
- (3) Inventarisasi sumber emisi dan/atau sumber gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada:
 - a. sumber tidak bergerak; dan
 - b. sumber bergerak.
- (4) Inventarisasi Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan pada Udara Ambien.

Pasal 99

- (1) Inventarisasi udara Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dilakukan dengan tahapan:
 - a. identifikasi sumber emisi dan/atau sumber gangguan, jenis emisi dan/atau jenis gangguan Pencemar Udara; dan
 - b. penghitungan emisi, gangguan, dan Mutu Udara Ambien.
- (2) Pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan:
 - a. data primer; dan/atau
 - b. data sekunder.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. hasil pengambilan contoh uji;
 - b. laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup dari pemegang Persetujuan Lingkungan;
 - c. data laporan statistik; dan/atau
 - d. data lainnya yang relevan.

Pasal 100

- (1) Identifikasi sumber emisi dan/atau sumber gangguan, jenis emisi dan/atau jenis gangguan

Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai:

- a. jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan emisi dan/atau gangguan;
 - b. lokasi sumber emisi dan/atau sumber gangguan;
 - c. parameter dan nilai parameter Pencemar Udara;
 - d. sebaran emisi dan gangguan;
 - e. dampak terhadap kesehatan manusia dan lingkungan
 - f. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
 - g. tingkat kepadatan penduduk.
- (2) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penghitungan emisi, gangguan, dan Mutu Udara.

Pasal 101

Penghitungan emisi, gangguan, dan Mutu Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. pengukuran; dan/atau
- b. perhitungan.

Pasal 102

- (1) Pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. manual; dan/atau
 - b. otomatis dan terus-menerus.
- (2) Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b dilakukan untuk mendapatkan nilai dari setiap sumber emisi, gangguan, dan Mutu Udara.

Pasal 104

- (1) Penghitungan emisi, gangguan, dan Mutu Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dilakukan untuk mendapatkan informasi tingkat, status, proyeksi emisi, gangguan, dan Mutu Udara.
- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh personel yang memiliki

kompetensi di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara.

Paragraf 3

Penyusunan dan Penetapan Baku Mutu Udara Ambien

Pasal 105

- (1) Baku Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b disusun dan ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. hasil inventaris udara; dan
 - b. aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan lingkungan.
- (2) Baku Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis parameter; dan
 - b. nilai parameter.
- (3) Baku Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan dan penetapan nilai konsentrasi Udara Ambien tertinggi di kelas WPPMU.

Paragraf 4

Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara

Pasal 106

- (1) RPPMU Daerah disusun untuk:
 - a. WPPMU skala Daerah; dan
 - b. WPPMU skala lintas Kabupaten/Kota.
- (2) RPPMU Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. RPPMU nasional; dan
 - b. nilai konsentrasi Udara Ambien tertinggi di kelas WPPMU.
- (3) RPPMU Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Gubernur setelah:
 - a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan
 - b. berkoordinasi dengan Bupati/Wali Kota.

Pasal 107

RPPMU Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 paling sedikit memuat:

- a. pemanfaatan Sumber Daya Alam;
- b. pengendalian Pencemaran Udara;
- c. pemeliharaan Sumber Daya Alam; dan

d. adaptasi dan mitigasi terhadap Perubahan Iklim.

Pasal 108

- (1) RPPMU Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 menjadi bagian dari RPPLH.
- (2) RPPMU Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah, jika terdapat perubahan pada:
 - a. Baku Mutu Udara Ambien;
 - b. kelas WPPMU; dan/atau
 - c. tata ruang.

Pasal 109

RPPMU Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 disusun dengan mempertimbangkan :

- a. status Mutu Udara Ambien; dan
- b. bentuk pemanfaatan pada masing-masing kelas WPPMU.

Pasal 110

- (1) Status Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a ditentukan dengan cara membandingkan hasil pemantauan udara ambien dengan nilai Mutu Udara WPPMU yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Status Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tercemar; dan
 - b. tidak tercemar.
- (3) Dalam hal status Mutu Udara Ambien tercemar, Gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan Mutu Udara Sasaran.
- (4) Mutu Udara Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. faktor ekonomi; dan
 - b. perkembangan teknologi pengendali emisi.
- (5) Dalam hal WPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, status Mutu Udara Ambien ditentukan dengan cara membandingkan hasil pemantauan Udara Ambien dengan Baku Mutu Udara Ambien.

Paragraf 3
Pemanfaatan

Pasal 111

- (1) Pemanfaatan WPPMU dilaksanakan berdasarkan RPPMU provinsi.

- (2) Pemanfaatan WPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada:
- WPPMU kelas I;
 - WPPMU kelas II; dan
 - WPPMU kelas III.

Pasal 112

- (1) Pemanfaatan WPPMU kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf a dilakukan terbatas untuk:
- penelitian dan ilmu pengetahuan;
 - jasa lingkungan; dan
 - kegiatan lainnya yang tidak mengubah fungsi WPPMU dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan WPPMU kelas II dan kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf b dan huruf c dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sesuai RPPMU.

Paragraf 4 Pengendalian

Paragraf 1 Umum

Pasal 113

- (1) Pengendalian Pencemaran Udara dilaksanakan sesuai dengan RPPMU Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107.
- (2) Pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- pencegahan Pencemaran Udara;
 - penanggulangan Pencemaran Udara; dan
 - pemulihan kualitas udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Paragraf 2 Pencegahan Pencemaran Udara

Pasal 114

Pencegahan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui penerapan:

- Baku Mutu Emisi;
- Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi;
- Baku Mutu Gangguan;
- Internalisasi biaya pengelolaan Mutu Udara;

- e. Kuota emisi dan sistem perdagangan kuota emisi; dan
- f. Standar Nasional Indonesia terhadap produk yang digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara.

Pasal 115

- (1) Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a diterapkan pada:
 - a. sumber emisi tidak bergerak; dan
 - b. sumber emisi bergerak.
- (2) Baku Mutu Emisi sumber emisi tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan untuk Usaha dan/atau Kegiatan dengan:
 - a. dampak emisi rendah; dan
 - b. dampak emisi tinggi.
- (3) Baku Mutu Emisi sumber tidak bergerak untuk Usaha dan/atau Kegiatan dengan dampak emisi rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan baku mutu yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Baku Mutu Emisi sumber tidak bergerak untuk Usaha dan/atau Kegiatan dengan dampak emisi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dilengkapi dengan Persetujuan Teknis.
- (5) Dalam hal kegiatan dengan dampak emisi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihasilkan oleh Pelaku Usaha dalam kawasan yang wajib RKL-RPL rinci, pengelola kawasan dalam memeriksa RKL-RPL rinci mempersyaratkan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi pada RKL-RPL rinci.
- (6) Dalam hal Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan oleh Menteri, Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan Persetujuan Teknis.

Pasal 116

- (1) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (5) dan ayat (6) kepada Gubernur melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup.

- (2) Gubernur menugaskan Pejabat yang membidangi Lingkungan Hidup untuk melaksanakan proses penerbitan Persetujuan Teknis.
- (3) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
 - a. standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi;
 - b. standar kompetensi sumber daya manusia; dan
 - c. sistem manajemen lingkungan.
- (4) Persyaratan dan tata cara pelaksanaan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

- (1) Gubernur melakukan verifikasi terhadap sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Udara, untuk:
 - a. melihat kesesuaian antara standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi dengan pembangunan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Udara yang dilakukan; dan
 - b. memastikan berfungsinya sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Udara serta terpenuhinya Baku Mutu Emisi.
- (2) Hasil verifikasi terhadap sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Udara berupa memenuhi atau tidak memenuhi Persetujuan Teknis.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. memenuhi Persetujuan Teknis, Gubernur menerbitkan SLO; atau
 - b. tidak memenuhi Persetujuan Teknis, Gubernur memerintahkan untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana dan/atau perubahan Persetujuan Lingkungan yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebagai dasar Gubernur melakukan pengawasan.

Pasal 118

- (1) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan emisi:
 - a. produk dari Usaha dan/atau Kegiatan sektor industri otomotif;

- b. penggunaan alat transportasi darat berbasis non jalan; dan/atau
 - c. penggunaan alat berat, wajib memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi.
- (2) Setiap orang yang menghasilkan emisi dari alat transportasi darat berbasis jalan harus memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi.
- (3) Pemenuhan ketentuan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. diterapkan pada alat transportasi darat berbasis jalan yang telah memasuki masa pakai lebih dari 3 (tiga) tahun; dan
 - b. pengukuran dilakukan oleh personil yang memiliki sertifikasi yang diterbitkan Lembaga Sertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- (4) Pemenuhan ketentuan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pengenaan tarif pajak kendaraan bermotor.

Paragraf 3

Penanggulangan Pencemaran Udara

Pasal 119

- (1) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan Pencemaran Udara wajib melakukan penanggulangan.
- (2) Penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait Pencemaran Udara;
 - b. penghentian sumber Pencemaran Udara; dan
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penghentian sumber Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. penghentian proses produksi;
 - b. penghentian kegiatan pada fasilitas yang menyebabkan Pencemaran Udara; dan/atau
 - c. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Udara pada sumbernya.
- (4) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib

menyampaikan laporan pelaksanaan penghentian Pencemaran Udara kepada Menteri dan Gubernur.

Pasal 120

- (1) Penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya Pencemaran Udara.
- (2) Dalam hal penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, Gubernur menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan Pencemaran Udara.
- (3) Biaya penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan pencemaran.

Paragraf 4

Pemulihan Kualitas Udara

Pasal 121

- (1) Setiap orang yang melakukan Pencemaran Udara wajib melakukan pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf c.
- (2) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pembersihan unsur pencemar pada media lingkungan hidup; dan
 - b. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 122

- (1) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Pencemaran Udara.
- (2) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya, jika:
 - a. sumber Pencemar Udara tidak diketahui; dan/atau

- b. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran.
- (3) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur, jika dampak pencemaran lintas kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, Gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (5) Biaya pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada setiap orang yang melakukan Pencemaran Udara.

BAB V PENGELOLAAN LIMBAH B3

Bagian Kesatu Umum

Bagian Kedua Penyelenggaraan Pengelolaan Limbah B3

Pasal 123

Penyelenggaraan Pengelolaan Limbah B3 meliputi :

- a. penyimpanan Limbah B3;
- b. pengumpulan Limbah B3; dan
- c. sistem tanggap darurat.

Bagian Ketiga Penyimpanan Limbah B3

Pasal 124

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan penyimpanan Limbah B3.
- (2) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya.
- (3) Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri Pengelolaan Limbah B3 sesuai batas waktu yang ditentukan, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain yang memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan bidang Usaha Pengelolaan Limbah B3.

- (4) Untuk dapat melakukan penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memenuhi:
- a. standar penyimpanan Limbah B3 yang diintegrasikan ke dalam Nomor Induk Berusaha bagi penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL; dan/atau
 - b. rincian teknis penyimpanan Limbah B3 yang dimuat dalam Persetujuan Lingkungan, bagi:
 1. penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL; dan
 2. instansi Pemerintah yang menghasilkan Limbah B3.
- (5) Standar dan/atau rincian teknis penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. nama, sumber, karakteristik dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan;
 - b. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - c. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3;
 - d. persyaratan Lingkungan Hidup; dan
 - e. kewajiban pemenuhan standar dan/atau rincian teknis penyimpanan Limbah B3.
- (6) Tata cara pengintegrasian standar penyimpanan Limbah B3 terhadap Nomor Induk Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengumpulan Limbah B3

Paragraf 1 Umum

Pasal 125

- (1) Untuk dapat melakukan pengumpulan Limbah B3, pengumpul Limbah B3 wajib memiliki:
- a. Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. Perizinan Berusaha untuk kegiatan bidang Usaha Pengumpulan Limbah B3.

- (2) Untuk mendapat Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengumpul Limbah B3 wajib memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3.
- (3) Pengumpul Limbah B3 dilarang:
 - a. melakukan pemanfaatan Limbah B3 dan/ atau pengolahan Limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan;
 - b. menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada pengumpul Limbah B3 yang lain; dan
 - c. melakukan pencampuran Limbah B3.

Pasal 126

Dalam pengumpulan Limbah B3 skala nasional, Gubernur melaksanakan kewenangan rekomendasi dan/atau kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127

- (1) Untuk mendapatkan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) pengumpul Limbah B3 mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur sesuai kewenangan.
- (2) Gubernur sesuai kewenangannya menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup untuk menyelenggarakan pemberian Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 sesuai ayat (1).
- (3) Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 128

- (1) Pengumpul Limbah B3 wajib melaporkan pembangunan fasilitas pengumpulan Limbah B3 paling lambat 14 (empat belas hari) kerja sejak selesainya pembangunan fasilitas pengumpulan 1 Limbah B3.
- (2) Laporan pengumpulan Limbah B3 disampaikan kepada Gubernur paling cepat 6 (enam) bulan sejak Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 diterbitkan.

Pasal 129

- (1) Berdasarkan laporan pembangunan fasilitas pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1), Gubernur melalui

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup melakukan verifikasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan diterima.

- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan fasilitas pengumpulan Limbah B3:
 - a. sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3, Gubernur sesuai kewenangannya menerbitkan SLO kegiatan pengumpulan Limbah B3; dan
 - b. tidak sesuai Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3, Gubernur sesuai kewenangannya menyampaikan surat agar pengumpul Limbah B3 mengubah rencana pembangunan fasilitas yang termuat dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan.
- (3) Penerbitan SLO atau penyampaian surat sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah verifikasi dilakukan.
- (4) SLO untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menjadi dasar dimulainya:
 - a. kegiatan operasional pengumpulan Limbah B3; dan
 - b. pengawasan terhadap ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam Perizinan Berusaha.

Pasal 130

Pengolah Limbah B3 yang telah memperoleh Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud :

- a. menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan;
- b. mengubah penggunaan lokasi dan/ atau fasilitas pengumpulan Limbah B3; atau
- c. memindahkan lokasi dan/atau fasilitas pengumpulan Limbah B3.

Paragraf 2

Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 131

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 wajib memiliki Sistem Tanggap Darurat.

Pasal 132

Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3 terdiri atas:

- a. pencegahan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 melalui penyusunan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3;
- b. kesiapsiagaan melalui pelatihan dan geladi kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
- c. penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 133

Kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 meliputi:

- a. keadaan darurat pada kegiatan Pengelolaan Limbah B3;
- b. keadaan darurat Pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten/kota;
- c. keadaan darurat Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi; dan
- d. keadaan darurat Pengelolaan Limbah B3 skala nasional.

Pasal 134

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau penimbun Limbah B3 wajib menyusun program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan kegiatan yang dilakukannya.

Pasal 135

- (1) Kepala instansi Daerah Provinsi yang bertanggungjawab di bidang penanggulangan bencana menyusun program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi.
- (2) Dalam penyusunan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi. Kepala instansi Daerah Provinsi yang bertanggungjawab di bidang penanggulangan bencana berkoordinasi dengan:

- a. Setiap Orang sebagaimana tercantum dalam Pasal 134;
- b. Menteri;
- c. Instansi lingkungan hidup provinsi; dan
- d. Instansi terkait lainnya di provinsi.

Pasal 136

- (1) Program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi merupakan bagian dari program penanggulangan bencana provinsi.
- (2) Program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dan Pasal 135 paling sedikit meliputi:
 - a. infrastruktur; dan
 - b. fungsi penanggulangan.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. organisasi;
 - b. koordinasi;
 - c. fasilitas dan peralatan termasuk peralatan peringatan dini dan alarm;
 - d. prosedur penanggulangan; dan
 - e. pelatihan dan geladi keadaan darurat.
- (4) Fungsi penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. identifikasi, pelaporan, dan pengaktifan;
 - b. tindakan mitigasi;
 - c. tindakan perlindungan segera;
 - d. tindakan perlindungan untuk petugas penanggulangan keadaan darurat, pekerja, masyarakat, dan Lingkungan Hidup; dan
 - f. pemberian informasi dan instruksi kepada masyarakat.

Pasal 137

Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 berdasarkan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukannya.

Pasal 138

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3,

Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 wajib menyelenggarakan pelatihan dan geladi kedaruratan untuk kegiatan yang dilakukannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk memastikan Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 dapat dilaksanakan.

Pasal 139

Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang penanggulangan bencana dan dilaksanakan berdasarkan dengan:

- a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 435;
 - b. instansi Lingkungan Hidup; dan
 - c. instansi terkait lainnya di provinsi;
- berdasarkan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi.

Pasal 140

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 mengkoordinasikan pelatihan dan geladi keadaan darurat secara terpadu sesuai dengan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi.
- (2) Pelatihan dan geladi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti oleh:
 - a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138;
 - b. instansi Lingkungan Hidup provinsi; dan
 - c. instansi terkait lainnya di provinsi.
- (3) Pelatihan dan geladi kedaruratan diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Pasal 141

- (1) Penanggulangan kedaruratan dalam Pengelolaan Limbah B3 paling sedikit meliputi kegiatan:

- a. identifikasi keadaan darurat dalam Pengelolaan Limbah B3; dan
 - b. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam melaksanakan penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3, setiap orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 wajib mengutamakan keselamatan jiwa manusia.
 - (3) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136.
 - (4) Dalam hal penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, wajib dilakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup terhadap lahan terkontaminasi Limbah B3.

Pasal 142

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 berdasarkan program kedaruratan disertai dengan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukannya wajib melaksanakan kegiatan penanggulangan kedaruratan jika terjadi keadaan darurat dalam Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukannya.
- (2) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kedaruratan wajib dilaporkan secara tertulis dan berkala setiap hari kepada Gubernur.

Pasal 143

- (1) Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggungjawab di bidang penanggulangan bencana menginisiasi dan memimpin pelaksanaan penanggulangan kedaruratan jika terjadi keadaan darurat skala provinsi.
- (2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau penimbun Limbah B3 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 134 wajib ikut serta melaksanakan penanggulangan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Perangkat Daerah

Pasal 144

- (1) Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Gubernur dibantu oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam melaksanakan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang urusannya bersifat lintas sektor, Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam melaksanakan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kewenangannya bersifat lintas dengan kewenangan Daerah kabupaten/kota, Dinas berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 145

- (1) Perangkat Daerah dalam melaksanakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 dibantu oleh unit pelaksana teknis yang membantu pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan Perangkat Daerah.
- (3) Pembentukan unit pelaksana teknis di lingkungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Laboratorium Lingkungan

Pasal 146

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, laboratorium lingkungan berfungsi melaksanakan pengujian

parameter kualitas lingkungan dan pengambilan contoh uji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) laboratorium lingkungan Hidup melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan:
 - a. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
 - b. penegakan hukum lingkungan.

Pasal 147

- (1) Laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 dapat berupa laboratorium yang diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. badan usaha milik negara;
 - e. badan usaha milik daerah;
 - f. perguruan tinggi; dan
 - g. Badan usaha milik swasta.
- (2) Laboratorium yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berbentuk unit pelaksana teknis daerah.

Pasal 148

- (1) Laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan akreditasi, registrasi, dan/atau persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara akreditasi dan registrasi laboratorium lingkungan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang laboratorium lingkungan.

Pasal 149

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban pengujian parameter kualitas lingkungan dan pengambilan contoh uji, Pelaku Usaha wajib melaksanakan salah satu kewajiban pengujian kepada laboratorium lingkungan di bawah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup secara berkala.
- (2) Pengujian berkala di laboratorium lingkungan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

BAB VII KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 150

Dalam rangka meningkatkan kedayagunaan dan kehasilgunaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah mengembangkan kerja sama Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 151

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat dan Pelaku Usaha atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- b. meningkatkan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara kolaboratif dan partisipatif; dan
- c. meningkatkan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup antar pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Barat.

Pasal 152

- (1) Pengembangan kerja sama dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerja sama Daerah dengan Daerah lain; dan
 - b. kerja sama Daerah dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.

Bagian Kedua Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain

Pasal 153

- (1) Kerja sama Daerah dengan Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf a, berupa usaha bersama untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Kerja sama Daerah dengan Daerah lain, meliputi:
- a. kerja sama antara Daerah dengan Daerah Provinsi lain;
 - b. kerja sama antara Daerah dengan Daerah Kabupaten/Kota di Daerah;
 - c. kerja sama antara Daerah Kabupaten/Kota di Daerah dengan Daerah Provinsi lain atau Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi lain; dan
 - d. kerja sama antara Daerah Kabupaten/Kota dengan Daerah Kabupaten/Kota lain di Daerah.
- (3) Gubernur mengembangkan pelaksanaan kerja sama antara Daerah dengan Daerah Provinsi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, serta antara Daerah dengan Daerah Kabupaten/Kota di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebagai pihak dalam kerja sama.
- (4) Gubernur mengembangkan fasilitasi kerja sama antara Daerah Kabupaten/Kota di Daerah dengan Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, serta antara Daerah Kabupaten/Kota dengan Daerah Kabupaten/Kota lain di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, sebagai pembina dan pengawas kerja sama.

Pasal 154

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kerja sama dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui APBD.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan Lingkungan Hidup.

Pasal 155

Tata cara kerja sama, penyusunan perjanjian kerja sama, penyelesaian perselisihan, dan mekanisme pemberian bantuan dana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 156

Pelaksanaan kerja sama antara Daerah dan/atau Daerah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Daerah Khusus Jakarta dan/atau pada penyelenggaraan kawasan aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur dilaksanakan dengan

memperhatikan kekhususan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pasal 157

- (1) Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf b, berupa usaha bersama untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga, meliputi:
 - a. kerja sama antara Daerah dengan perseorangan;
 - b. kerja sama antara Daerah dengan badan usaha yang berbadan hukum; dan/atau
 - c. kerja sama antara Daerah dengan organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 158

Persyaratan, tata cara kerja sama, dan penyusunan perjanjian kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Kemitraan

Pasal 159

- (1) Di luar kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 sampai dengan Pasal 158, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kemitraan dengan Pelaku Usaha dan masyarakat, dalam melaksanakan kegiatan kolaborasi dan partisipasi untuk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 160

- (1) Setiap informasi yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik.

- (2) Keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan melalui mekanisme pengecualian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 161

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup menyediakan informasi melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup.
- (2) Sistem Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan terintegrasi secara elektronik, terdiri dari:
- a. dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. pelaporan Persetujuan Lingkungan;
 - c. status Lingkungan Hidup;
 - d. Pengelolaan Limbah B3;
 - e. peta rawan lingkungan;
 - f. pengawasan dan penerapan sanksi administratif; dan
 - g. informasi lingkungan hidup lainnya.
- (3) Tujuan, ruang lingkup, dan penggunaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 162

- (1) Untuk mengembangkan Sistem Informasi Lingkungan Hidup, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan:
- a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Pelaku Usaha dan kegiatan; dan
 - d. masyarakat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi keterbukaan informasi berdasarkan Sistem Informasi Lingkungan Hidup.

Pasal 163

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup melakukan pemantauan informasi pada Sistem Informasi Lingkungan Hidup.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan informasi yang akurat, benar, dan mutakhir.

Pasal 164

- (1) Dalam hal terdapat informasi yang belum atau tidak dipublikasikan dalam Sistem Informasi Lingkungan Hidup, setiap orang berhak mengajukan permohonan informasi.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan/atau Perangkat Daerah terkait melakukan penyediaan informasi kepada pemohon dan/atau melakukan penyebarluasan melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup.
- (3) Tata cara permohonan informasi, penyediaan informasi, dan penyelesaian sengketa informasi lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik.

BAB IX MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 165

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengakuan Masyarakat Hukum Adat, serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan atas hak-hak tradisionalnya.
- (2) Hak tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hak untuk mengelola lingkungan berdasarkan kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengakuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 166

- (1) Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- (2) Peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui program dan kegiatan yang dapat:
 - a. memelihara kearifan lokal masyarakat adat yang mendukung Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - b. memperkenalkan kesadaran dan perilaku yang mendukung Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 167

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk:
 - a. menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meningkatkan kepedulian masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - d. menciptakan masyarakat yang ikut bertanggung jawab dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 168

- (1) Peran serta pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 167 ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Masyarakat;
 - b. Masyarakat Hukum Adat; dan/atau

- c. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Penyampaian data dan informasi dalam pelaksanaan inventarisasi Lingkungan Hidup dan/atau Penyusunan RPPLH;
 - b. Pemberian saran, pendapat dan tanggapan; dan/atau
 - c. Penyampaian pengaduan dan umpan balik.

Pasal 169

Peran serta dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan; dan
- c. pengendalian.

Pasal 170

Setiap informasi yang berkaitan dengan bentuk peran serta dalam perencanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 169 huruf a berupa:

- a. masukan dalam penyusunan dokumen AMDAL atau UKL/UPL; dan/atau
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan atau rencana tata ruang yang memiliki dampak lingkungan.

Pasal 171

Pemerintah Daerah dalam perencanaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dapat secara aktif melibatkan masyarakat.

Pasal 172

Bentuk peran serta dalam pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 168 ayat (1) huruf b berupa:

- a. pelaksanaan program pemulihan dan perlindungan Ekosistem dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan pengelolaan lingkungan;

- c. kegiatan dalam pemanfaatan pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan kearifan lokal; dan/atau
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan pengelolaan lingkungan dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 173

Bentuk peran serta dalam pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 169 huruf c berupa:

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup secara mandiri;
- b. melakukan upaya pengurangan bahan pencemar baik pada Badan Air, Air Laut maupun udara; dan/atau
- c. menyampaikan informasi hasil pemantauan secara benar dan akurat

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 174

Gubernur melakukan pembinaan kepada:

- a. Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- b. penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Persetujuan Lingkungannya ditetapkan oleh Gubernur; dan
- c. masyarakat.

Pasal 175

Gubernur melakukan pengawasan terhadap:

- a. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan tingkat kabupaten/kota; dan
- b. ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasan kepada Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

Paragraf 1
Pembinaan kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Pasal 176

- (1) Gubernur melakukan pembinaan kepada bupati/wali kota melalui:
 - a. evaluasi kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - b. diseminasi peraturan perundang-undangan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. bantuan sarana dan prasarana;
 - f. program percontohan;
 - g. forum bimbingan dan/konsultasi teknis;
 - h. penyuluhan;
 - i. penelitian;
 - j. pengembangan;
 - k. pemberian penghargaan; dan/atau
 - l. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pembinaan kepada bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pengawasan kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Pasal 177

- (1) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan dibantu oleh perangkat Gubernur melaksanakan pengawasan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren bidang lingkungan hidup.
- (2) Pengawasan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengawasan Kepada Penanggung
Jawab Usaha dan/atau Kegiatan

Paragraf 1
Pembinaan Kepada Penanggung Jawab Usaha
dan/atau Kegiatan

Pasal 178

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melalui:
 - a. evaluasi kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - b. diseminasi peraturan perundang-undangan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. bantuan sarana dan prasarana;
 - f. program percontohan;
 - g. forum bimbingan dan/konsultasi teknis;
 - h. penyuluhan;
 - i. penelitian;
 - j. pengembangan;
 - k. pemberian penghargaan; dan/atau
 - l. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi.
- (1) Pembinaan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Program Penilaian Peringkat Kerja Perusahaan dalam
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 179

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui Properda.
- (3) Properda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan tahapan:

- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penetapan peringkat; dan
 - d. pemberian penghargaan, pembinaan, dan penegakan hukum.
- (4) Penyelenggaraan Properda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengawasan Kepada Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan

Pasal 180

- (1) Gubernur berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi; atau
 - b. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap analisis dampak lalu lintas.
- (3) Pengawasan terhadap analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (4) Dalam hal Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan mensyaratkan SLO dan belum dipenuhi, Gubernur melakukan pengawasan terhadap kewajiban lainnya dalam Persetujuan Lingkungan.

Pasal 181

- (1) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan, Gubernur menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.
- (3) Penetapan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional pengawas Lingkungan Hidup.

Pasal 182

- (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat melakukan koordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

Pasal 183

- (1) Pengawasan dilakukan dengan tahapan:
 - a. perencanaan pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan; dan
 - c. evaluasi pengawasan.
- (2) Tahapan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pembinaan Kepada Masyarakat

Pasal 184

Gubernur melakukan pembinaan kepada masyarakat melalui:

- a. diseminasi peraturan perundang-undangan;
- b. bimbingan teknis;
- c. pendidikan dan pelatihan;
- d. bantuan sarana dan prasarana;
- e. program percontohan;
- f. forum bimbingan dan/konsultasi teknis;

- g. penyuluhan;
- h. penelitian;
- i. pengembangan;
- j. pemberian penghargaan; dan/atau
- k. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi.

Pasal 185

Pembinaan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENEGAKAN HUKUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 186

Pemerintah Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup melaksanakan pengelolaan pengaduan terhadap Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 187

Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup menyelenggarakan fungsi penegakan hukum Lingkungan Hidup di Daerah.

Bagian Kedua Pengaduan

Paragraf 1 Umum

Pasal 188

Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup mengelola pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 dalam hal:

- a. Persetujuan Lingkungan ditetapkan oleh Gubernur;
- b. pengaduan pernah disampaikan kepada dinas kabupaten/kota, tetapi tidak dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- c. pengaduan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang dampak pencemaran dan/atau kerusakannya lintas kabupaten/kota.

Paragraf 2
Objek Pengaduan

Pasal 189

- (1) Objek pengaduan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi dan/atau menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (2) Objek pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki atau tidak sesuai dengan izin;
 - b. pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - c. Pengelolaan Limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pembalakan liar;
 - e. pembakaran hutan dan lahan;
 - f. perburuan, peredaran, dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar ilegal;
 - g. pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional; dan/atau
 - h. Usaha dan/atau Kegiatan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Subjek Pengaduan

Pasal 190

- (1) Pengadu meliputi:
 - a. masyarakat;
 - b. badan hukum; dan
 - c. instansi pemerintah.
- (2) Pengadu orang perseorangan dan kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pengadu yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri sebagai korban atau terkena dampak dari Usaha dan/ atau kegiatan yang diduga menimbulkan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup; dan
 - b. Pengadu yang mewakili:
 1. orang perseorangan Warga Negara Indonesia maupun warga negara asing;
 2. kelompok orang, meliputi:

- a) badan usaha yang tidak berbadan hukum; dan
 - b) kelompok masyarakat, yang menjadi korban atau terkena dampak dari usaha/kegiatan yang diduga menimbulkan pencemaran dan/ atau merusak lingkungan hidup.
3. organisasi kemasyarakatan atau badan hukum yang menjadi korban atau terkena dampak dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diduga menimbulkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup.
- (3) Pengadu badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf, yang terdiri atas badan hukum atas badan hukum pusat, cabang perwakilan atau bentuk yang sejenis dari badan hukum pusat meliputi:
- a. Organisasi Lingkungan Hidup; dan
 - b. badan usaha yang berbadan hukum dan kegiatannya terkena dampak dari usaha dan/atau kegiatan yang diduga menimbulkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup.
- (4) Pengadu instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. instansi pemerintah yang menerima pengaduan; atau
 - b. instansi pemerintah yang menemukan Usaha dan/atau Kegiatan yang diduga melakukan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 191

Gubernur wajib menyediakan Pos Pengaduan sebagai pusat pelayanan bagi Pengadu yang menyampaikan pengaduan dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.

Paragraf 4

Tata Cara Penyampaian Pengaduan

Pasal 192

- (1) Pengaduan dapat disampaikan kepada Instansi Penanggung Jawab baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

mendatangi dan menyampaikan pengaduan kepada Pos Pengaduan.

- (3) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan media pengaduan.
- (4) Tata cara penyampaian pengaduan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Pengelolaan Pengaduan

Pasal 193

- (1) Tahapan pengelolaan pengaduan terdiri atas:
 - a. penerimaan;
 - b. penelaahan;
 - c. verifikasi;
 - d. perumusan laporan hasil; dan
 - e. tindak lanjut hasil laporan.
- (2) Tahapan pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penegakan Hukum

Paragraf 1 Penegakan Hukum Administratif

Pasal 194

Penegakan hukum administratif lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 diberikan oleh Gubernur melalui penerapan sanksi administratif kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan:

- a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi; atau
- b. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.

Pasal 195

Gubernur dalam penerapan Sanksi Administratif dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat yang

membidangi penegakan hukum atau perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.

Pasal 196

- (1) Sanksi Administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk keputusan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama jabatan dan alamat pejabat administrasi yang berwenang;
 - b. nama dan alamat penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. nama dan alamat perusahaan;
 - d. jenis pelanggaran;
 - e. ketentuan yang dilanggar;
 - f. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - g. jangka waktu penataan kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 197

- (1) Sanksi Administratif diterapkan berdasarkan atas:
 - a. berita acara pengawasan; dan
 - b. laporan hasil pengawasan.
- (2) Pejabat yang berwenang menerapkan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan:
 - a. efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
 - b. tingkatan atau jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam Sanksi Administratif;
 - d. riwayat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
 - e. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada Lingkungan Hidup.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 198

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap penataan pelaksanaan Sanksi Administratif yang diterbitkan oleh Gubernur.
- (2) Dalam hal hasil pengawasan pelaksanaan Sanksi Administratif menunjukkan penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban dalam Sanksi Administratif, Gubernur dapat menerapkan Sanksi Administratif lebih berat.

Paragraf 2

Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Pasal 199

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup

Pasal 200

- (1) Penegakan hukum pidana lingkungan hidup dilakukan terhadap kejahatan di bidang Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Penyidikan tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh penyidik lingkungan hidup yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Penegakan Hukum Terpadu

Pasal 201

- (1) Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dibentuk Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu, yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kepolisian

Daerah Jawa Barat, dan Kepolisian Daerah Metro Jaya.

- (2) Pembentukan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bersama Gubernur Jawa Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, dan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 202

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, RPPLH Daerah dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan peninjauan kesesuaian RPPLH Daerah dengan Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain untuk disesuaikan.

Pasal 201

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. seluruh usaha dan kegiatan yang telah memiliki izin, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan izin;
- b. seluruh usaha dan kegiatan yang belum memiliki izin, perizinan dan pelaksanaannya wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 203

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Daerah ini.

Pasal 204

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air;

- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- d. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 205

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Provinsi Jawa Barat.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BARAT
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI
JAWA BARAT

I. UMUM

Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat bertanggungjawab menyelenggarakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk memenuhi hak penduduk Provinsi Jawa Barat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Hal tersebut merupakan amanat dari dasar-dasar negara yang tercantum dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 serta ketentuan konstitusional lainnya. Pemenuhan atas hak-hak tersebut dapat memberikan nilai material dan imaterial, fungsi lingkungan dan ekonomi, sehingga masyarakat Jawa Barat dapat memiliki kehidupan dan penghidupan yang layak. Eksistensi lingkungan hidup yang mampu memenuhi kebutuhan hidup manusia, perlu dilindungi dan dikelola dengan baik agar berkelanjutan melampaui generasi. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik menjadi kunci keadilan sosial sehingga lingkungan hidup yang baik dapat diakses oleh manusia dari berbagai teritorial dan generasi.

Kualitas lingkungan hidup Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan, baik akibat kegiatan dan usaha manusia maupun perubahan iklim bumi, menuntut kerangka hukum yang lebih adaptif pada dinamika lingkungan dan sosial terkini. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di Provinsi Jawa Barat lain di bidang lingkungan hidup perlu dilakukan pembaruan sesuai perkembangan peraturan-perundang-undangan pada tingkat pusat.

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Jawa Barat yang meliputi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat; pengelolaan lingkungan hidup; perlindungan dan pengelolaan mutu lingkungan hidup; pengelolaan limbah B3; kelembagaan; kerja sama dan kemitraan; sistem informasi lingkungan hidup; masyarakat hukum adat; peran serta masyarakat; pembinaan dan pengawasan; serta penegakan hukum. Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah untuk memberikan payung hukum dalam melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun masyarakat dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ekosistem laut terdiri atas:

- a. ekosistem mangrove;
- b. ekosistem padang lamun;
- c. ekosistem terumbu karang; dan
- d. ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (2)

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163
Cukup jelas.

Pasal 164
Cukup jelas.

Pasal 165
Cukup jelas.

Pasal 166
Cukup jelas.

Pasal 167
Cukup jelas.

Pasal 168
Cukup jelas.

Pasal 169
Cukup jelas.

Pasal 170
Cukup jelas.

Pasal 171
Cukup jelas.

Pasal 172
Cukup jelas.

Pasal 173
Cukup jelas.

Pasal 174
Cukup jelas.

Pasal 175
Cukup jelas.

Pasal 176
Cukup jelas.

Pasal 177
Cukup jelas.

Pasal 178
Cukup jelas.

Pasal 179
Cukup jelas.

Pasal 180
Cukup jelas.

Pasal 181
Cukup jelas.

Pasal 182
Cukup jelas.

Pasal 183
Cukup jelas.

Pasal 184
Cukup jelas.

Pasal 185
Cukup jelas.

Pasal 186
Cukup jelas.

Pasal 187
Cukup jelas.

Pasal 188
Cukup jelas.

Pasal 189
Cukup jelas.

Pasal 190
Cukup jelas.

Pasal 191
Cukup jelas.

Pasal 192
Cukup jelas.

Pasal 193
Cukup jelas.

Pasal 194
Cukup jelas.

Pasal 195
Cukup jelas.

Pasal 196
Cukup jelas.

Pasal 197
Cukup jelas.

Pasal 198
Cukup jelas.

Pasal 199
Cukup jelas.

Pasal 200
Cukup jelas.

Pasal 201
Cukup jelas.

Pasal 202
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH JAWA BARAT NOMOR



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAWA BARAT